

Hukuman mati masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai hingga saat ini, penerapan pidana mati merupakan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum. Pada dasarnya, seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa pidana. Terdapat 2 (dua) pandangan terhadap penerapan pidana mati tersebut yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, dimana kedua pandangan tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat dalam mempertahankan argumen dan alasannya.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. Pertama menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun. Oleh karena itu, kebijakan kriminal terkait sanksi penerapan pidana mati merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka buku ini akan menjelaskan bagaimana penerapan hukuman mati ditinjau dari teori, regulasi serta aplikasinya.

# PIDANA MATI DI INDONESIA

(Teori, Regulasi, dan Aplikasi)

PIDANA MATI DI INDONESIA (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)



Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.  
Diah Pudjiastuti, S.H., M.H.

# **PIDANA MATI DI INDONESIA**

## **TEORI, REGULASI, DAN APLIKASI**

**Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.**

**Diah Pudjiastuti, S.H., M.H.**



Pustaka Aksara

*“Menegakan hukum di Indonesia bukan sekedar menyuarakan tentang keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban hukum tetapi menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.* **(MDP, 2017)**

**PIDANA MATI DI INDONESIA  
TEORI, REGULASI, DAN APLIKASI**

**Penulis** : Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.  
Diah Pudjiastuti, S.H., M.H.

**Desain Sampul** : Dicky Firmansyah

**Tata Letak** : Elan Figur

**ISBN : 978-623-5964-58-4**

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2021**

**Redaksi:**

Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya

Telp. 0858-0746-8047

Laman : [www.pustakaaksara.co.id](http://www.pustakaaksara.co.id)

Surel : [info@pustakaaksara.co.id](mailto:info@pustakaaksara.co.id)

**Anggota IKAPI**

Cetakan Pertama : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik terbitnya buku ini. Kita mendapat tambahan satu bahan bacaan tentang Pidana Mati Di Indonesia khususnya dalam perspektif teori, regulasi dan aplikasi. Perdebatan tentang pidana mati di Indonesia menjadi sebuah diskursus sosial, terutama setelah adanya pengujian terhadap Undang-Undang Narkotika serta pengujian tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Munculnya gerakan-gerakan untuk menghapuskan pidana mati karena dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup menjadi alasan utama bagi yang kontra terhadap penerapan pidana mati, meskipun sebenarnya instrument hukum internasionalpun tidak melarang penerapan hukuman mati ini. Hal ini terbukti masih terdapat negara-negara yang mengakui dan menerapkan sanksi pidana mati di negaranya.

Hukum sebagai *social engineering* penting untuk dipahami secara utuh, yakni dalam konteks kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum berasal dari budaya masyarakat. Artinya, kebiasaan masyarakat berproses menjadi perbuatan hukum. Tidak ada suatu masyarakat tanpa hukum yang dapat hidup dan berkembang. Hukum merupakan prasyarat untuk adanya dan berkembangnya suatu masyarakat yang tertib, benar, adil dan damai. Namun demikian, hukum tidak akan berfungsi dengan baik apabila keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia tidak ditegakan. Karena itu, buku yang ditulis oleh saudara Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. dan saudari Diah Pudjiastuti, S.H., M.H. sudah tepat menampilkan dulu teori tentang pembedaan serta berbagai prinsip-prinsip atau pokok-pokok dari perdebatan pidana mati serta menampilkan perbandingan penerapan pidana mati dan tata cara pelaksanaannya di berbagai negara, sehingga buku ini layak dibaca serta dipahami dengan baik oleh para mahasiswa ilmu hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk itu, penerbitan buku ini patut disambut dengan baik sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum Indonesia.

Selamat membaca dan memahami buku ini.

Bandung,

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

*Ketua Program Ilmu Hukum*

*Fakultas Hukum Unikom*

## PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih, hikmat dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku referensi ini dengan baik. Buku ini ditulis dalam enam bagian, yang pertama menguraikan tentang fenomena, konsepsi serta berbagai pandangan terhadap pidana mati, sejarah, definisi, tujuan, metode, dampak dan masalah ancaman pidana mati diuraikan pada bagian kedua, lebih lanjut pada bagian ketiga membahas mengenai hukuman mati dalam perspektif negara hukum Pancasila dan dalam perspektif UUD 1945, sedangkan mengenai penerapan hukuman mati di beberapa negara diulas pada bagian keempat kemudian pada bagian kelima diuraikan pengaturan pidana mati di luar dan di dalam KUHP, tata cara pelaksanaan pidana mati serta eksekusi pidana mati di Indonesia, kemudian ditutup pada bagian keenam berisi kesimpulan dan saran. Buku ini hadir sebagai refleksi hukum terhadap pengaturan terkait pidana mati.

Keberhasilan penerbitan buku referensi ini disadari oleh penulis dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan moril dalam penyusunan buku referensi ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, “semua manusia jadilah sempurna, meski kesempurnaan yang sesungguhnya hanyalah ada ditangan sang Maha Kuasa, yang bisa kita lakukan sederhana berdoa dan bekerjalah!”. Demi pengembangan ilmu hukum, penulis secara terbuka siap menerima kritik dan saran, terima kasih.

Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.

Diah Pudjiastuti, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGANTAR PENULIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Refleksi Hukum Pidana Suatu Pengantar .....	3
C. Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaan .....	50
D. Fenomena Pidana Mati .....	71
E. Konsepsi Terhadap Pidana Mati .....	73
F. Berbagai Pandangan Terhadap Pidana Mati .....	82

### **BAB II**

<b>HUKUMAN MATI/PIDANA MATI</b> .....	<b>104</b>
A. Sejarah Hukuman Mati .....	104
B. Definisi Hukuman Mati .....	113
C. Tujuan Hukuman Mati .....	121
D. Metode Eksekusi Mati .....	125
E. Dampak Pidana Mati (Pandangan Yuridis dan Kriminologis) .....	135
F. Masalah Ancaman Pidana Mati .....	137

### **BAB III**

<b>HUKUMAN MATI/PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA, UUD 1945 DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	<b>147</b>
A. Hukuman Mati Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila .....	147
B. Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif UUD 1945 .....	161
C. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) .....	165



<b>BAB IV .....</b>	<b>174</b>
<b>PENERAPAN PIDANA MATI DI DUNIA.....</b>	<b>174</b>
A. Penerapan Hukuman Mati di Amerika Serikat.....	174
B. Penerapan Hukuman Mati Di Arab Saudi.....	184
C. Penerapan Hukuman Mati Di China .....	187
D. Penerapan Hukuman Mati Di Malaysia.....	192
E. Penerapan Hukuman Mati Di Iran .....	193
 <b>BAB V</b>	
<b>PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA.....</b>	<b>198</b>
A. Pidana Mati Terhadap Kejahatan Di Luar KUHP .....	198
B. Pidana Mati Terhadap Kejahatan yang diatur dalam KUHP .....	201
C. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana.....	203
D. Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia (Teori, Regulasi dan Aplikasi).....	212
 <b>BAB VI.....</b>	<b>291</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>291</b>
A. Kesimpulan .....	291
B. Saran.....	293
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>294</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>312</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>316</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukuman mati masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai hingga saat ini, penerapan pidana mati merupakan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum. Pada dasarnya, seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa pidana. Terdapat 2 (dua) pandangan terhadap penerapan pidana mati tersebut yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, dimana kedua pandangan tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat dalam mempertahankan argumen dan alasannya.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. *Pertama* menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Kedua*, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kebijakan kriminal terkait sanksi penerapan pidana mati merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pembedaan. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana penerapan hukuman mati ditinjau dari teori, regulasi serta aplikasinya.

Sebelum lebih jauh membahas sanksi pidana mati, alangkah baiknya terlebih dahulu memahami apa itu tindak pidana. Seperti halnya suatu sistem yang bekerja tentu ada standar prosedur dan mekanisme serta tata cara dan tata kelola yang harus dilakukan oleh orang yang berwenang sehingga adanya fungsi peran, yang mana hal tersebut untuk mencapai tujuan. Pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi

---

<sup>1</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 13

hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>2</sup>

Konsep *social engineering* tidak boleh berhenti pada penciptaan peraturan hukum tertulis karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan. Konsep ini memerlukan peranan aparat penegak hukum yang profesional, untuk memberi jiwa pada kalimat-kalimat tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Aparat hukum, khususnya hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian menggunakan nilai-nilai yang baik dalam rangka menerjemahkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Nawawi Arief menyatakan, mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait di bidang penegakan hukum, maka perlu dilakukan reformasi, khususnya yang terkait dengan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum. Hambatan dan keberhasilan penegakan hukum pidana tentunya tidak terlepas dari reformasi terhadap struktur hukum bahkan juga di bidang peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dan budaya hukum.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi 3 komponen, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). *Pertama* sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya.

---

<sup>2</sup> Dey Ravena, *Kristian Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 113

<sup>3</sup> Yadiman, *Politik Hukum*, Agro Publishing, Bandung, 2012, Hlm. 28-29

<sup>4</sup> Edi Setiadi, *Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pnegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm. 134

Ada pola panjang yang berkesinambungan. Struktur sistem hukum, dengan kata lain adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. *Kedua* sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. *ketiga*, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>5</sup>

Apabila dihubungkan dengan konsep hukum progresif, maka pidana mati perlu dikaji kembali. Hukum progresif yang merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Raharjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.

## **B. Refleksi Hukum Pidana Suatu Pengantar**

### **1. Definisi Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagaimana kita kenal dalam hukum pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu, dalam Bahasa Indonesia, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan kedalam beberapa istilah, diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaarfeit* dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 31-32

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana; Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 165

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>7</sup> Menurut Pompe, pengertian *strafbar feit* dibedakan menjadi:<sup>8</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sementara itu J. E Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi Panjang atau lebih dalam memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Siswanto Sunarso menyatakan pada hakikatnya bahwa pasti untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, Hlm. 72

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *op.cit*, Hlm. 166

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *ibid*, Hlm. 166

menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan dipertanggungjawabkan yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas yakni tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah mengaturnya terlebih dahulu.

Simons mendefinisikan bahwa *strafbarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan Simons tersebut dianggap terlengkap karena meliputi:<sup>10</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Definisi tindak pidana juga dirumuskan oleh Van Hamel yaitu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sejalan dengan itu, rumusan Vos mengatakan bahwa suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana.<sup>11</sup> Artinya, suatu tingkah laku manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam rumusan Vos ini, menurut Andi Hamzah tidak dirinci dengan melawan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, Moeljatno memilih istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, karena istilah perbuatan pidana dapat menunjukkan dua keadaan yang kongkrit. *Pertama*, terkait adanya kejadian tertentu, *kedua* adanya orang yang berbuat

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hlm. 96

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *ibid*

atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kejadian itu.<sup>12</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan, yaitu dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Pelaku belum tentu dipidana seperti diancamkan, tergantung kepada keadaan batin pada saat melakukan perbuatannya. Artinya, seseorang diberikan sanksi pidana yang diancamkan atau tidak, tergantung kepada kondisi kejiwannya. Di sini dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, Onhe Shuld Keine Strafe*).<sup>13</sup>

Mengenai kesalahan keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah: kemampuan bertanggungjawab (*torekeningsverbaarheid*). Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebaiknya, apabila keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat dan dididik dengan cara yang tepat.<sup>14</sup>

Disisi lain terdapat pandangan bahwa sesungguhnya bukan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang merupakan delik itu sendiri yang merupakan celaan,

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, Hlm. 54

<sup>13</sup> Moeljatno, *ibid*, Hlm. 63

<sup>14</sup> Moeljatno, *ibid*, Hlm. 172-173

tetapi penilaian dari hubungan itu.<sup>15</sup> Namun bahwa pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tidak mungkin, karena kesengajaan tidak dapat dipikirkan apabila tidak ada kemampuan bertanggungjawab. Begitu pula kealpaan, juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya disamping itu, bahwa semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian unsur kesalahan terdakwa yaitu:<sup>16</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Selanjutnya, R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka akan diancam dengan pidana. Sementara, Teguh Prasetyo menyebut tindak pidana sebagai peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur:<sup>17</sup>

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman;
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *ibid*, Hlm. 174

<sup>16</sup> Moeljatno, *ibid*, Hlm. 177

<sup>17</sup> Moeljatno, *ibid*, Hlm. 16-17



Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Unsur subjektif
  - 1) Kesengajaan atau kelalaian;
  - 2) Maksud dari suatu percobaan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
  - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
  - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
  
- b. Unsur objektif
  - 1) Sifat melawan hukum;
  - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
  - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diuraikan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>19</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sehingga, meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir batin dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga

---

<sup>18</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 7

<sup>19</sup> Moeljatno, *op.cit.*, Hlm. 69

diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.<sup>20</sup>

Dengan demikian, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum (undang-undang), yang apabila melanggarnya, maka akan dikenakan ancaman pidana.

Dalam hukum pidana dikenal penggolongan tindak pidana yaitu kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*). *Misdrijf* berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.<sup>21</sup> Pembagian tindak pidana ini membawa akibat materiil, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran;
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka;
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

Terhadap ketentuan perbuatan melanggar hukum sebagai wujud dari kejahatan, perlu juga di atur dengan jelas terhadap pelanggaran, hal ini karena adanya prinsip dalam KUHP yang hanya berlaku bagi kejahatan dan tidak berlaku bagi pelanggaran, sebagai contoh prinsip tersebut, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *ibid*, Hlm. 70

<sup>21</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Reflika Aditama, 2014, Hlm. 33

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *op.cit*, Hlm. 7

<sup>23</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 35

- a. Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana;
- b. Tenggang waktu untuk daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan adalah lebih panjang daripada bagi pelanggaran;
- c. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim, hanya ada terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran;
- d. Peraturan tentang gabungan tindak pidana (*semenloop*) adalah berlainan bagi kejahatan dan pelanggaran.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:<sup>24</sup>

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- b. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
- c. Alasan penghapusan penuntutan, di sini yang menjadi persoalan bukan karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Adapun yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Apabila perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, kemanfaatan atau daya guna adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *op.cit.* 148-149

dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga. Sehingga dalam daya guna ada tiga nilai penting bagi hukum, yaitu:<sup>25</sup>

- a. *Individualwerte*, yaitu nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia. Hal ini didapati di dalam liberalisme dan demokrasi.
- b. *Gemeinschaftswerte*, yaitu nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Hal ini didapati di dalam konservatisme Jerman.
- c. *Werkwerte*, yaitu nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu kesenian dan pada umumnya dalam kebudayaan).

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa pidana. Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana dapat mengenai beberapa hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Jiwa pelaku: pidana mati;
- b. Badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), “dicap bara” (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
- c. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (*vernbaninig*), pengasingan (*deportatie*), pengusiran, pengintemiran, penawanan dan sebagainya;
- d. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar suatu barang yang

---

<sup>25</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 45

<sup>26</sup> Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), Hlm. 77-78

tidak/belum dirampas sesuai tafsiran dan lain sebagainya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa secara umum hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan karena hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana control social yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan pemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangan/pengobatan gejala). Oleh sebab itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negative;
- e. System pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan system perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperative;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Bahwa penentuan syarat perundang-undangan ada hubungannya dengan sanksi pidana yang lebih keras

---

<sup>27</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 146

sifatnya daripada sanksi perdata atau sanksi administrasi dan merupakan *ultimum remedium* atau senjata pamungkas (terakhir) untuk menegakan hukum pidana.<sup>28</sup>

## 2. Definisi Pidana

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli terkait pidana, yaitu:<sup>29</sup>

a. Sudarto

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

c. Fitzgerald

*Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*

d. Ted Honderich

*Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*

e. Sir Rupert Cross

*Punishment means "the implication of pain by the state on someone who has been convicted of an offence".*

f. Burton M. Leiser

*a punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.*

---

<sup>28</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 43

<sup>29</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, Hlm. 2-3

g. H.L.A. Hart

*Punishment must:*

- 1) *Involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- 2) *Be for an actual or supposed offender for his offence;*
- 3) *Be for an offence against legal rules;*
- 4) *Be intentionally administered by human beings other than the offender;*
- 5) *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offence is committed.*

h. Alf Ross

*Punishment is that social response which:*

- 1) *Occurs where is violation of a legal rule;*
- 2) *Is imposed and carried out by authorised. Persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*
- 3) *Involves sufferings or at least other consequences normally considered unpleasant;*
- 4) *Expresses disapproval of the violator.*

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa pidana yaitu suatu akibat yang dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatannya yang telah melanggar hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum pidana memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

---

<sup>30</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *ibid*, Hlm. 4

Pidana adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik. Dapat diartikan pula bahwa pidana adalah hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.<sup>31</sup>

Pidana menurut Kant adalah suatu tuntutan kesusilaan. Di samping Kant kiranya perlu disebut Hegel, yang memandang pidana sebagai suatu keharusan yang logis, sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara, yang merupakan perwujudan dari cita-cita. Jadi, pidana merupakan "*negation der negation*".<sup>32</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, Hoefnagels menekankan bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan, semangat dan pencelaan untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>33</sup>

Namun demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah social lainnya.<sup>34</sup> Dimana norma-norma yang telah ada tersebut ada yang kemudian diadopsi menjadi suatu norma hukum, yang salah satunya diterapkan dalam hukum pidana yang pada umumnya mengatur tentang hukuman-hukuman terhadap

---

<sup>31</sup> Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pemedanaan*. Sinar grafika. Hlm. 8

<sup>32</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 82

<sup>33</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, Hlm. 10

<sup>34</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalm Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 2013, Hlm. 1



perbuatan yang melawan hukum selain daripada hukum perdata dan hukum administrasi.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>35</sup> Hukum memiliki unsur:<sup>36</sup>

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa;
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah harus tegas.

Selain adanya memahami unsur-unsur hukum, penting juga mengetahui dan mengenal ciri-ciri hukum, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Adanya perintah dan/atau larangan;
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2014, Hlm. 34

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *ibid*, Hlm. 34

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *ibid*, Hlm. 34

<sup>38</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Reflika Aditama, 2014, Hlm. 15

mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan; vonis).<sup>39</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah, kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Wilhem Lusted dalam Antonius Sujata, filosofi hukum aliran realisme mengatakan bahwa hukum itu bukan apa-apa (*law is nothing*). Ia mengatakan hukum seperti penganut paham konvensional yang memaknakan hukum sebagai aturan bertingkah laku manusia yang apabila tidak ditaati akan memberikan sanksi terhadap si pelaku. Pendapat itu mungkin cukup masuk akal bagi Indonesia karena terbukti dengan banyaknya aturan juga makin banyak aturan. Oleh sebab itu Lusted menambahkan lagi bahwa hukum itu baru akan bermakna setelah ditegakkan. Tanpa penegakan, hukum bukan apa-apa, yang memberi makna pada hukum itu adalah aparat penegak hukum serta masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan Taverne yang mengungkapkan “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik”.<sup>41</sup>

Senada dengan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga masing-masing anggotanya

---

<sup>39</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 8

<sup>40</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm.5

<sup>41</sup> Suwandi, *Instrumen Penegakan HAM di Indonesia dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 47

menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>42</sup>

Kesadaran hukum masyarakat bukanlah suatu hal yang statis, melainkan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sebagai akibat terjadinya berbagai perubahan di berbagai bidang. Oleh karena itu, para pembentuk hukum harus tanggap terhadap perkembangan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta berbagai produk hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.<sup>43</sup>

Agar tatat tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum dan agar sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan harus dilengkapi dengan unsur memaksa.<sup>44</sup>

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat berarti hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat. Pola-pola tersebut, tentu saja, harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menunjang pembangunan di berbagai sector. Bila hal itu dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dikeluarkan kemungkinan akan mengubah kesadaran masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun demikian,

---

<sup>42</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 2

<sup>43</sup> Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2004, Hlm. 68

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2014, Hlm. 35

pembentukan hukum yang didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat juga mempunyai arti penting. Bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan validitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektivitas atau menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan, sebagai system kekuasaan menagakan hukum pidana, maka sistem peradilan pidana merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakan hukum pidana yang terdiri: (a) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); (b) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); (c) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan); dan (d) kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/apparat pelaksana/eksekusi). Keempat komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated justice system* (system peradilan pidana terpadu). Apabila keempat komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian, berupa:<sup>46</sup>

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>45</sup> Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2004, Hlm. 68-69

<sup>46</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 21-22

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>47</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Di dalamnya membicarakan tentang aturan-aturan, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar/menyimpang serta pemidanaan atau sanksi-sanksi pidana terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang melanggar/menyimpang dari aturan pidana, sebagaimana pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum pidana terdapat dua unsur pokok, yaitu *pertama* adanya suatu norma, yakni suatu larangan atau suruhan (kaidah). *Kedua*, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.<sup>48</sup> Kegunaan norma ialah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindarkan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *op.cit*, Hlm. 1

<sup>48</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Reflika Aditama, 2014, Hlm. 13

<sup>49</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *op.cit*, Hlm. 50

Teori-teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht (jus puniendi)* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht (jus punale)* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana).<sup>50</sup> Dengan demikian dapat dipahami alasan penegak hukum untuk memidana terhadap subjek hukum yang melakukan kejahatan.

Dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 pada tahun 1990 di Havana, Kuba yang membahas mengenai masalah "*urban crime*", antara lain dikemukakan bahwa kejahatan terjadi karena faktor-faktor berikut:<sup>51</sup>

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan sistem Pendidikan serta latihan yang tidak serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena proses *integrasi social*, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan social.
- c. Mengendurnya ikatan social dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota besar;
- e. Rusaknya identitas budaya asli bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang social, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidakukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, tempat pekerjaan atau di lingkungan sekolah;

---

<sup>50</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 22

<sup>51</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 201-201

- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebutkan di atas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap intoleransi.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang seringkali menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara. Apalagi dengan melihat bahwa kejahatan merupakan salah satu masalah social, karena pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya di dalam masyarakat menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan dari kejahatan tradisional meningkat menjadi kejahatan inkonvensional yang dapat menyentuh kepentingan umum, perekonomian umum, perekonomian negara, hak asasi manusia dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Sehingga, untuk dapat menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah:<sup>53</sup>

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;
- b. Kerugian yang ada tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Harus ada perbuatan;
- d. Harus ada maksud jahat;
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;

---

<sup>52</sup> Komariah E. Saparadjaja, *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013, Hlm. 112

<sup>53</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makasar, 2010, Hlm. 18

- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Dalam menentukan sanksi atau hukuman tersebut maka terlebih dahulu diatur perbuatan apa saja yang dapat dikriminalisasikan oleh negara dalam hal melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini penting karena dalam hukum pidana dikenal suatu istilah yaitu asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP, yakni suatu perbuatan tidak dapat dikenai pidana sebelum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Senada dengan hal tersebut, Grounhuijsen berpandangan bahwa ada 4 (empat) makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut, dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang (*de wetgevende macht*) dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Keempat makna tersebut, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur;
- b. Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya;
- c. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan;
- d. Terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Berkenaan dengan hal tersebut, sekiranya ada baiknya untuk tidak secara mutlak dilarang atau diperbolehkan mempergunakan analogi dalam hukum pidana. Karena setiap masalah harus ditinjau sendiri-sendiri dan secara jujur

---

<sup>54</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalm Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 2013, Hlm. 5-6



dilihat bagaimana *in casu* rasa keadilan sebaik-baiknya akan dipenuhi.<sup>55</sup> Dimana keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relative tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif dalam memandang apa itu keadilan.<sup>56</sup>

Orientasi keadilan sebagai kebutuhan atau harapan masyarakat luas dan sarat dengan muatan integritas nilai/moral yang didambakan oleh masyarakat memerlukan reformasi hukum dan keadilan. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, serta termasuk juga sistem politik dan sistem social.<sup>57</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa bagian terbesar bentuk hukum pidana adalah berupa perumusan delik. Dalam perumusan delik kesalahan dan melawan hukum adalah syarat umum bagi dapat dipidanya seseorang, bahkan dalam definisi klasik mengenai tindak pidana, diakui sebagai syarat umum bagi terjadinya tindak pidana.<sup>58</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal

---

<sup>55</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 51

<sup>56</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 44

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 3

<sup>58</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 2013, Hlm. 21

mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Sehingga perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat<sup>59</sup> atau dengan kata lain perbuatan tersebut melawan hukum.

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal menyebutkan bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sementara ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.<sup>60</sup> Dimana ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negative, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>61</sup> Atau dengan kata lain, bahwa belum tentu semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan Vos yang memformulasikan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan.<sup>62</sup>

Dalam teori perbuatan melawan hukum, terdapat 2 (dua) pandangan yaitu pandangan pertama dari Hoffman yang memandang bahwa perbuatan melawan hukum adalah

---

<sup>59</sup> Moeljatno, *op.cit*, Hlm.169-170

<sup>60</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit*, Hlm. 25

<sup>61</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit*, Hlm. 26

<sup>62</sup> Moeljatno, *op.cit*, Hlm. 141

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sementara pandangan kedua dari Molengraff yakni perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat.<sup>63</sup> Meskipun dalam tataran teoritis kehendak dalam perbuatan melawan hukum memiliki pandangan terkait pengaruh kehendak tersebut apakah adanya pengaruh dari luar dalam melaksanakan kehendak (*determinisme*) atau individu tersebut memiliki kehendak bebas dalam menentukan kehendaknya (*indeterminisme*).

Dalam suatu tindak pidana secara umum selain perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan. Dimana kesalahan ini ada dua macam, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kedua kurang berhati-hati (*culpa*). Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang; ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian*); dan ke-3: kesengajaan seperti sub 2 tetapi disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan*).<sup>64</sup> Sementara culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan

---

<sup>63</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *op.cit*, Hlm. 36-37

<sup>64</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 65-66

yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>65</sup>

Terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dihilangkan sifat tindak pidananya sehingga perbuatan pelaku menjadi diperbolehkan, yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan yang disebut dengan *fait justificatif* atau hal yang menghalalkan. Sementara *fait d'excuse* atau hal memaafkan si pelaku termuat di dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>66</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>67</sup> Dimana suatu objektivitas dari rasa keadilan yang menjadi ukuran sampai dimana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum.<sup>68</sup> Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukuman bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>69</sup>

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti, yakni suatu kondisi tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat bisa ditentukan apakah perbuatan masyarakat itu melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum memiliki fungsi memastikan bahwa

---

<sup>65</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 72

<sup>66</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 81-83

<sup>67</sup> Wirjono Projodikoro, *ibid*, Hlm. 19

<sup>68</sup> Wirjono Projodikoro, *ibid*, Hlm. 19

<sup>69</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *op.cit*, Hlm. 36

hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian hukum bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.<sup>70</sup>

Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, di dalam hukum dikenal suatu pepatah "*summon ius suma iuria*" artinya adil tidaknya sesuatu akan tergantung dari pihak yang merasakannya. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh orang lain. Dengan demikian keadilan dapat diumpamakan sebagai pedang bagi siapapun. Keadilan akan dirasakan tajam pada saat dipergunakan namun bermanfaat sebagai alat untuk mencegah ketidakadilan. Pedang tersebut dapat menjadi tidak adil bagi kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban bahkan mungkin masyarakat manakala pihak yang menanganinya yaitu penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan semua pihak. Oleh karena itu, tugas penegak hukum dalam menentukan keadilan adalah menjembatani jurang antara kepentingan korban dan pelaku, sehingga perasaan ketidakadilan dapat diminimalisir seoptimal mungkin. Keberhasilan dalam menjembatani jurang tersebut dapat dilihat dari adanya reaksi dari para pihak dan masyarakat.<sup>71</sup>

Sehingga kualitas keadilan tentunya tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas "ilmu (pengetahuan) dan sikap tentang bagaimana menegakan keadilan itu sendiri."<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 44

<sup>71</sup> Suwandi, Instrumen Penegakan HAM di Indonesia dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 46

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 7

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukuman diartikan dengan: (1) siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; (2) keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; (3) hasil atau akibat menghukum. Dalam berbagai literatur hukum pidana, sanksi pidana dalam hukum pidana sering dikaitkan dengan sifatnya, yaitu penderitaan dan siksaan. Sementara, dimasa kini, tujuan atau falsafah pemidanaan sendiri sudah banyak berkembang, misalnya ada tujuan: (1) rehabilitasi di mana pelaku dipandang bukan orang jahat yang harus disiksa atau dibuat menderita melainkan harus diperbaiki/direhabilitasi/dipulihkan; (2) medis atau “pengobatan” di mana pelaku bukan dianggap penjahat melainkan penderita sakit yang harus diobati; (3) restorasi (dimana kerugian korban dipulihkan dan pelaku harus bertanggungjawab ikut memulihkannya), dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat *primitive*, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan *balance* antara hak dan batil. Selanjutnya yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dan bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat,

---

<sup>73</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020, Hlm. 159-160

artinya, bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemerajaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>74</sup>

Saat ini, jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana tersebut adalah:<sup>75</sup>

- a. Pidana Pokok terdiri dari:
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
  
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) perampasan barang-barang tertentu
  - 3) pengumuman putusan hakim

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi: a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan c. pidana itu dikenakan pada seseorang

---

<sup>74</sup>74 Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 28

<sup>75</sup>75 Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), Hlm. 78

yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.<sup>76</sup> Adapun tujuan pidana adalah:<sup>77</sup>

- a. *Reformation* berarti memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. *Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d. *Deterrence*, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu: Perlindungan masyarakat dan perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dua pokok pemikiran tersebut menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat maka wajar konsep KUHP tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Upaya perlindungan masyarakat lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief dapat dimaklumi dengan alasan bahwa apabila dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/ masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/perkecualian. Hal ini diidentikkan dengan “amputasi/ operasi” di bidang

---

<sup>76</sup> Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Res Judicata*, 3(1), Hlm. 35

<sup>77</sup> Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), Hlm. 39



kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, melainkan hanya upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Oleh karena itu dapat ditegaskan dalam konsep bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.<sup>78</sup>

Hukuman, pidana dan pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukuman pidana, karena pada intinya, sebagaimana menurut Moeljatno, hukum pidana adalah hukum yang mengatur untuk:<sup>79</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana peggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya.<sup>80</sup>

Hukum pidana merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan merupakan instrumen yang sangat penting keberadaannya sejak zaman dahulu. Hukum pidana

---

<sup>78</sup> Ngadikun, N., Hidayatullah, H., & Wibawa, I. (2017). Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2). Hlm. 38

<sup>79</sup> Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), Hlm. 46

<sup>80</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 1

dalam suatu negara keberadaannya sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dari tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku tindak pidana. Sigit Suseno mempertegas bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum lainnya, yakni adanya sanksi berupa pidana yaitu nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana. Hukum pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan dilaksanakan oleh negara.<sup>81</sup> Berdasarkan ciri hukum publik, maka dapat dicirikan hukum pidana, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan;
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa;
- c. Penuntutan seseorang (yang melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya, negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;
- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana subjektif atau hukum pidana positif

Hukum ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang ada di setiap zaman/masanya. Moeljatno memberi definisi hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pidana Di Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*, Jakarta, BPHN Kemenkumham, 2012, Hlm. 17

<sup>82</sup> Harefa, S. (2019). *Op.cit.* Hlm. 39

<sup>83</sup> Moeljatno, *op.cit.*, Hlm. 1

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pompe merumuskan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya ada.<sup>84</sup> Bambang Poernomo menyebut hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Beliau juga menyebut hukum pidana sebagai hukum sanksi. Ciri ini diberikan untuk membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya. Hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah berada pada norma lainnya dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya perbuatan itu.<sup>85</sup> Dari pendapat-pendapat di atas, secara sederhana hukum pidana didefinisikan sebagai kaidah atau aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang beserta sanksi-sanksi pidana yang dapat diajukan atas perbuatan-perbuatan yang melanggarnya.

Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniande*). Hukum pidana objektif (*ius poenale*)

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hlm. 4

<sup>85</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978, Hlm. 13

diartikan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>86</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau diperintahkan dengan disertai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Rumusan pengertian ini mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) /materiil;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan (*criminal liability*)/materiil;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut. Rumusan ini mengenai *criminal procedure*.

Berkaitan dengan hal tersebut, *Ius puniande* dalam hukum pidana diartikan secara luas dan sempit. *Ius puniande* dalam arti luas adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu dan *ius puniendi* dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, *ius puniendi* adalah mengenai hak dari negara untuk mengenakan pidana dengan berdasarkan kepada *ius poenale*. Memaknai hal tersebut, Vos menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti sebagai:<sup>87</sup>

- a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi: (1) hukum pidana materiil, yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana

---

<sup>86</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Di Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*, Jakarta, BPHN Kemenkumham, 2012, Hlm. 17

<sup>87</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm. 6

- sesuatu dapat dipidana. (2) hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana;
- b. Hukum subjektif (*ius puniendi*) yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat negara yang ditunjuk;
  - c. Hukum pidana umum (*elegemen strafrecht*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang;
  - d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechths*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiskal.

Algra Jansen sebagaimana dikemukakan Teguh Prasetyo mendefinisikan hukum pidana sebagai alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawanya, kebebasan dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>88</sup>

Bambang Poernomo menjelaskan hukum pidana materiil menunjukan kepada perbuatan pidana (*strafbare feiten*) dan karena perbuatan itu dapat di pidana, di mana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) memiliki bagian, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Bagian objektif, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya;
- b. Bagian subjektif yaitu mengenai kesalahan yang menunjukan kepada si pembuat (dader) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

---

<sup>88</sup> Teguh Prasetyo, *ibid*, Hlm. 6

<sup>89</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, Hlm. 14

Di samping pembagaian hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Teguh Prasetyo mengembangkannya dengan klasifikasi sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Hukum pidana terkodifikasi (KUHP) dan hukum pidana diluar kodifikasi, yaitu termasuk semua peraturan perundang-undangan pidana lainnya, misalnya Undang-Undang terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Subversi. Biasanya undang-undang di luar kodifikasi berisi bidang materiil dan formil sekaligus;
- b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer. Hukum pidana sipil berlaku untuk semua warga negara sipil, bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk semua anggota militer.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif (*ius poenale*) di dalamnya meliputi hukum pidana materiil dan formil. Hukum pidana materiil yaitu hukum pidana yang mengatur tentang peraturan yang diancamkan, kepada siapa peraturan itu diancamkan dan ancaman pidana apa yang dijatuhkan. Hukum pidana formil mengatur tentang cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pemidanaan atau sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif (*ius puniande*) mengatur tentang hak negara untuk mengenakan ancaman pidana dan menjatuhkan pidana.

Menurut Van Bemmelem, hukum pidana itu bersifat *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi penggunaannya, artinya yaitu apabila bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana dapat diterapkan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm. 29

<sup>91</sup> Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 7

Hukum pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara, sedangkan fungsinya untuk menjaga ketertiban (*social control*). Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui sarana yang bersifat penal maupun non penal yang penentuannya melalui proses kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sarana penal dilakukan dengan menjatuhkan pidana yang bersifat pembalasan, dan tindakan yang bersifat pembimbingan (*treatment*) serta pemulihan (*restore*). Sedangkan sarana non penal dilakukan dengan mengedepankan pendekatan sosial kemasyarakatan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hukum pidana modern (*modern criminal science*), terdiri dari 3 komponen yaitu kriminologi (*criminology*), hukum pidana (*criminal law*) dan kebijakan criminal (*penal policy*).<sup>92</sup>

Di sisi yang lain, dalam pendekatan social yang memandang bahwa keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system social, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.<sup>93</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social difence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social walfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

---

<sup>92</sup> Anjari, W. (2018). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(2), Hlm. 107

<sup>93</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 185

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>94</sup>

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik criminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>95</sup>

Berbicara tentang pergeseran pandangan tentang pidana mati tidak lepas dari fenomena adanya pergeseran paradigma pemidanaan secara umum. Masalah pergeseran atau perubahan paradigma pemidanaan sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat manapun di dunia. Wacana pemikiran tentang pidana dan pemidanaan dalam masyarakat pada dasarnya mengalami pergeseran searah dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan Pounds, misalnya dalam perumusan suatu undang-undang yang terpenting adalah tujuan-tujuan social yang hendak dicapai oleh hukum dan bukan kepada sanksinya.<sup>96</sup>

Girindro Pringgodigdo menerjemahkan *policy* dapat diartikan dengan kebijaksanaan, menurutnya kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencari tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Orientasinya pada pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika melihat urgensi serta situasi atau kondisi yang dihadapi, berupa

---

<sup>94</sup> Hikmah, H., & Sopoyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), Hlm. 80

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 77

<sup>96</sup> Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). *Lex Jurnalica*, 4(2), 17976. Hlm. 94



pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengatur (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan atau kekuasaan diskresi.<sup>97</sup>

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Keadilan akan melahirkan ketenteraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan social.<sup>98</sup>

Berkaitan dengan pengertian tersebut, bahwa dalam konteks social, pelanggaran HAM tidak hanya merupakan tragedi individual, tetapi dapat menciptakan pula keresahan social dan politik. Pada akhirnya, hak-hak ini dapat memicu kekerasan dan konflik dalam masyarakat dan antarnegara.<sup>99</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dari sudut kebijakan politik criminal, kebijakan paling strategis melalui sarana "nonpenal" karena lebih bersifat preventif sementara kebijakan "penal" mempunyai keterbatasan yaitu bersifat pragmanteris/siplistis/tidak struktural fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/tidak eliminative; individualistic atau "offender-oriented/ tidak victim-oriented; lebih bersifat refresif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.<sup>100</sup> Namun

---

<sup>97</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 32

<sup>98</sup> Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), Hlm. 33

<sup>99</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 49

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 78

dengan keterbatasan tersebut, tentu masih dapat diterapkan dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya dengan cara yang selektif.

### 3. Definisi Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.<sup>101</sup>

Pidanaan berasal dari kata dasar “pidana”. Istilah pidana sendiri berasal dari Bahasa sansekerta. Dalam Bahasa Belanda disebut *straf*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *penalty*. Dalam Bahasa Indonesia, istilah pidana diartikan sebagai hukuman. Sedangkan pidanaan sendiri menurut Barda Nawawi merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>102</sup>

Salah satu tujuan adanya pidanaan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dipertahankannya pidana mati dalam KUHP juga mengacu pada pandangan atas dasar memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dipertahankannya ide pidana mati untuk tindak pidana tertentu juga didasarkan pada ide

---

<sup>101</sup> Natsir, D. N. I. H. (2017). *Rekonstruksi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Berkepastian Hukum* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). Hlm. 20

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 123

menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/sewenang-wenang atau bersifat *extralegal execution*. Artinya, diadakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi /tuntutan masyarakat.<sup>103</sup> Oleh karena itu, untuk menghindari emosi/balas dendam pribadi/ masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional.<sup>104</sup>

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Sesungguhnya pidana dan hukuman ruang lingkup penggunaannya berbeda. Pemidanaan atau pidana ruang lingkup penggunaan lebih khusus, yaitu menyangkut sanksi pidana. Sedangkan istilah hukuman jangkauan lebih luas atau umum, yaitu menyangkut sanksi perdata, administrative, pidana. Sebagaimana dikemukakan Siswanto Sunarso bahwa para ilmuwan hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana. Dalam Bahasa Belanda, istilah hukuman dan pidana dikenal hanya satu

---

<sup>103</sup> Jainah, Z. O. (2018). Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika. *PRANATA HUKUM*, 13(1), Hlm. 3

<sup>104</sup> Jainah, Z. O. (2018). *ibid* Hlm. 3

<sup>105</sup> Natsir, D. N. I. H. (2017). *Op.cit.* Hlm. 22

istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.<sup>106</sup>

Menurut Moeljatno, istilah *straf* yang digunakan dalam hukum pidana masih konvensional. Istilah yang benar untuk menggantikan *straf* adalah pidana. Hal tersebut sesuai dengan istilah *strafrecht* yang selama ini digunakan untuk menyebut hukum pidana. Dengan demikian, istilah pidana lebih cocok digunakan untuk kekhususan dalam hukum pidana.

Untuk memperjelas gambaran yang luas tentang istilah pidana sehingga kita dapat memeriksa batasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas dapat kita lihat dalam beberapa pendapat sebagai berikut: Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Roeslan Saleh dalam Djoko Prakoso dan Nurwahid mengemukakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa (penderitaan) yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik. R. Soesilo merumuskan pidana adalah suatu reaksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Alf Ross menambahkan bahwa pidana itu juga harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk membedakan pidana (*punishment*) dengan tindakan perlakuan (*treatment*). Menurut Alf Ros, konsep pidana (*concept of punishment*) bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana; Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 27

<sup>107</sup> Muladi & Barda Nawawi, *teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, Hlm. 4

- a. Pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*).
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Menurut H.L.Packer, tujuan utama dari *treatment* (pencelaan) adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan, yaitu orang yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Fokusnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan. Dasar pembenaran dari *treatment* adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan pembenaran *punishment* menurut H.L.Packer adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

- a. Untuk mencegah terjadi kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved inflicting of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

Dalam hal pidana, fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan kata lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada. Untuk melakukan *punishment*, menurut H.L.Packer adalah memberlakukan seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan untuk kedua-duanya. Dalam hal *treatment*, kita tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita

---

<sup>108</sup> Muladi & Barda Nawawi, *ibid*, Hlm. 6

memperlakukan orang itu karena kita beranggapan bahwa dia akan menjadi lebih baik.<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pidana atau pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang dan di sisi yang lain, merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan. Dari pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pemidanaan merupakan reaksi dari negara, dalam hal ini dilakukan oleh hakim dalam bentuk vonis atau putusan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa kepada orang-orang yang melanggar undang-undang atau melakukan tindak pidana (delik) dalam bentuk suatu nestapa atau penderitaan. Selain itu juga memberikan Pendidikan moral kepada pelaku supaya memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum dipandang inheren dengan perbuatan, sehingga sudut pandang sifat melawan hukum diletakan dalam konteks formalitas ketentuan delik. Begitu pula dengan kesalahan yang diidentikan dengan sikap batin (sengaja atau alpa) yang didasarkan pada unsur delik dalam aturan pidana, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa, maka secara *mutatis mutandis* ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya, terpenuhinya tindak pidana dipandang cukup sebagai dasar dipidananya pembuat tindak pidana.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Muladi & Barda Nawawi, *ibid*, Hlm. 6

<sup>110</sup> Syamsu, M. A., & SH, M. (2018). *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media. Hlm. 5

Kendati kadang kala pertanggungjawaban pidana dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, namun sering kali pertanggungjawaban pidana hanya dipandang secara negative sebagai ketidakmampuan bertanggungjawab atau sebagai alasan pemaaf. Pengadilan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana secara negative jika pembuat tindak pidana mengajukan alasan pembelaan yang berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHP. Sebaliknya, manakala pembuat tindak pidana tidak pernah mengajukan pembelaan tersebut, maka pengadilan hanya mempertimbangkan tindak pidana sesuai rumusan delik sebagai dasar pemidanaan terhadap pembuat tindak pidana.<sup>111</sup>

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogyanya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih

---

<sup>111</sup> Syamsu, M. A., & SH, M. *Ibid.* Hlm. 6

dahulu harus dikemukakan pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP.<sup>112</sup>

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. *Pertama*, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. *Kedua*, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), Hlm. 513

<sup>113</sup> Huda, C. (2011). *ibid*, Hlm. 513-514



Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana penyebaran teror misalnya, diancam dengan pidana mati setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan (diancam pidana 15 tahun), perampasan kemerdekaan (diancam pidana 8 tahun), perusakan fasilitas umum (diancam pidana 4 tahun). Demikian pula halnya dengan kejahatan penerbangan yang dalam KUHP yang diancam dengan pidana yang bervariasi paling ringan 6 (enam) tahun (menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau merusak sarana penerbangan) dan paling berat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun (mencelakakan, menghancurkan atau merusak pesawat udara), sementara dalam tindak pidana penyebaran teror mengenai perbuatan yang sama diancam dengan pidana mati. Kedua, pemberatan pidana dalam UU Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya. Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena “keadaan tertentu”, yang menurut Andi Hamzah, seharusnya “keadaan tertentu ini” dimuat dalam rumusan delik (Pasal 2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya.<sup>114</sup>

Uraian singkat tentang Konsep penjatuhan pidana menurut KUHP seolah-olah meletakan “pekerjaan

---

<sup>114</sup> Huda, C. (2011). *ibid*, Hlm. 517-518

mengadili” sebagai persoalan metamatis. Secara sederhana, konsepsi tersebut dirumuskan  $1+1=2$  *actus reus + mens rea* = pidana. Konsepsi demikian seakan memandang pembuat tindak pidana sebagai objek dari rumusan delik. Pembuat layak dipidana manakala ia memenuhi rumusan delik, tanpa meneliti lebih jauh sudut pandang masyarakat dalam memandang ketidakmampuan perbuatan dan keadaan tertentu dalam diri pembuat tindak pidana. Kedua hal tersebut tidak dapat direduksi dalam rumusan delik semata karena ketidakmampuan dan keadaan tertentu pembuat tindak pidana sangat berbeda antara satu pembuat dengan pembuat lainnya. Dengan konsepsi legalistic yang diikuti KUHP, pengadilan dipandang gagal mengakomodasi sisi keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada pembuat tindak pidana.<sup>115</sup>

Makna keadilan tersebut di atas ternyata tidak memuaskan sebagian para pemikir hukum pidana. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran masyarakat terhadap hukum pidana diberbagai belahan dunia. Pergeseran wacana ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu perkembangan hak asasi manusia, perubahan pandangan masyarakat atas kejahatan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat itu sendiri.<sup>116</sup> Faktor kedua yang mempengaruhi pergeseran paradigma pemidanaan adalah pandangan masyarakat tentang jenis sanksi pidana dan sistem penjatuhannya. Sejalan dengan perkembangan pemahaman tentang HAM yang makin mengakar kuat dalam kehidupan

---

<sup>115</sup> Syamsu, M. A., & SH, M. *op.cit.* Hlm. 6

<sup>116</sup> Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati: Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Jurmalica*, 4(2), Hlm. 95

masyarakat dunia, pemikiran tentang pemidanaan pun mengalami pergesehan.<sup>117</sup>

Hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, yang disebut sebagai hak kodrat, hak dasar manusia, dan hak mutlak (*natural rights, human rights, fundamental rights*). Peter Davies menyebut bahwa dalam diri setiap individu manusia ada hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami serta bertanggungjawab untuk selalu memeliharanya.<sup>118</sup>

## C. Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaan

### 1. Tujuan Hukum Pidana

Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti ia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul, dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>119</sup>

Erat kaitan antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pidana sehingga sebagian besar penulis tidak memisahkannya. Berikut uraian-uraian tentang tujuan hukum (*strafrechtscholen*). Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) mengenai dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern.

---

<sup>117</sup> Zulfa, E. A. (2007). *ibid*, Hlm. 96

<sup>118</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 47

<sup>119</sup> Imamudin, M. (2018). *Hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang). Hlm. 1

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana yaitu melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Aliran ini menuntut supaya hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis, maksudnya adalah tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Dengan demikian akan membatasi kekuasaan penguasa dalam menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menerapkan hukum menurut perasaan hakim sendiri. Menurut aliran modern, yaitu tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian tujuan hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan hukum pidana secara umum dan khusus. Tujuan hukum pidana secara umum, yaitu untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia), melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela/kejahatan satu pihak dari tindakan kesewenang-wenang penguasa di lain pihak. Tujuan khusus yaitu, mengayomi kepentingan seluruh kepentingan secara berimbang sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Dimana Pancasila yang merupakan pandangan hidup, memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan lingkungannya. Hubungan yang selaras, serasi dan seimbang atau harmonis itu sifatnya tidak bersifat netral melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dari Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.<sup>120</sup>

## 2. Tujuan Pidana

Dengan mengutip pendapat dari March Ancel yang menyatakan bahwa sistem pidana bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan, kejahatan

---

<sup>120</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumnus, 2007, Hlm. 51

bukalah sesuatu yang terjadi mendahului system hukum pidana melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan sistem hukum pidana tersebut dan pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Jeremi Bentham mengatakan bahwa pidana janganlah diterapkan atau digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*.<sup>121</sup>

Tujuan hukum pidana dan ppidanaan tidak terlepas dari unsur-unsur berupa pidana yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus pendidikan, menakutkan dan membinasakan dari kejahatan tertentu, yang mana masing-masing tujuan tersebut dipergunakan sesuai dengan keperluan peristiwanya. Menurut Muladi, tujuan ppidanaan, sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, keseluruhan teori ppidanaan baik yang bersifat prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat.

Hal ini dikuatkan dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang juga menguraikan bahwa sanksi hukuman pidana bukan sekadar untuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tapi memiliki tujuan-

---

<sup>121</sup> Sunarto D.M , Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 145-156

<sup>122</sup> Eleanor, F. N. (2012). Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Majalah Ilmiah Widya*. Hlm. 11

tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori tersebut sering pula dinamakan dengan *utilitarian theory* atau teori tujuan. Selanjutnya dasar pembenaran dengan adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Sanksi pidana dikenakan kepada pelaku bukan karena seseorang berbuat kejahatan atau *quia peccatum est*, melainkan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan.<sup>123</sup>

Dalam dunia hukum pidana, teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Pada umumnya terdapat tiga teori pemidanaan dalam ilmu hukum pidana, yaitu teori absolute atau teori pembalasan (*velgeldings teorin*), teori relative atau teori tujuan (*doel teorien*), teori gabungan (*verenings teorien*).

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar hukuman atau sanksi pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding*). Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke 18. Pengikut-pengikut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbet dan Stahl.<sup>124</sup> Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang melakukan tindakan kejahatan. Hukuman atau sanksi pidana sebagai akibat mutlak yang harus dijatuhkan kepada pelaku sebagai suatu pembalasan.

Pada dasarnya aliran teori pembalasan dibedakan atas corak subjektif (*subjektif vergelding*) yang pembalasannya ditujukan kepada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif (*objektif vergelding*) yang pembalasannya ditujukan sekedar kepada perbuatan apa yang dilakukan orang yang bersangkutan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Res Judicata*, 3(1), Hlm. 36

<sup>124</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, Hlm. 22

<sup>125</sup> Bambang Poernomo, *ibid*, Hlm. 22

Johanes Andreas mengemukakan bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Artinya ukuran keadilan dalam teori ini adalah tangan diganti tangan, kepala diganti kepala. Teori ini juga digolongkan dalam aliran klasik. Dalam kehidupan modern, teori ini kurang pas diterapkan di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban manusia. Penganut teori ini dua diantaranya adalah Immanuel Kant dan Leo Polak.

Menurut Immanuel Kant bahwa teori tersebut merupakan konsekuensi logis yang menyusul setiap tindak kejahatan. Menjatuhkan pidana merupakan suatu rasio praktis yang dengan sendirinya menyusul setiap tindak kejahatan yang dilakukan. Untuk itu menurut beliau, penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.<sup>126</sup> Berbeda dengan Immanuel Kant, Leo Polak memandang teori tersebut sebuah paksaan yang bertanggungjawab kepada etika. Pidana itu bersifat memaksa supaya dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan. Di sisi lain dalam penegakan hukum terdapat persoalan etika terkait:<sup>127</sup>

- 1) Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini paling tidak didasarkan atas 4 (empat) alasan: (1) sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kadang-kadang bahkan kekerasan dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan; (2) hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap public yang dilayani; (3) bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis

---

<sup>126</sup> Djoko Prakoso & Nurwahid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Galia Indonesia, 1985, Hlm. 19

<sup>127</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 103-104

yang dihadapi seseorang dalam kehidupan profesionalnya, dan (4) dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa “*a set of ethical requirements are as part of its meaning*”.

- 2) Pedoman perilaku dari para penegak hukum yang didesain khusus untuk tujuan sebagai bahan pendidikan dan acuan bagi yang bersangkutan, agar tidak terjadi salah penggunaan kekuatan atau kekuasaan. Terkait pula disini suatu instrument HAM yang berisi asas-asas dasar penggunaan kekuatan dan senjata api bagi penegak hukum untuk mencegah tindakan-tindakan *excersive* termasuk pemberian pelatihan dan peralatan yang tepat serta apabila perlu menjatuhkan sanksi bagi yang bersalah;
- 3) Pedoman bagi tugas Jaksa dan Penasehat Hukum. Pemisahan yang tegas antara instansi Kejaksaan dari fungsi judicial. Jaksa jangan sampai melakukan penuntutan bilamana investigasi yang tidak memihak menunjukkan bahwa penuntutan tidak berdasar. Selanjutnya memuat perjanjian para lawyers untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagai pejabat administrasi peradilan.
- 4) Keberadaan *Principles Of Medical Ethics Relevant To The Role Of Health Personnel, Particulary Physians, In The Protection Of Prisoners And Detaainers Against Torture And Other Cruel, In Human On Degrading Treatment Of Punishment*. Sekalipun ada yang berpendapat bahwa instrument ini berlebihan mengingat Dokter sudah terikat pada Sumpah Hipokrates, namun dalam PD II kenyataan membuktikan bahwa banyak dokter terlibat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu intograsi tahanan dan narapidana, bahkan tidak jarang turut serta dalam penyiksaan yang jelas melanggar etika kedokteran.



Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.<sup>128</sup>

Keadilan sebagai jalur yang berfungsi untuk menata keadilan bermasyarakat yang beradab. Hukum dihadirkan supaya setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan perbuatan yang diperlukan untuk memelihara dan menjaga ikatan social serta tercapainya tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya menjadi sebagai larangan agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan social akan terganggu karena ternodanya hakikat keadilan.<sup>129</sup>

Keadilan merupakan kebutuhan hakiki semua orang yang sejalan dengan hukum progresif berfokus pada kebutuhan masyarakat bukan kepada kepastian hukum, yang membawa pengaruh secara khusus terhadap asas legalitas. Pada prinsipnya, keadilan maupun kepastian hukum adalah kedua unsur yang mesti diakomodir sebagai hukum public yang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat banyak. Dimana dalam menjalankan hukum semestinya tidak selalu dengan pendekatan perundang-undangan namun dengan dedikasi, empati, determinasi serta komitmen pada persoalan bangsa, dengan demikian menghasilkan solusi-solusi kreatif untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD 1945.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Komariah E. Saparadjaja, *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013, Hlm. 118

<sup>129</sup> Komariah E. Saparadjaja, *ibid*, Hlm. 118

<sup>130</sup> Reda, E. M., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2020). Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), Hlm. 36

Dalam teori absolut ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>131</sup> Leo Polak mengemukakan bahwa pembedaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>132</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Pidana tidak boleh dijatuhkan beratnya melebihi berat maksimum. Menurut ukuran-ukuran beratnya melebihi berat maksimum. Menurut ukuran-ukuran objektif, pidana dijatuhkan sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan.

b. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*)

Dasar pemikiran dari teori ini adalah tujuan dari pidana adalah terletak pada tujuan itu sendiri. Menurut teori ini, dasar pembedaan adalah untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, tujuan dari pembedaan adalah untuk menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pembedaan adalah prevensi umum dan khusus.

---

<sup>131</sup> Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. *Jurnal Yudisial*, 10(2), Hlm. 196

<sup>132</sup> Susanto, M., & Ramdan, A. *ibid*, Hlm. 196

Prevensi umum menurut Feuerbach ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan berhati-hati. Akan tetapi penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (*absolute*) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka sudah bisa tinggal penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para sikopat dan lain-lainnya.

Menurut Djoko Prakoso dan Nurwahid, pendapat yang dikemukakan Von Feurbach tersebut apakah suatu ancaman pidana itu sesuai atau tidak beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana merupakan suatu yang sifatnya masih abstrak. Ancaman pidana bukan merupakan sesuatu yang konkrit tapi masih abstrak, yang menjadikannya sesuatu yang konkrit adalah ketika diputuskan suatu sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran atau tindak pidana.

Muller mengkhususkan prevensi itu terhadap golongan-golongan tertentu, tidak terhadap masyarakat umum. Teori pemidanaan Muller lebih kepada Pendidikan terhadap golongan yang bersangkutan. Sementara pemidanaan menurut teori prevensi khusus yaitu menahan niat buruk pembuat. Pemidanaan bertujuan untuk menahan sebuah perbuatan atau pelanggaran yang sudah direncanakan. Van Hammel membuat gambaran tentang prevensi khusus, sebagai berikut:<sup>133</sup>

- 1) Pemidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niatnya yang buruk;

---

<sup>133</sup> Djoko Prakoso & Nurwahid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Galia Indonesia, 1985, Hlm. 23

- 2) Pidana harus memuat suatu unsur yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*;
- 3) Pidana harus memuat suatu unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak diperbaiki lagi;
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tertib hukum.

Tujuan pidana menurut prevensi khusus diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana. Artinya dengan penjatuhannya pidana itu, si terpidana harus dibina menjadi orang yang lebih baik dari pada sebelum dia mendapatkan pidana. Berikut ini tujuan pidananya:

- 1) *Verbetaring van de dader*

Tujuan pidana menurut aliran ini ialah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*, menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana.

- 2) *Onshadelijk maken de misdadiger*

Khusus penjahat-penjahat tertentu karena keadannya tidak bisa diperbaiki lagi. Penjahat-penjahat tertentu tidak mungkin lagi menerima dengan tujuan pertama, kedua dan ketiga, karena tidak ada manfaatnya. Maka harus disingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati.

- 3) *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*

Tujuan pidana menurut aliran ini yaitu mendasarkan kepada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideal di masyarakat dan untuk itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu.

Teori ini berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada satu tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut dapat berupa: a) tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; b) tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.<sup>134</sup>

c. Teori Perbaikan/Prevensi Khusus

Teori perbaikan murni (*zuivere verbeteringstheorieën*) yang bersifat preventif khusus yang dahulu banyak dianut, ternyata juga sempit dalam penetapan tujuan dan sama tidak terarah dalam kemanfaatannya. Hukum pidana tidak perlu setiap saat dan niscaya ditujukan pada upaya memperbaiki (perilaku ataupun sikap) semua *delinkuen*, terutama bila menyangkut mereka yang hanya bersalah melakukan tindak pidana ringan. Hukum pidana tidak mungkin memperbaiki semua *delinkuen*, terutama karena tidak semua cocok dan dapat diperbaiki dengan obat (hukum pidana) yang sama. Lagipula, jika perbaikan dapat dilaksanakan dengan menjatuhkan tindakan (*maatregel*), maka pengenaan penderitaan melalui pidana dalam pandangan di atas akan kehilangan landasan pembenarannya.<sup>135</sup>

d. Teori gabungan (*vereningings theorien*)

Teori ini timbul karena adanya keberatan-keberatan terhadap teori absolute dan teori relative. Timbulnya golongan teori ini berdasarkan pada pemikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori penggabungan ini di bagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. *Jurnal Yudisial*, 10(2), Hlm. 196

<sup>135</sup> Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). *ibid*, Hlm. 197

<sup>136</sup> Djoko Prakoso & Nurwahid, *op.cit*, Hlm. 24

- 1) Teori penggabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori penggabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;
- 3) Teori penggabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Oleh karenanya, tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kerusakan individu maupun masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual dan social damages*). Dari keterangan tersebut, tujuan pemidanaan yang hendaknya diintegrasikan meliputi:<sup>137</sup>

- 1) Pencegahan, baik umum maupun khusus;
- 2) Perlindungan masyarakat;
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4) Pengimbalan/ pengimbangan.

Di Indonesia, dalam peraturan perundang-undangan kita dapat menemukan dalam KUHP, yaitu gagasan-gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;

---

<sup>137</sup> Bustamam, A. (2021). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), Hlm. 269

- 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;
- 3) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- 4) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan pelaku dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum di Indonesia di samping memberikan efek jera bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, juga mendidik pelaku untuk menjadi baik. Efek jera yang dimaksud tidak hanya untuk pelaku tindak pidana, tapi juga untuk mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk mendidik pelaku supaya menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima di lingkungan social.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka sanksi yang paling berat adalah hukuman mati (*death penalty/capital punishment*) yang sudah pasti sangat mengerikan karena membuat terpidana terpisah dari kehidupan selama-lamanya dan membuat keluarga kehilangan si penerima hukuman tanpa bisa kembali. Persoalannya adalah bagaimana jika ternyata hubungan hukuman itu dijatuhkan pada orang yang salah. Tentu nyawa tidak akan bisa dikembalikan ke raganya. Oleh sebab itu, hukuman mati menimbulkan perdebatan hingga detik ini.<sup>138</sup> selain itu, apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka terhadap penerima hukuman mati tidak ada kesempatan untuk memperbaiki untuk menjadi pribadi yang baik.

Apabila kita bandingkan dengan sanksi lain misalnya yang tampak paling ringan, misalnya sanksi

---

<sup>138</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020, Hlm. 122

denda. Namun, sesungguhnya sanksi denda juga bisa sangat menyengsarakan karena menguras harta milik terpidana sehingga bahkan bisa membuat terpidana jatuh miskin dan keluarganya sengsara.<sup>139</sup>

Menurut Muladi, pandangan yuridis terhadap pidana mati dapat dilihat dari 2 aspek yaitu:<sup>140</sup>

1) Aspek Pembalasan

Tiga pengertian menurut Nigel Walker mengenai pembalasan yaitu:

- a) Dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b) Pembatasan terhadap bentuk pidana dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c) Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

2) Aspek Menakutkan

Dengan adanya pidana mati tersebut diharapkan agar para penjahat menjadi takut dan tidak berani melakukan tindak pidana, disatu sisi dengan adanya aspek ketakutan maka penjahat itu akan tahu kejahatan-kejahatan macam apa yang dapat diancam pidana mati, pasti mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat etis, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah

---

<sup>139</sup> Topo Santoso, *ibid*, Hlm. 122


<sup>140</sup> Eleanora, F. N. (2012). Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Majalah Ilmiah Widya*. Hlm. 11



penting tujuan apa yang hendak dicapai dalam pembalasan itu. Pidana mati diakui masih ada segi kekurangannya tapi masih mendekati tujuan pemidanaan.

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.<sup>141</sup>

**Gambar 1. Tujuan Penghukuman**



Sumber: <https://www.deathpenaltyproject.org/>

Berdasarkan gambar 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam penerapan sanksi pidana mati lebih dominan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya bukan kepada bagaimana agar pelaku dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dewasa ini.

<sup>141</sup> Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). Hlm. 7

### 3. Konsepsi Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.<sup>142</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi 3 komponen, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). *Pertama* sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola panjang yang berkesinambungan. Struktur sistem hukum, dengan kata lain adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. *Kedua* sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. *ketiga*, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>143</sup>

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>144</sup>

Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ancaman atau sanksi dan pemidanaan. Pengertian pemidanaan menurut Barda Nawawi Arif sebagaimana disinggung di atas yaitu proses

---

<sup>142</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2013, Hlm. 17

<sup>143</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 31-32

<sup>144</sup> Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2004, Hlm. 53

penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim. Sistem pemberian atau penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) dilihat dari dua sudut, yang pertama, dilihat dari sudut fungsional (dari sudut fungsi/prosesnya) sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Kedua adalah dilihat dari sudut norma-substantif (dilihat dari norma-norma hukum pidana substantive), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan sanksi (pamidanaan) dan pelaksanaan pidana.<sup>145</sup> Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah:<sup>146</sup>

- a. Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "sistem hukum". Bagi para sosiolog masih ada unsur lainnya;
- b. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem, yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga;
- c. Unsur actual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.

---

<sup>145</sup> Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Retroactive Justice*, Makalah, Hlm. 142

<sup>146</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 140

Pancasila sebagai landasan idiil, landasan dasar atau landasan fundamental bagi pembentukan seluruh sistem hukum di negara Republik Indonesia (sistem hukum dalam arti luas yang meliputi *legal value, legal concept, legal institutions* dan *legal norms*) secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>147</sup>

a. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengaturan dan penyelenggaraan sistem hukum di negara Republik Indonesia sudah tentu harus selaras dengan asas ketuhanan. Dalam hal ini, pengaturan ataupun pelaksanaan sistem hukum di negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia, tidak boleh melanggar norma-norma kehidupan atau kerukunan beragama, tidak boleh menimbulkan perpecahan dan tidak boleh mengganggu ketentraman hidup umat manusia. Sebaliknya penerapan atau pelaksanaan sistem hukum di negara Republik Indonesia diharapkan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama, dapat menegakkan norma-norma kehidupan atau kerukunan, menciptakan persatuan, perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketentraman hidup umat manusia.

b. Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Penyelenggaraan sistem hukum di Negara Republik Indonesia harus memperhatikan asas kemanusiaan, melindungi dan menghargai hak asasi manusia baik dalam arti hak asasi manusia sebagai warga negara (masyarakat) maupun hak asasi manusia sebagai aparat keamanan.

---

<sup>147</sup> Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 7-8

c. Sila ketiga : Persatuan Indonesia

Penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia harus senantiasa dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Ini artinya, pengimplementasian atau penyelenggaraan sistem hukum nasional tidak hanya dilakukan untuk melindungi hak-hak individu atau sekelompok masyarakat, tetapi harus memperhatikan kepentingan umum (masyarakat luas) dan dilakukan dalam konteks usaha memperkokoh persatuan dan keutuhan serta keamanan bangsa Indonesia.

d. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Penyelenggaraan sistem hukum di Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan asas demokrasi, tidak boleh bersifat otoriter atau bersifat sewenang-wenang atau dilakukan hanya didasari oleh kekuasaan dari sekelompok orang atau kelompok-kelompok tertentu. Seluruh sistem hukum di negara Republik Indonesia seyogyanya dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

e. Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia harus dilakukan secara seimbang dan proporsional dengan memperhatikan asas *prosperity* sehingga sistem hukum di Negara Republik Indonesia selalu diletakan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan lain sebagainya sehingga akan menciptakan suatu keadaan yang kondusif bagi pembangunan nasional dan pada akhirnya dapat menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat dikatakan pemidanaan sendiri menyangkut keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Artinya semua peraturan perundang-undangan baik hukum pidana substantive, hukum pidana formal dan proses pelaksanaan merupakan suatu system satu kesatuan pemidanaan yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Barda Nawawi Arif apabila peraturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana substantive yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik berupa aturan umum ataupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>148</sup>

Keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana substantive terdiri dari aturan umum (*general rules*) terdapat dalam buku ke I KUHP dan aturan khusus (*special rules*) terdapat dalam buku ke II dan buku ke III KUHP maupun yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Aturan-aturan di luar KUHP tersebut adalah aturan khusus yang pada umumnya memuat tentang perumusan tindak pidana, namun dapat memuat aturan khusus yang dapat menyimpang dari aturan umum.

Ada dua teori penjatuhan pidana atau pemidanaan. Teori ini juga disebut sebagai teori pemidanaan sebagaimana sudah disebutkan dalam poin tujuan pemidanaan di atas. Dua teori yang sering digunakan adalah:

- a. *butive* (teori pembalasan)
- b. Teori *utilita*Teori *retririan* (teori tujuan)

Pemidanaan dalam teori retributive lebih menekankan pada pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>148</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 129

Sedangkan dalam teori *utilitarian* lebih menekankan kepada pencegahannya (*preventif*).

Beberapa kriminolog menganjurkan “*therapeutic approach*” (pendekatan bersifat terapis) untuk pencegahan kejahatan yang bergantung pada penerapan layanan rehabilitasi. Mereka mengarahkan upaya untuk mengidentifikasi strategi terapi yang efektif untuk individu yang dihukum karena pelanggaran pidana, dengan mengandalkan misalnya *community sentencing* (pidanaan masyarakat), dibanding pemenjaraan.<sup>149</sup>

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrence*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>150</sup>

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Hukuman apa atau seberapa besar denda yang harus dikenakan pada individu untuk suatu kejahatan tergantung pada tujuan dari suatu sanksi pidana. Terdapat berbagai tujuan dari sanksi pidana dan pidanaan, namun tujuan utamanya adalah:<sup>151</sup>

- a. *Protection of the community/incapacitation of the offender* (perlindungan kepada masyarakat/inkapasitasi pelaku);
- b. *Specific and general deterrence* (penjeraan khusus dan umum);
- c. *Rehabilitation* (rehabilitasi);
- d. *Retribution* (retribusi);
- e. Keadilan restorative (*restorative justice*).

---

<sup>149</sup> Topo Santosoop.cit, Hlm. 72

<sup>150</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 256

<sup>151</sup> Komariah E. Saparadjaja, *op.cit*, Hlm. 90

Sehubungan dengan hal tersebut, penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tepat untuk itu. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*).<sup>152</sup>

#### **D. Fenomena Pidana Mati**

Indonesia merupakan salah satu negara dari sekian banyak negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya.<sup>153</sup> Instrumen hukum memberikan ancaman pidana mati, maka sepanjang itu pula penjatuhan pidana mati dan potensi penolakan grasi oleh Presiden sangat terbuka. Perjuangan untuk menghapuskan pidana mati harus diikuti dengan upaya untuk melakukan review terhadap seluruh instrumen hukum yang mencantumkan klausula ancaman pidana mati.<sup>154</sup> Hukuman mati merupakan hukuman yang sudah lama dikenal dalam sejarah kebudayaan umat manusia, sehingga hukuman mati ini sering disebut sebagai hukuman berat. Namun dapat kita lihat perbandingan penjatuhan pidana mati dengan jenis pidana lainnya (Oktober 2019-Oktober 2020), sebagaimana gambar 1 di bawah ini:

---


<sup>152</sup> Komariah E. Saparadjaja, op.cit, Hlm. 117

<sup>153</sup> Naya, A. Z. (2019). Pengaturan Hukum Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Ham. Hlm. 10

<sup>154</sup> Eleanora, F. N. (2012). Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Majalah Ilmiah Widyia*. hal. 10.




**Tabel 1<sup>155</sup> Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati Dengan Jenis Pidana Lainnya (Oktober 2019-Oktober 2020)**



Sumber: Database Internal ICJR

Dari jumlah penjatuhan pidana mati sebagaimana tersebut dalam gambar 1, dikenakan terhadap jenis tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam gambar 2.

**Gambar 2. Jenis Perkara Yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati (Oktober 2019-Oktober 2020)<sup>156</sup>**



Sumber: Database Internal ICJR

Sepanjang periode tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, ada tambahan sedikitnya 98 terpidana kasus narkoba yang

<sup>155</sup> ICJR, *Mencabut Menyelamatkan Nyawa Di Masa Pandemi Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020*, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform, 2020, Hlm. 14

<sup>156</sup> ICJR, *Mencabut Menyelamatkan Nyawa Di Masa Pandemi Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020*, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform, 2020, Hlm. 13

divonis hukuman mati oleh pengadilan. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan masih ada banyaknya kasus-kasus narkoba lain yang masih berproses hukum.<sup>157</sup> Pada 2018, 81% hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan terkait narkoba, kejahatan lainnya adalah pembunuhan berencana (17%) dan terorisme (2%).<sup>158</sup> Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya menyatakan angka penerapan hukuman mati di Indonesia naik 46 persen pada 2020 ketimbang tahun sebelumnya.<sup>159</sup>

### E. Konsepsi Terhadap Pidana Mati

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum, tampaknya Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sector kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu.<sup>160</sup>

Dengan demikian, pengabaian HAM tanpa penegakan hukum yang adil, menjadikan negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Elemen penting dari negara hukum mencakup di dalamnya asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan asas kedaulatan

---

<sup>157</sup> Yeremia Sukoyo, <https://www.beritasatu.com/nasional/541104/20172019-ada-tambahan-98-terpidana-mati-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021

<sup>158</sup> Rachmawati, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/12/06160041/kisah-ruben-dan-markus-12-tahun-menunggu-hukuman-mati-di-penjara?page=all>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021

<sup>159</sup> Alfian Putra Abadi, <https://tirto.id/amnesty-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-naik-46-persen-pada-2020-gdiF>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2021

<sup>160</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 51

rakyat.<sup>161</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, Azhary memandang bahwa terdapat 7 unsur pokok negara hukum Indonesia, yaitu:<sup>162</sup>

1. Hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara;
5. Supremasi hukum;
6. Persamaan kedudukan di depan hukum;
7. Undang-Undang Dasar bersumber pada Hak Asasi Manusia.

Bahwa jaminan terhadap pidana penjara (perampasan kemerdekaan) dan pidana mati (perampasan hak hidup) menurut konsep dituangkan dalam kebijakan sebagai berikut:<sup>163</sup>

1. Untuk pidana penjara (perampasan kemerdekaan)
  - a. Pidana penjara tidak diancamkan pada semua delik (menurut pola hukum pidana positif yang berlaku saat ini, “delik ringan” yang dikualifikasi sebagai “pelanggaran” pun dapat diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan;
  - b. Ada pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (antara lain, mempertimbangkan factor usia/kepribadian/tanggung jawab pelaku; kondisi terjadinya tindak pidana; kondisi/pengaruh korban; dampak pidana terhadap terpidana/keluarganya);
  - c. Ada pedoman untuk memilih alternative lain dari pidana penjara (yaitu memilih pidana tutupan, pidana pengawasan atau pidana kerja social);
  - d. Ada pedoman untuk menghindari penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal/imperative;
  - e. Ada pedoman untuk mengubah/menyesuaikan kembali pidana yang telah berkekuatan tetap (termasuk pidana

---

<sup>161</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *op.cit*, Hlm. 45

<sup>162</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *op.cit*, Hlm. 15

<sup>163</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 60-61

- penjara) dengan mengingat perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana;
- f. Pidana seumur hidup tidak dapat dikenakan pada anak (di bawah 18 tahun).
2. Untuk pidana mati (perampasan hak hidup)
- a. Pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus (ekseptional) dan hanya demi pengayoman masyarakat;
  - b. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah 18 tahun;
  - c. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil ditunda sampai wanita itu melahirkan;
  - d. Pidana mati baru dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi dari Presiden.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan merupakan tindakan upaya paksa yang dilaksanakan petugas dan mengurangi kemerdekaan seseorang.<sup>164</sup> Berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut diatas, penting kita ingat kembali terkait tujuan dari hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut:<sup>165</sup>

1. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick  
Sanksi pidana dimaksudkan untuk:
  - a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
  - b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);

---

<sup>164</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 127

<sup>165</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, Hlm. 20-24

- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

2. John Kaplan

Dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu:

- a. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- b. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).

3. Emile Durkheim

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.

4. Fouconnet

Penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu.

5. Roger Hood

Sasaran pidana di samping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensil melakukan tindak pidana juga untuk:

- a. Memperkuat kembali nilai-nilai social
- b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan.

6. G. Peter Hoefnagels

Tujuan pidana adalah untuk:

- a. Penyelesaian konflik;

b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain kearah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.

7. R. Rijksen

Tujuan pidana adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

8. Roeslan Saleh

Bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

9. Dr. Sahetapy

Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Akan tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

10. Bismar Siregar

Tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan social, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Upaya penanggungan kejahatan dimasukan dalam kerangka kebijakan criminal (*criminal policy*).<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 1

Apabila kita hubungkan dengan kejahatan sadis yang terjadi di masyarakat, tentu yang paling merespon keras adalah keluarga korban, kemudian masyarakat. Kejadian kejahatan sadis menimbulkan *fear of crime* dan respon yang sangat luas yang banyak diantaranya ingin pelaku dihukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati dan tampaknya hal itu selaras dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Majelis Hakim yang mengadili guna memenuhi tuntutan keadilan dari korban.<sup>167</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan masyarakat mempengaruhi penerapan pidana, dimana keadilan dipandang didapatkan melalui pembalasan. Oleh karena itu teori absolut ini meskipun merupakan teori yang sudah lama namun tidak dapat ditinggalkan begitu saja melainkan harus didukung dengan perkembangan paradigma pidana dalam masyarakat.

Berbeda halnya dengan falsafah utilitarian yang memandang bahwa dalam pemberian pidana yang dicari adalah kemanfaatan terbesar untuk orang banyak. Jadi pidana dijatuhkan bukan sekedar untuk pidana (jadi menolak falsafah absolut/mutlak /retributive), melainkan untuk mencapai kemanfaatan dan tujuan tertentu.<sup>168</sup> Sehingga *treatment* yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan harus benar dan jelas, namun tampaknya apabila kita hubungkan dengan banyaknya pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama meskipun sanksi yang diancamkan merupakan sanksi yang berat bagi pelakunya, nyatanya tidak memberikan efek jera, terlebih dengan adanya fenomena residivis yang kembali melakukan tindak pidana menjadi sebuah pertanyaan terhadap keefektifan dari pidana yang dijatuhkan termasuk di dalamnya masalah over crowded, over kriminalitas, over kapasitas.

Efektivitas hukum dapat juga dilihat dari kondisi-kondisi yang berpengaruh kepada efektivitas hukum sebagai alat

---

<sup>167</sup> Topo Santoso, *op.cit*, Hlm. 165

<sup>168</sup> Topo Santoso, *op.cit*, Hlm. 172

perubahan. Kondisi-kondisi tersebut mencakup hal-hal sebagaimana berikut:<sup>169</sup>

1. Apakah sumber hukum yang baru itu memang berkewenangan dan berwibawa.
2. Apakah hukum baru tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio-historis.
3. Apakah model-model ketaatannya bisa dikenali dan dapat disiarkan secara luas.
4. Apakah jangka waktu yang diperlukan untuk masa peralihannya telah dipertimbangkan dengan baik.
5. Apakah alat-alat penegak hukum telah menunjukkan rasa keterikatannya untuk ikut melaksanakan kaidah-kaidah tersebut.
6. Apakah pengenaan sanksi, baik yang positif maupun yang negative dapat dilakukan untuk mendukung berlakunya hukum itu.
7. Apakah telah disediakan perlindungan yang nyata untuk mereka yang mungkin akan menderita akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hukum-hukum baru tersebut.

Saat ini ada banyak perundang-undangan yang mereduksi bahkan melanggar baik hak asasi manusia maupun hak konstitusional warga negara karena undang-undang itu menerapkan sanksi pembedaan di luar konsepsi hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan memosisikan hukum pidana sebagai sarana pertama (*primum remedium/optimum remedium*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mengambil sikap melalui beberapa putusannya terkait hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai sarana terakhir dalam putusan-putusannya misalnya pada Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010. Meskipun UUD 1945 sendiri tidak menyatakan penggunaan prinsip *ulmimum*

---

<sup>169</sup> Dey Ravena, Kristian, op.cit, Hlm. 77



*remedium* ini secara eksplisit, tetapi UUD 1945 ini mengatur hak asasi manusia.<sup>170</sup>

Berkenaan hak yang dimiliki warga negara Indonesia adalah kebebasan bertanggungjawab. Demikian pula pemerintah, berhak mengadakan tindakan kepada warganya, asalkan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>171</sup> Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridis-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu ketentuan dari sesuatu undang-undang tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran yuridis-positivisme), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tata hukum yang memberlakukan undang-undang itu. Tugas hakim adalah memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.<sup>172</sup>

Bahwa kebebasan hakim bersifat individual, sehingga terbuka kemungkinan untuk terjadinya putusan yang tidak bulat karena adanya *dissenting opinion*. Dengan adanya *dissenting opinion* tersebut nampak diterimanya kecenderungan bahwa disamping pertanggungjawaban kolektif dalam majelis, juga ada pertanggungjawaban individual atas putusan tersebut. Dalam ilmu hukum dikenal adegium “*res judicata pro veritate habetur*”, yang artinya bahwa (sebelum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi). Dalam putusan selalu disyaratkan adanya pertimbangan yang berisi argumentasi dalam mengambil

---

<sup>170</sup> Topo Santoso, *op.cit*, Hlm. 150-151

<sup>171</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 24

<sup>172</sup> Komariah E. Saparadjaja, *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013, Hlm. 2

putusan, dan putusan tersebut dapat dipublikasikan sehingga masyarakat dapat menilai secara utuh terhadap suatu putusan (yang telah berkekuatan hukum tetap) untuk bahan kajian secara ilmiah.<sup>173</sup>

Mahkamah Konstitusi telah merekonstruksi penerapan prinsip *primum remedium* dalam konsep pemidanaan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan prinsip *primum remedium* diterapkan dan diinteralisasi dalam produk hukum undang-undang sehingga sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara berkewajiban melindungi warga negara dari produk hukum utamanya undang-undang yang secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, selain menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, Mahkamah Konstitusi juga menggunakan tiga asas yang menjadi tujuan hukum, yakni asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat sebagai batu uji dalam perkara pengujian undang-undang.<sup>174</sup>

Adapun putusan MK yang telah merekonstruksi konsepsi *primum remedium* kembali menjadi *ultimum remedium* dalam beberapa putusan, yaitu putusan MK No. 4/PUU-V/2007 tertanggal 19 Juni 2007, pengujian UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 Tertanggal 13 Desember 2004, Pengujian UU No. 18/2003 tentang Advokat, Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011, Pengujian UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 Tertanggal 16 Juni 2011, pengujian UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Putusan MK No. 55/PUU-VIII/2010 tertanggal 19 September 2011, pengujian UU No. 18/2004 tentang perkebunan.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Komariah E. Saparadaja, *ibid*, Hlm. 11

<sup>174</sup> Topo Santoso, *op.cit*, Hlm. 152

<sup>175</sup> Topo Santoso, *op.cit*, Hlm. 152

Selanjutnya dalam teori gabungan yang mengartikan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.<sup>176</sup> Apabila dihubungkan dengan kenyataan yang ada, maka hal ini mengalami kendala yakni batas pidana apa yang tepat dijatuhkan kepada terpidana dan apakah pemidanaan tersebut berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu pendekatan *restorative justice* harus ditegakkan dengan profesional yang dalam kenyataannya saat ini hal tersebut belum terimplementasi dengan baik.

Peranan hukum dalam pembangunan ialah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundangan atau keputusan badan-badan peradilan, lebih baik daripada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>177</sup>

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak *negative* dari perkembangan masyarakat dan perkembangan Iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan system hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana.<sup>178</sup>

#### **F. Berbagai Pandangan Terhadap Pidana Mati**

Hukum pada dasarnya tidak lahir dalam ruang yang hampa. Ia hadir dalam ruang sosial yang memiliki kompleksitas

---

<sup>176</sup> Topo Santoso, *op.cit*, Hlm. 194

<sup>177</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *op.cit*, Hlm. 7-8

<sup>178</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 113

kehidupan manusia. Dimana hukum dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat sehingga Cicero menggambarkan hubungan hukum dan manusia dalam sebuah adegium *Ubi Societas Ibi Ius*. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum lahir karena ada pergaulan hidup antara manusia yang satu dengan lainnya (masyarakat). Tanpa ada pergaulan hidup, tidak akan ada hukum. Menurut Kaelan, bagi bangsa Indonesia yang memiliki *welltanscaung* Pancasila, hukum adalah refleksi dari masyarakat. Oleh karena itu, antara masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan.<sup>179</sup>

Senada dengan hal tersebut, Van Apeldoorn juga menegaskan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia dimana terdapat suatu masyarakat manusia. Hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.<sup>180</sup> Dimanapun tempatnya, kapapun waktunya, manusia selalu membutuhkan suatu tatanan atau aturan untuk mengatur segala kehidupannya. Dengan kata lain, hukum selalu hadir untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam suatu komunitas masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Sebagaimana dikatakan Van Vollen Hoven, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup supaya damai (tertib hukum). Karena hukum dibentuk untuk mengendalikan pergaulan diantara manusia itu sendiri sehingga dalam interaksi sosial diharapkan berjalan dengan tertib.

Hukum hadir untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, maka di dalamnya ada sanksi-sanksi atau hukuman apabila dalam pergaulan kehidupan masyarakat terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap sebuah aturan yang sudah disepakati bersama. Apabila pelanggaran dalam bidang keperdataan maka ada hukuman atau sanksi perdata, demikian juga dalam bidang kepidanaan, maka ada sanksi pidana. Untuk

---

<sup>179</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, 2013, Hlm. 465

<sup>180</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Prakarsa, 2013, Hlm. 1

itu, dalam mengatur hubungan-hubungan hukum dan masyarakat, dibuat kodifikasi hukum yang memiliki tujuan kepastian hukum dan mempertahankan nilai-nilai keadilan.

Dalam hukum pidana, hukuman diistilahkan sebagai pemidanaan atau sanksi pidana. Tujuan umum dari pemidanaan adalah untuk melindungi setiap kepentingan-kepentingan orang atau perseorangan. Sedangkan tujuan khusus pemidanaan yaitu pengayoman semua kepentingan secara berimbang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Sudarto yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa “pidanaan sinonim dengan penghukuman” dengan dikatakannya pemidanaan sinonim dengan penghukuman, maka Sudarto lebih lanjut mengemukakan pendapatnya yang kemudian dikutip oleh P.A.F Lamintang, yang menyatakan bahwa hukum yaitu:<sup>181</sup>

*“Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau merumuskan tentang hukumnya (barencstien), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan, artinya penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan sentence atau keroordeling”.*

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini

---

<sup>181</sup> P. A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Amrico, 1984, Hlm. 49

berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantive, hukum pidana formal dan hukum pelaksana pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>182</sup>

Pemidanaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya mengatur segala bentuk tindak pidana berikut dengan hukuman-hukuman atau sanksi pidana. Dalam kaitan dengan hukuman atau pemidanaan terdapat berbagai pendapat dari pakar hukum, khususnya hukuman mati atau pidana mati.

J.E. Sahetapy berpendapat bahwa hukuman mati di Indonesia hingga saat ini tetap dipertahankan karena beberapa alasan, diantaranya adalah:<sup>183</sup>

#### 1. Ketertiban umum

Negara Indonesia berwenang untuk menjaga ketertiban umum, oleh karena itu hukuman mati harus dilihat dalam rangka *kriterium* keharusan.

#### 2. Hukum Pidana dan Kriminologi

Para pihak yang setuju dengan hukuman mati mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Hukuman mati memberikan jaminan bahwa pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan apapun lagi.
- b. Hukuman mati merupakan alat represi yang kuat bagi pemerintah.
- c. Berdasarkan hukuman mati yang merupakan alat represi ini maka kepentingan umum dapat terjamin sehingga ketentraman dan ketertiban hukum dapat terlindungi.
- d. Pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan di depan umum diharapkan dapat menimbulkan efek jera.
- e. Hukuman mati diharapkan menjadi seleksi buatan agar masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat.

---

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, Hlm. 129

<sup>183</sup> Pane, M. D. (2019). Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1). Hlm. 39-40

Meski demikian, hukuman mati tidak dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan, tetapi hanya dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), diantaranya tindak pidana makar (*aanslag*), pembunuhan berencana, terorisme dan perdagangan narkoba.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Jika kita menarik sedikit sejarah hukuman atau pemidanaan, pidana mati lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia dimuka bumi dengan budaya hukum *retalisme*, bagaikan serigala memakan serigala. Dimana pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pembalasan mutlak.<sup>184</sup>

Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya, apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>185</sup>

Apabila dihubungkan dengan HAM yang erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanitis*), maka system pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat diartikan sebagai system pemidanaan *humanistis* atau system pemidanaan

---

<sup>184</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, Hlm. 9

<sup>185</sup> Prasetyo, K. (2019). Tinjauan Yuridis Normatif Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), Hlm. 150

yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. Tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Ciri lain dari system pemidanaan yang manusiawi adalah harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/ elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan / penyesuaian) pemidanaan. Dengan demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana. Dengan dimungkinkannya perubahan/penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan, bahwa konsep tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.<sup>186</sup>

Dahulu ada ragam/cara eksekusi hukuman mati diterapkan dan dianggap sah serta dilakukan secara terbuka di depan umum. Pada masa revolusi perancis, kaum oposisi yang dianggap sebagai penentang revolusi, terutama kaum bangsawan dan pemuka-pemuka agama (tokoh-tokoh gereja) di hukum mati dengan cara dipenggal (*guillotine*). Salah satu cara yang digunakan hingga saat ini adalah hukuman gantung. Hukuman ini masih diberlakukan di Irak, Arab Saudi dan Malaysia. Dengan alasan mengurangi rasa sakit bagi mereka yang menjalaninya, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan beberapa cara yang dianggap manusiawi. Eksekusi mati dengan regu penembak masih menjadi cara yang digunakan di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Terkait dengan eksekusi mati di Amerika Serikat, Yon Artiono Arba'I menguraikan kisah menarik seputar pelaksanaannya dengan kursi listrik dari Brennan hakim Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Dimana, akibat cara pelaksanaan pemidanaan tersebut mata narapidana terkadang melotot dan akhirnya jatuh ke pipi, ia buang air besar, buang air kecil serta memuntahkan darah dan air liur. Badannya menjadi

---

<sup>186</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, Hlm. 59



merah terang ketika suhu tubuhnya naik. Ototnya membengkak dan kulitnya melekat.<sup>187</sup>

Di Indonesia, sebelum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana adat sudah mengenal adanya pidana mati di beberapa daerah tertentu, salah satunya di Aceh. Ketika Sultan berkuasa di Aceh, seorang istri berzina akan dihukum mati. Hukuman atau pidana yang diberlakukan di sana adalah dengan cara berupa dibunuh atau di tumbuk kepala terpidana di lesung.<sup>188</sup>

Di Batak, jika pembunuh tidak membayar yang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila seseorang melanggar perintah perkawinan yang eksogami. Di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku kawln sumban, dikalangan suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang. Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yang berhubungan dengan seorang pria batua yaitu budak, maka tanpa melihat proses dipidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati. Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga

---

<sup>187</sup> Yon Artono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Hukuman Mati*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2015, Hlm. 24

<sup>188</sup> Andi Hamzah, *Laporan Akhir Tahun Pengkajian Hukum Tentang Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta, bphn Deperatemen Kehakiman dan HAM, 2003, Hlm. 17

mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan. Di pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain. Dengan melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesia telah mengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsa Belanda dengan WvS-nya yang memperkenalkan pidana mati itu pada bangsa Indonesia.<sup>189</sup>

Selanjutnya, di Sulawesi Selatan, pada masa pemerintahan Aru Palaka, orang yang membahayakan kekuasaan negara, seperti lasuni, dipancung, kepalanya diletakan di atas baki dan dihadapkan kepada Aru Palaka sebagai bukti eksekusi telah dilaksanakan.<sup>190</sup> Pada masa itu, semua tersangka kejahatan berat yang dilakukan terhadap Raja dan adat harus harus dipidana mati, bahkan terpidana pemberontakan yang tidak mau pergi ke tempat pembuangannya boleh dibunuh oleh setiap yang menemukannya.<sup>191</sup>

Selain di Indonesia, negara lain seperti Malaysia, Singapore, dan Arab Saudi juga memberlakukan hukum pidana mati. Hanya saja mekanisme hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berbeda. Di Malaysia, hukum pidana mati dengan digantung lehernya. Tingkat pelanggaran yang diberikan kepada pelaku tindak pidana juga berbeda. Realitas

---

<sup>189</sup> Tangkau, H. (2008). Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia. Hlm. 6-7

<sup>190</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta, Paramita, 1985, Hlm. 14

<sup>191</sup> Yon Artono Arba'I, *Op. Cit.*, Hlm. 17

ini membuktikan bahwa sebagian negara menganggap urgen terhadap hukum pidana mati.<sup>192</sup>

Cita politik hukum pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum (legal policy) tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat.<sup>193</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, sistem kenegaraan dan masyarakat pun turut mengalami perubahan. Tindak kejahatan yang dikenakan hukuman mati dibatasi, antara lain untuk tindak pembunuhan secara kejam, prosedur pelaksanaanpun dilakukan secara tertutup. Hukuman mati dilaksanakan dengan cara penembakan atau disetrum listrik sehingga tidak menyebabkan pelaku terlalu lama mengalami proses kematian yang menyebabkan kondisinya tersiksa.

Dalam konteks saat ini, tidak sedikit negara yang sudah menyinggalkan hukuman mati. Namun demikian, banyak negara masih menerapkan hukuman tersebut. Persoalannya dalam kehidupan modern, apakah hukuman mati masih relevan dalam tatanan kehidupan social yang beradab, khususnya Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, di dalamnya terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan.

Perdebatan tentang pidana mati merupakan masalah yang tak akan pernah habis diperdebatkan. Di Indonesia, masalah ini kembali mencuat terkait dengan diangkatnya hak untuk hidup bukan hanya sebagai hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang tetapi juga merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi suatu keharusan. Pasal 28a, Pasal 28b ayat (2), Pasal 28h ayat (1) dan Pasal 28i ayat (1) Amandemen II UUD 1945, merupakan pasal-pasal yang menegaskan tentang

---

<sup>192</sup> Sahid, H. M. (2012). Tinjauan Syari'ah Terhadap Hukum Pidana Mati. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2(1), Hlm. 50-51

<sup>193</sup> Kania, D. (2014). Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), Hlm. 161

posisi hak untuk hidup sebagai suatu hak konstitusional yang wajib bagi negara untuk melindunginya.<sup>194</sup>

Amnesti Internasional tahun 2006 menyebutkan bahwa hingga kini 129 negara telah menghapuskan hukuman mati (*death penalty*). Dari jumlah tersebut, 97 negara sudah menghapuskan hukuman mati secara total, 11 negara melaksanakan secara spesifik untuk jenis kejahatan semasa perang (*war time*), 35 negara masih mempertahankan dalam undang-undang nasionalnya namun tidak pernah lagi melaksanakannya dalam praktek. Sementara itu, 59 negara hingga kini masih memberlakukan hukuman mati dalam undang-undang nasionalnya.

Indonesia saat ini masih memberlakukan hukuman mati/pidana mati. Hal ini terlihat diberbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih dicantumkan ketentuan-ketentuan hukuman mati/pidana mati.

Pada tataran substansi hukum (*legal substance*) khususnya hukum pidana, secara yuridis-historis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda yaitu *Wetboek Van Strafrecht* (WvS). WvS merupakan Kitab Hukum Pidana Belanda, tentunya watak dan spiritnya adalah kolonialisme, liberalisme dan individualisme yang *nota bene* bertentangan dengan nilai-nilai social dan budaya bangsa Indonesia. Meskipun KUHP kita berasal dari Belanda, dalam perkembangannya terdapat perbedaan penerapannya. Menurut Sahetapi, sejak tahun 1524, hukuman mati sudah dipersoalkan *raison d'etre-nya* oleh Rombout Hogerbeets. Kemudian pada tahun 1870 hukuman mati di negeri kincir angin tersebut dihapus dalam system

---

<sup>194</sup> Zulfa, E. A. (2007). Op.cit, Hlm. 93

hukum dan tidak berlaku lagi.<sup>195</sup> Terkecuali dalam keadaan darurat perang.

Hukuman mati juga merupakan bentuk hukuman yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, jika terjadi kesalahan penjatuhan pidana mati dan terlanjur dieksekusi, maka putusan tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Dengan demikian, jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati tidak layak untuk diterapkan. Atas dasar alasan tersebut, banyak negara menghapus hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya.

Hukuman mati jika ditelaah melalui UUD 1945 yang dalam hierarki perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dinegeri ini, khususnya Pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup kehidupannya”. Artinya bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Negara memiliki kewajiban yang melekat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 untuk melindungi dan menjamin setiap warga negara dalam menikmati hak untuk hidup.

Dalam konteks tujuan hukum, hadirnya hukum adalah untuk memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia dalam suatu pergaulan hidup (masyarakat). Sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum memiliki asas kegunaan atau asas manfaat (*the principle of utility*). Dalam hal ini adalah kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum dan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kondisi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat daripada kesengsaraan. Tugas hukum memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Untuk itu, hukum menurut Bentham berperan sebagai keseimbangan dari berbagai kepentingan (*balance of interest*).<sup>196</sup> Atau dalam istilah lain disebut dengan *The Greatest Happiness*

---

<sup>195</sup> J. E. Sahetapi, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, Alumni, 1979, Hlm. 27

<sup>196</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando, Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, Hlm. 34

*Theori* yaitu teori kebahagiaan terbesar. Dalam teori ini mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan terbesar dalam hidup, karena kebahagiaan (kenikmatan) adalah satu-satunya kebaikan intrinsik dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik.

Perumusan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu menjadi polemik yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ancaman pidana mati dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya tidak bermakna apapun karena penerapannya diabaikan oleh aparat penegak hukum.<sup>197</sup>

Pada dasarnya terhadap seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa pidana. Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana dapat mengenai, beberapa hal sebagai berikut:<sup>198</sup>

1. Jiwa pelaku: pidana mati;
2. Badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), “dicap bara” (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
3. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (*vernbanning*), pengasingan (*deportatie*), pengusiran, pengintemiran, penawanan dan sebagainya;
4. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan suatu izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
5. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar suatu barang yang tidak/belum dirampas sesuai tafsiran dan lain sebagainya

---

<sup>197</sup> Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), Hlm. 104

<sup>198</sup> Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), Hlm. 77-78

Pembaharuan hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 1963, dengan disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP). Namun sampai saat ini, pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah, Negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>199</sup>

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu. Latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakkan hukum). Dalam pembaharuan hukum pidana tujuan pidana bukan hanya memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu Undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan terhadap pelakunya.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), Hlm. 2

<sup>200</sup> Pribadi, M. A. (2015). Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (1). Hlm. 5

Secara sederhana kebijakan criminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>201</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat prinsip-prinsip perlindungan HAM yang sangat fundamental dalam hukum pidana materiil ialah asas legalitas dan asas culpabilitas.<sup>202</sup> Perlindungan HAM tidak hanya terlihat pada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, tetapi juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berkaitan dengan masalah retroaktivitas karena adanya perubahan perundang-undangan. Prinsip yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) itu ialah “penerapan aturan yang lebih ringan/ menguntungkan kepada terdakwa apabila ada perubahan perundang-undangan”.<sup>203</sup>

Reorientasi dan re-evaluasi terhadap masalah pidana dan pemidanaan khususnya melalui peraturan perundang-undangan sebagai salah satu dari hasil proses legislative, merupakan suatu hal yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia dan di dunia Internasional. Maka, penetapan sanksi pidana dalam perundang-undangan tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat.<sup>204</sup>

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, tentunya perlu memperhatikan pernyataan dari Konggres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum asing/impor pada suatu negara. Dalam Konggres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of offenders*” disampaikan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal dari hukum asing semasa zaman

---

<sup>201</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 1

<sup>202</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 56

<sup>203</sup> Barda Nawawi Arief, *ibid*, Hlm. 57

<sup>204</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 156



kolonial) pada umumnya bersifat “*Obsolote and Unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*Outmoded and Unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).<sup>205</sup>

Sistem merupakan suatu keseluruhan yang saling berkaitan. Ia adalah sebuah sistem konseptual karena ia adalah gambaran yang merupakan bagian dari kehidupan rohani (*geestesleven*) manusia. Namun system itu dapat dibuat tampak secara inderawi dengan bersaranakan pernyataan-pernyataan bahasa atau ekspresi bahasa (*taaluitingen*), sistem konseptual kaidah hukum dan keputusan hukum ini adalah produk kesadaran hukum manusia.<sup>206</sup>

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari fungsi Politik Hukum. Moh Mahfud MD mengatakan “Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie's*. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian. Dasar pemikiran perlunya melakukan perubahan terhadap KUHP Indonesia, diantaranya:<sup>207</sup>

1. Dasar filosofis setiap negara merdeka dan berdaulat hendaknya memiliki hukum sendiri yang mengacu kepada tujuan dari negara bersangkutan, begitupun Indonesia yang memiliki tujuan sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

---

<sup>205</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm. 103

<sup>206</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 3

<sup>207</sup> Remaja, I. N. G. (2019). Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi. *Kertha Widya*, 7(2). Hlm. 1-4

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam hal pembaharuan hukum di Indonesia, mengacu kepada tujuan bernegara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan bernegara yang menjadi ciri khas suatu bangsa mesti harus mampu diwujudkan dalam hukum negara, yang salah satunya adalah hukum pidana melalui pembaharuan KUHP. Karena itu, tujuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

2. Dasar Sosiologis KUHP yang ada sekarang dalam beberapa aspek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu mengatasi proplem kejahatan dan tuntutan keadilan, sehingga dibuat pengaturan pidana di luar KUHP. Karena itu, perlu dilakukan perubahan KUHP sehingga pengaturan Hukum Pidana menjadi satu dalam satu buku yang mampu mencerminkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia dan sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia sekarang ini. Di samping itu, adanya tuntutan akan perkembangan hukum

pidana, diakibatkan juga oleh beberapa hal, diantaranya: (1) adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi hukum pidana, (2) kebutuhan bidang hukum lain (hukum perdata dan hukum administrasi/hukum tata usaha negara) yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya, (3) adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, dan harmonisasi terhadap perkembangan internasional dalam bentuk konvensi baik yang sudah atau belum diratifikasi. Sebaliknya ada pula yang berupa dekriminalisasi atau depenalisasi (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 5-6). c. Dasar yuridis banyak terjadi tumpang tindih aturan tentang hukum pidana antara yang diatur dalam KUHP dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana di luar KUHP, seolah-olah ada dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan UU yang tersebar di luar KUHP. Karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi, dalam bentuk rekodifikasi KUHP Nasional. Rekodifikasi KUHP Nasional dilakukan pada 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu: 1. Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*); sumber hukum yang dijadikan dasar suatu perbuatan dapat dipidana, tidak hanya Peraturan Perundang-undangan (asas legalitas) tetapi juga memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar penetapan patut atau tidaknya suatu perbuatan dipidana (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 25). 2. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku manusia (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*); Pertanggungjawaban pidana bertolak pada pemikiran keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara asas kesalahan (*asas culpabilitas*) dengan asas legalitas (*principle of legality*) untuk dapat mempidana seseorang atau korporasi. Untuk mencapai keseimbangan

tersebut maka dimungkinkannya diterapkan asas *strict liability* (bertanggungjawab mutlak), asas *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain) dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*judicial pardon*) (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 34).

Selain itu, dalam asas culpabilitas, penerapan sanksi berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan, yang mana dapat diuraikan beberapa prinsip yang diperinci sebagai berikut:<sup>208</sup>

1. Seseorang hanya dapat dipidana apabila dipandang mampu bertanggungjawab, yaitu tidak menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau reterdasi mental. Namun terhadap orang yang tidak mampu bertanggungjawab ini dapat dikenai tindakan;
2. Terhadap orang yang kurang mampu bertanggungjawab, dapat dikenai pengurangan pidana atau hanya dikenakan tindakan;
3. Pada prinsipnya hanya orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja saja yang dapat dipidana. Pemidanaan terhadap delik culpa hanya bersifat eksepsional apabila ditetapkan dalam UU;
4. Pertanggungjawaban terhadap akibat yang diperberat ancaman pidananya oleh UU hanya dapat dikenakan apabila ada *dolus eventualis* atau sekurang-kurangnya ada kealpaan / *culpa*.

Adapun alasan mengapa penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia menurut Seodarto, antara lain:<sup>209</sup>

1. Alasan politik: Negara Indonesia yang telah lima puluh tahun lebih merdeka adalah wajar mempunyai hukum pidana sendiri yang diciptakannya sendiri oleh karena hal ini

---

<sup>208</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, Hlm. 58

<sup>209</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 59

merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan;

2. Alasan sosiologis: Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi, politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan suatu bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana.
3. Alasan praktis: dengan pembaharuan hukum pidana yang baru akan dapat memenuhi kebutuhan praktik, sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa Belanda, padahal kita sebagai negara yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri, tentunya tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan teks yang tidak asli.

Muladi menyampaikan bahwa di samping ketiga alasan dilakukan pembaharuan hukum pidana yang disampaikan oleh Soedarto, sebagai bangsa yang tidak dapat lepas dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia maka alasan adaptif tidak dapat dikesampingkan, artinya upaya pembaharuan di masa-masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan Internasional yang bergerak cepat.<sup>210</sup>

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Namun, mengingat permasalahan hukum menyentuh aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas sehingga setiap saat berubah, maka pembaharuan tidak dapat dilakukan dalam sekejap. Sebagaimana pengertian pembaharuan hukum pidana yang telah dikemukakan pada sub-1 di atas, dalam hal ini ruang lingkup pembaharuan hukum pidana meliputi: (1) pembaharuan substansi hukum pidana; (2) pembaharuan

---

<sup>210</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Semarang, UNDIP, 1995, Hlm. 145

struktur hukum pidana; (3) pembaharuan budaya hukum pidana. Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa pembaharuan substansi hukum pidana yaitu:<sup>211</sup>

1. Suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural masyarakat, pembaharuan hukum pidana:
  - a. Pembaharuan konsep nilai
  - b. Pembaharuan ide-ide dasar
  - c. Pembaharuan pokok-pokok pemikiran
2. Sebagai bagian dari "*social policy*" pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah social untuk mencapai kesejahteraan/perlindungan masyarakat;
3. Sebagai bagian dari "*criminal policy*" pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan;
4. Sebagai bagian dari "*law enforcement policy*" pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menunjang kelancaran/efektivitas penegakan hukum;
5. Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi:
  - a. Pembaharuan hukum pidana materiil,
  - b. Pembaharuan hukum pidana formal,
  - c. Pembaharuan hukum pelaksanaan pidana.

Kebenaran milik semua orang, sehingga tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia ada orang yang mampu memonopoli kebenaran. Dalam upaya mencari kebenaran, penegak hukum selalu dituntut untuk mengasah kepekaan nuraninya, agar memenuhi capaian tertinggi (*do the best don't tobe the best*). Setiap orang yang diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, memiliki *blue print* yang memuat visi dan misi masing-masing yang di dalamnya terdapat keunikannya tersendiri. Orang yang merasa paling benar adalah orang yang perlu dikasihani karena dia sedang terperangkap dalam

---

<sup>211</sup> Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish. Hlm. 21-22

rumahnya sendiri dan tidak mampu melihat keindahan alam sekitar dan rumah tangganya. Apalagi dalam dunia pengadilan yang banyak mengedepankan puncak kearifan.<sup>212</sup>

Dalam kaitannya itu, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penerapan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.<sup>213</sup>

Sebaliknya, ketidakberhasilan penegakan hukum (termasuk di dalamnya hukum pidana) di Indonesia, mungkin salah satu factor etiologikalnya adalah karena adanya fragmentasi antar komponen tersebut. Fragmentasi di sini lebih diartikan sebagai adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakserasian antar komponen. Komponen hukum yang ditegakkan seringkali baik secara *vertical* maupun *horizontal* substansinya tidak selaras, tumpang tindih, bahkan inkonsisten sama sekali.<sup>214</sup>

Sebagai akibat dari globalisasi, Indonesia sebagai salah satu negara di dunia tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi tersebut. Di sisi lain pengaruh tersebut juga menimbulkan dampak di bidang hukum, yaitu bahwa Indonesia memerlukan seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Sistem hukum yang demikian itu, pada umumnya disebut sebagai suatu sistem hukum yang modern. Suatu sistem hukum yang modern haruslah juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau

---

<sup>212</sup> Komariah E. Saparadjaja, *op.cit*, Hlm. 36

<sup>213</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 3

<sup>214</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 195

diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya.<sup>215</sup>

---

<sup>215</sup> Otje Salman, Anthon F. Susanto, *op.cit*, Hlm. 91



## BAB II

### HUKUMAN MATI/PIDANA MATI

#### A. Sejarah Hukuman Mati

Pada awalnya WvS menentukan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 / Pnps/ 1964/ yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan bahwa: Pasal 1 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (Pernyataan setuju untuk dijalankan).<sup>216</sup>

Ditinjau dari sejarah pembedanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini,

---

<sup>216</sup> Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pembedanaan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), Hlm. 299

dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala memakan serigala. Pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak.<sup>217</sup>

Pidana mati merupakan jenis pidana yang berlaku sejak terbentuknya negara Indonesia sampai sekarang. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajannya. Pidana mati telah berlaku berabad-abad sebelum masa kolonial. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara seperti dipancung, dibakar dan diseret dengan kuda. Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Pada masa kolonial hukuman mati diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht*. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hukuman mati tetap di atur di dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada saat itu ada beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti kasus kartosuwiryo, Kusni Kadut dan tragedi Cikini. Selain itu masih banyak vonis hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan. Pada zaman Presiden Soeharto sebagai upaya represif, sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Pasca orde baru pemerintahan tiga Presiden pun menjatuhkan hukuman mati.<sup>218</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pergantian rezim yang terjadi tidak menunjukkan arah untuk menghapuskan pidana mati. Pada zaman Orde lama, hukuman pidana warisan pemerintah kolonial tetap dipakai. KUHP yang dahulu bernama WvS dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan hukum transitior, ketentuan peralihan: Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 142 UUDS jo. Pasal 192 Konstitusi RIS jo. Pasal II aturan

---

<sup>217</sup> Jacob, E. R. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1). Hlm. 98

<sup>218</sup> Herman Suherman, *Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, Universitas Islam Bandung, 2019, Hlm.39-40

Peralihan dari UUD 1945 ke Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 dari Pemerintah bala tentara Jepang. Pemberlakuan dikuatkan secara *declaratoir* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya WvS menjadi KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, mulai berlaku 29 September 1958 untuk seluruh wilayah Indonesia. Penerapan KUHP peninggalan kolonial Belanda ini hanya mengalami sedikit perubahan dan penambahan, menyesuaikan dengan ruang waktu dan keadaan. Tetapi perubahan yang diadakan sejak tahun 1950 terhadap WvS yang berlaku pada masa kolonialisme Belanda tidak dilakukan secara mendasar. Begitupun pidana mati, masih tetap diatur dalam KUHP, bahkan pada perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP, namun pemerintah kemudian mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Di bawah UUDS 1950 yang juga dikenal dengan masa demokrasi liberal (1950-1959), parlemen dan pemerintah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951. Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), produk hukum yang mengatur penerapan Pidana Mati meningkat. Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpu Nomor 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 1959. Pada Tahun 1963, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang diundangkan tanggal 16 Oktober 1963. Saat itu, Undang-Undang Nomor

11/PNPS/1963 digunakan pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik Soekarno dengan menjebloskan mereka ke Penjara tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, pemerintah menerbitkan pula Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Dalam perkembangannya, Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan ancaman hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada era Orde Lama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terkait pidana mati, Soekarno sebenarnya pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menyukai praktik hukuman mati, tetapi ucapan ini nyatanya tidak berhasil menjadi sebuah pertimbangan dalam mengubah kebijakan negara. Pada zaman Orde Baru, praktik penjatuhan pidana mati bukannya surut, justru sebaliknya, semakin meningkat. Pada awal Orde ini berdiri, penjatuhan Pidana mati dilakukan secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan banyak di antara mereka yang dieksekusi tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan. Strategi yang dijalankan rezim Orde baru mirip dengan rezim kolonial. Rezim ini mempraktikkan metode perang dalam menyelesaikan masalah konflik sosial-politik dan menyiapkan landasan hukum baru yang dapat melindungi kepentingan modal. Untuk kepentingannya, di satu pihak rezim ingin tampil sebagai kekuatan tunggal pengguna kekerasan dan dilain pihak adalah sebuah rezim yang beradab dengan tetap menjalankan reformasi hukum dengan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah pembentukan orde baru yang ditandai dengan pembunuhan-pembunuhan ekstra yudisial dan penahanan sewenang-wenang. Walaupun banyak penahanan dan penjatuhan hukuman mati bagi lawan politik Orde Baru, eksekusi pidana mati untuk para terdakwa kasus kriminal dalam periode ini terbilang sedikit. Di antara eksekusi yang terkenal adalah eksekusi Kusni Kasdut.

Sebelumnya, Kusni Kasdut telah dijatuhi pidana mati pada tahun 1954. Hukuman ini kemudian diubah oleh Pengadilan tinggi Jakarta menjadi hukuman seumur hidup. Walaupun demikian, Kusni Kasdut melarikan diri, dan pada tahun 1964 ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana kembali, yang menyebabkan dia dijatuhi pidana mati kembali. Kusni Kasdut bertobat dan tidak berusaha melarikan diri kembali, sampai akhirnya dieksekusi pada tahun 1980. Pada periode selanjutnya, yaitu 1985-1997 terjadi beberapa kasus eksekusi hukuman mati, dengan karakter politis yang diekspos, yang pertama adalah eksekusi bagi tersangka yang dianggap terlibat peristiwa 1965, contohnya eksekusi Sudkarjo dan Giyadi Widnyosuharjo. Alasan resmi pemerintah dalam melakukan eksekusi adalah mereka yang terlibat PKI tersebut tidak menunjukkan penyesalan terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. Orde baru selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Lahirnya peraturan perundang-undangan ini merupakan reaksi terhadap maraknya peredaran, penyelundupan serta pemakaian narkoba pada dekade 1990-an. Ketidakmampuan pemerintah oleh sebagian pihak dianggap sebagai dasar ditetapkannya ancaman pidana mati dalam kedua Undang-undang tersebut. Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, pidana mati masih menjadi pidana pokok di Indonesia. Walaupun kemudian Undang-Undang Anti-Subversif akhirnya dihapuskan karena tuntutan masyarakat. Pemerintahan Habibie, di awal Orde Reformasi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Secara tegas Undang-undang ini mengancam pelaku korupsi dengan pidana mati. Pada periode ini juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang juga mencantumkan pidana mati. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 tentang Anti-Teorisme, yang sama-sama dengan Undang-undang sebelumnya menetapkan pidana mati.<sup>219</sup>

Secara historis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Setelah Indonesia merdeka, dengan UU No. 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>220</sup>

Dalam sejarah hukum Indonesia, pada jaman Mojopahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian.<sup>221</sup> Dalam sejarah pelaksanaan sanksi hukuman mati di Indonesia, terjadi penyimpangan terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Sedangkan di Belanda pada tahun 1818 sudah tidak lagi mengenal pidana mati. Sebab, institusi pelaksanaan sanksi hukuman mati telah dihapuskan atas berlakunya Staatsblad 162 Tahun 1870

---

<sup>219</sup> Kania, D. (2014). Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), Hlm. 165-168

<sup>220</sup> Bustamam, A. (2021). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), Hlm. 263-264

<sup>221</sup> Sambas, N. (2007). Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia. *Syiar Hukum*, 9(3), Hlm. 249

(Undang-undang 17 September) tentang Keputusan Menteri Modderman yang mengejutkan sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, dan telah diperbincangkan sejak tahun 1846. Dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat pengampunan atau grasi oleh Raja.<sup>222</sup>

Hukuman mati merupakan hukuman yang sudah lama dikenal dalam sejarah kebudayaan umat manusia, sehingga hukuman mati ini sering disebut sebagai hukuman berat yang paling tua dalam sejarah. Hukuman mati juga dikenal dan diatur dalam beberapa agama, misalnya agama Kristen dalam kitab suci perjanjian lama dapat kita temukan ayat yang mengatakan:

*“tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, bengkok ganti bengkok”.* (keluaran 21:23-25).

Selain itu, di dalam Kitab Suci Al-Quran juga dapat kita temukan tentang *qisas*, sebagaimana tercantum di dalam Surah Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi:

*“wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar dia (tebusan) kepadanya dengan baik (pula), yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia mendapatkan azab yang sangat pedih”.* (ayat 178)

---

<sup>222</sup> Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Res Judicata*, 3(1), Hlm. 37

*“dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”. (ayat 179)*

Dalam perkembangannya, hukuman mati secara resmi diakui bersamaan dengan adanya undang-undang tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Pada masa itu ada 25 macam kejahatan dijatuhi hukuman mati.

Apabila dihubungkan dengan sistem hukum nasional, penerapan sanksi pidana mati ini pernah diuji melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Walaupun yang diuji hanya terhadap satu undang-undang saja, putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya.<sup>223</sup>

Hukuman mati berturut-turut dihapuskan tahun 1847 di Michigan, 1848 di San Marino, 1849 di Venezuela, 1852 di Rhode Island, 1853 di Wischounsins, 1959 di Toskane, 1864 di Columbia dan Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Costa Rica, 1887 di Maine, 1890 di Italia, 1922 di Lithuania, 1926 di Uruguay, 1930 di Cile, 1933 di Denmark dan 1941 di New Zealand. Beberapa dari negara-negara tersebut kemudian memberlakukan kembali hukuman mati.<sup>224</sup>

Di Belanda tahun 1870 hukuman mati hanya ditiadakan bagi peradilan pidana sipil. Peradilan militer masih tetap mengenal hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat dengan syarat bahwa menurut pendapat hakim keamanan negara perlu dijatuhkan hukuman mati pada peristiwa tertentu. Pada tahun 1943 Pemerintah Belanda di London mengadakan lagi hukuman mati dalam peradilan pidana sipil, khusus untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh “pejabat perang”

---

<sup>223</sup> Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. *Jurnal Yudisial*, 10(2), Hlm. 199


<sup>224</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Reflika Aditama, 2014, Hlm. 176



(*oorlogsmisdadigers*) di wilayah Belanda di Eropa Daratan selama wilayah itu diduduki oleh tentara Jerman. Selanjutnya pada tahun 1952 di Belanda dikeluarkan undang-undang tentang hukum pidana pada waktu perang (*oorlogs strafrecht*) yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan selama perang atau hanya merupakan tindak pidana pada waktu perang. Ditemukan pula bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan dengan suara bulat para hakim, tetapi tidak lagi dengan syarat bahwa hakim keamanan negara menuntutnya<sup>225</sup>

Seiring berjalannya waktu, muncul gerakan-gerakan Abolisionis dan disusul dengan keberadaan instrument-instrumen internasional dan regional serta pengeluaran hukuman mati sebagai bentuk penghukuman dari tribunal-tribunal yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan trend penurunan hukuman mati di dunia. Berdasarkan gambar di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah negara yang telah menghapuskan hukuman mati jauh melebihi negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati.

Gambar 3. Negara Pelaksana Eksekusi Mati Pada Tahun 2020



Sumber: Amnesti International

<sup>225</sup> Wirjono Projodikoro, *ibid*, Hlm. 176

Menindaklanjuti negara-negara yang menentang hukuman mati kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perayaan hari menentang hukuman mati sedunia pada tanggal 10 Oktober 2006, yang diusung dengan tema “*the death penalty a failure of justice*”, yang mengetengahkan kegagalan-kegagalan dalam sistem penghukuman di negara-negara di seluruh dunia dengan contoh eksekusi orang-orang yang tak bersalah serta persidangan yang tidak adil dan diskriminatif. Pada perayaan tersebut, *World Coalition Against Death Penalty* bekerja sama dengan Amnesti Internasional, menekankan kegagalan sistem penghukuman di 5 negara yaitu RRC, Amerika Serikat, Iran, Nigeria dan Saudi Arabia yang didukung dengan pembentukan *Anti Death Penalty Asia Network (ADPAN)*, yang memfokuskan penghapusan hukuman mati di negara-negara Asia, khususnya Asia Fasifik.<sup>226</sup>

## **B. Definisi Hukuman Mati**

Hukuman pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Rancangan KUH Pidana Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.<sup>227</sup>

Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat. Roeslan Saleh mengatakan bahwa: "Pidana mati merupakan jenis pidana yang

---

<sup>226</sup> Dunia, S. 20.000 Orang Menanti Eksekusi Hukuman Mati di., Hlm. 183

<sup>227</sup> Kalingga, Q. R. H. (2019). Pidana Mati: Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Justia*, 1(1). Hlm. 2

yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti *kulturhistoris*. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.<sup>228</sup>

Sanksi Pidana diatur di dalam sejumlah undang-undang. Meskipun tersebar, namun ketentuan pidana mati merujuk pada stelsel pidana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 10A Ayat 1 KUHP. Pasal 10 A Ayat 1 KUHP mengatur bahwa sanksi pidana terberat adalah pidana mati. Indonesia dengan KUHP yang pada waktu itu bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dengan pemberlakuan asas konkordansi sebagaimana yang diberlakukan oleh Belanda sebagai negara penjajah saat itu.<sup>229</sup>

Pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-undang Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

---

<sup>228</sup> Jacob, E. R. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1). Hlm. 98

<sup>229</sup> Anjarsari, W. P. (2021). Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), Hlm. 488

Indonesia Nomor 4284 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psicotropika, serta tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.<sup>230</sup>

Pidana mati secara alternatif dalam RKUHP dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika: (1) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; (2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (3) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (4) ada alasan yang meringankan.<sup>231</sup>

Apabila dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap/tindakan yang terpuji, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Bahkan walaupun pidana mati sudah dijatuhkan dan permohonan grasi ditolak, namun apabila eksekusi pidana mati itu tidak dilaksanakan dalam waktu 10

---

<sup>230</sup> Utomo, P. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Nasional sebuah Telaah Tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *QISTIE*, 11(1). Hlm. 151-152

<sup>231</sup> Rasad, F. (2021). Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pembedanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara. *Jurnal HAM*, 12(1), Hlm. 144

tahun, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang terhadap seseorang atas perbuatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukuman mati diartikan sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah. Orang yang bersalah dalam konteks hukum, yaitu orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama atau kebiasaan dalam suatu komunitas masyarakat. Untuk melaksanakan hukuman mati, pada umumnya eksekusi terhadap terpidana mati dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan tempat dan perkembangan zamannya, antara lain di gantung atau ditembak mati oleh aparat-aparat yang ditugaskan khusus. Hukuman mati tersebut dijatuhkan dengan penuh kehati-hatian kepada pelaku-pelaku kejahatan yang berat, karena menyangkut penghilangan nyawa seseorang.<sup>232</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nyawa diartikan sebagai: pemberi hidup, jiwa, roh. Sedangkan kata jiwa diartikan antara lain: roh manusia (yang ada di tubuh dan menyebabkan hidup), seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa yang dimaksud adalah menyebabkan kehidupan pada manusia.<sup>233</sup> Membunuh orang berarti menghilangkan nyawa seseorang. Jika dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, disebut pembunuhan. Sedangkan, proses penghilangan nyawa yang dilakukan oleh penguasa atau negara disebut hukuman atau dalam hukum pidana diistilahkan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan mendasarkan pada kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh

---

<sup>232</sup> Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, Hlm. 16

<sup>233</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubun*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 4

penyelenggara negara. Kebijakan kriminal (politik hukum pidana) merupakan bagian dari politik hukum nasional (*legal policy*) secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik social. Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, politik kriminal terdiri dari *penal policy* dan *non penal policy*.<sup>234</sup>

Untuk melaksanakan kebijakan criminal pertama-tama harus memperhatikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional. Maka penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan social atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan factor-faktor kriminogen dan viktimogen.<sup>235</sup>

Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daaddaderstafrech*.<sup>236</sup>

Pidana mati diakui memang ada segi kekurangannya tapi masih mendekati dipenuhinya tujuan pemidanaan. Dipercaya bahwa timbulnya kejahatan itu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor sosial. Tidak dipersoalkannya faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut,

---

<sup>234</sup> Anjari, W. (2018). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(2), Hlm. 109

<sup>235</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 3-6

<sup>236</sup> Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 20(1), Hlm. 11

perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya. Misalnya seorang penjahat yang seringkali melakukan kejahatan, pada akhirnya dihukum seumur hidup. Semasa menjalani hukuman ia sering melarikan diri dan mengulangi tindak kejahatan lagi umpamanya membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Pidana apa lagi yang setimpal buat dia kalau bukan pidana mati.<sup>237</sup>

Dalam aspek yuridis formal penerapan hukuman mati di Indonesia memang benar keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal di KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana di Indonesia yang memuat ancaman hukuman pidana mati. Jenis pidana mati dalam hukum positif Indonesia selama ini merupakan pidana pokok. Namun dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) selama ini, sanksi pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal (dengan sifat *imperatif* atau *absolut*), akan tetapi dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya dan hanya diancamkan pada delik-delik tertentu saja. Walaupun pidana mati merupakan pidana pokok, sebetulnya sanksi tersebut merupakan “pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Dengan ancaman secara alternatif tersebut, artinya sanksi pidana mati dapat dilihat sebagai alternatif terakhir atau pilihan/upaya terakhir dalam melindungi warga Indonesia.<sup>238</sup>

Ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 91 Konsep KUHP yang mengatur bahwa:<sup>239</sup>

1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
  - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;

---

<sup>237</sup> Rizal, M. (2015). Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 15(1), Hlm. 104

<sup>238</sup> Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Res Judicata*, 3(1), Hlm. 30-31

<sup>239</sup> Basuki, B. (2018). Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pembedanaan. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), Hlm. 89

- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak terlalu penting; dan
  - d. Ada alasan yang meringankan
2. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daderstrafrecht*. Gambaran tentang penerapan teori integratif dalam pemidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok *retensionis* terhadap pidana mati, de jure dan de facto. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga keseimbangan perasaan antara kaum *retensionis* dan kaum *abolisionis* di kalangan masyarakat Indonesia yang masing-masing jumlahnya banyak.<sup>240</sup>

Menurut J. E. Jonkers menyatakan bahwa dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata dari Menteri

---

<sup>240</sup> Kalingga, Q. R. H. (2019). Pidana Mati: Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Justia*, 1(1). Hlm. 3



Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (Tweede Kamer) pada waktu membicarakan rancangan KUHP Belanda bahwa “negara mempunyai segala hak yang tanpa hak itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum”.<sup>241</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan formulasi Konsep KUHP mendatang menggunakan asas keseimbangan dalam menerapkan sanksi pidana mati untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan berat termasuk tindak pidana narkoba. Asas ini merupakan asas yang menggabungkan dua kepentingan secara bersamaan dalam proses pemidanaan yaitu kepentingan umum (masyarakat) dengan kepentingan khusus (individu/pelaku). Asas keseimbangan ini menjadi *spirit of Norm* Pasal 91 Konsep KUHP yang mengedepankan kepentingan umum (masyarakat), juga memperhatikan kepentingan individu (pelaku) dalam menerapkan pidana mati. Melalui asas keseimbangan Konsep KUHP memberikan rambu-rambu bahwa penerapan pidana mati haruslah bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu. Oleh karena itu, Konsep KUHP memberikan ketentuan adanya “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat” dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.<sup>242</sup>

Kebijakan tentang penundaan dalam penerapan pidana mati menimbulkan efek yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti: (a) terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum, (b) adanya perlakuan yang diskriminatif, yakni dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya, (c) selain itu juga adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati, yakni

---

<sup>241</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, Hlm. 176

<sup>242</sup> Basuki, B. (2018). Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), Hlm. 90

dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu). Hal ini pada gilirannya akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.<sup>243</sup>

Saat ini terdapat 21 negara dengan sistem hukuman mati namun tidak melakukan eksekusi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, yaitu: Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Ethiopia, Gambia, Guyana, Jamaika, Lebanon, Lesotho, Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Trinidad dan Tobago, Uganda dan Zimbabwe. Adapun negara-negara yang melakukan eksekusi mati dalam rentang waktu antara 2013 dan tahun 2017, adalah: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Botswana, Chad, Cina, Mesir, Guinea Khatulistiwa, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Malaysia, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, AS, Vietnam dan Yaman.<sup>244</sup>

### C. Tujuan Hukuman Mati

Wirjono Prodjodikoro, didalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.<sup>245</sup>

---

<sup>243</sup> Kelik Wardiono, S. H., Natangsa Surbakti, S. H., Rachma, W. F., & SH, M. (2020). *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*. Muhammadiyah University Press. Hlm. 5

<sup>244</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508>, diakses pada tanggal 21 Januari 2022

<sup>245</sup> Jacob, E. R. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1). Hlm. 100

Salah satu maksud dan tujuan dari pidana sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu memberikan efek jera atau menakutkan kepada pelaku sekaligus kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Dalam konteks hukuman mati (pidana mati), sampai dengan hari ini tidak ada satu data pun yang membuktikan bahwa pemberlakuan hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan.

J. E Sahetapi mengisahkan dalam literature sejarah pidana mati, ketika terpidana dieksekusi di lapangan terbuka dengan maksud untuk menakutkan calon pelaku namun yang terjadi dalam kerumunan tersebut para pencopet lainnya tidak takut, tetapi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beraksi mencopet saku para penonton yang tengah asyik menyaksikan eksekusi pidana mati.<sup>246</sup> Artinya hukuman mati yang dijatuhkan tidak memberikan efek ketakutan kepada orang lain. Untuk itu, orientasi pemidanaan harus digeserkan dan fokus kepada perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Yon Artiono Arba'I mengemukakan tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat *preventif-intimidatif* dan sekaligus bersifat *represif-depresif*. Sifat *preventif-intimidatif* yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan harus ditimpa derita berupa pidana atau hukuman yang setimpal sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi jera. Selain itu, hukuman mati juga berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan agar tidak dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>247</sup>

Selain bersifat *preventif-intimidatif*, tujuan hukuman mati juga bersifat *refresif-depresif*, yaitu upaya untuk mendidik pelaku kejahatan agar menyadari kesalahan dan mau berobat serta mendidik masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.<sup>248</sup> Namun

---

<sup>246</sup> J.E. Sahetappi, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 71

<sup>247</sup> Yon Artono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Hukuman Mati*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2015, Hlm. 66-67

<sup>248</sup> Yon Artono Arba'I, *ibid*, Hlm. 67

demikian, sifat hukuman mati adalah *irreversibilitas*, yaitu seseorang yang dihukum mati tidak bisa dihidupkan kembali, sehingga terpidana mati yang telah dieksekusi tidak memiliki kesempatan untuk insyaf dan memperbaiki dirinya untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu, unsur balas dendam secara berangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi social.

Konsep rehabilitasi dan reintegrasi merupakan suatu konsep yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.<sup>249</sup>

Lebih jauh lagi Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay mengemukakan bahwa di Indonesia filosofi pemidanaan berdasarkan teori pembalasan kecenderungannya tidak lagi menjadi acuan utama.<sup>250</sup> Hal ini dapat kita lihat misalnya pada putusan MK 013/PUU-I/2003 yang mengatakan bahwa asas *non retroaktif* lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih menunjuk kepada asas *preventif* dan *edukatif*.

Keputusan MK tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang tentang pemyarakatan yang lebih menekankan bahwa terpidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama atau kewajiban-kewajiban social lain yang dapat dikenakan pidana.<sup>251</sup>

---


<sup>249</sup> Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontraversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas, 2009, Hlm. 63

<sup>250</sup> Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *ibid*, Hlm. 63

<sup>251</sup> Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *ibid*, Hlm. 63

Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (*sock therapy law*), justru semakin banyak orang yang tidak takut melakukan tindak kriminal, baik korupsi, membunuh secara berencana, melakukan kejahatan terorisme, melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, dan sejenisnya. Menurut kelompok yang pro terhadap pidana mati, “mungkin” akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan *recovery* diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah “dimatikan” sebelum sempat memperbaiki diri.<sup>252</sup>

**Gambar 4.<sup>253</sup> Hukuman – Hukuman Alternatif dan Menurunnya Dukungan Bagi Retensi Hukuman Mati**



<sup>252</sup> Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1). Hlm. 161

<sup>253</sup> Carolyn Hoyle, Diana Batchelor, *Opini Publik Tentang Hukuman Mati Di Indonesia*, London, [www.deathpenaltyproject.org](http://www.deathpenaltyproject.org), Hlm. 21

Gambar 4 menunjukkan bahwa antara pro dan kontra hamper sama-sama seimbang jumlahnya, dengan berbagai alasan yang tentu tujuannya sama-sama untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

#### **D. Metode Eksekusi Mati**

Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut: Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.<sup>254</sup>

Sebelum diatur di dalam KUHP aturan terkait pelaksanaan pidana mati di Indonesia telah beberapa kali diubah, yaitu menurut WvS 1915 dilakukan dengan cara digantung, menurut Osamu Gunrei Nomor 1 tanggal 2 Maret 1942 dilakukan dengan cara ditembak mati, menurut WvS 1915 juncto Staatsblad 1945 Nomor 123 dilakukan dengan cara ditembak mati. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Kemudian pemerintah membuat pengaturan yang lebih teknis terkait pelaksanaan pidana mati yang mana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.<sup>255</sup>

Sementara metode eksekusi pidana mati di berbagai negara sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini, yaitu:

---

<sup>254</sup> R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 14

<sup>255</sup> Fira Saputri, *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*, <https://heylawedu.id/blog/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022

Gambar 5. Metode Eksekusi Mati

HUKUMAN PEMENGKALAN	Arab Saudi								
HUKUMAN SENGATAN LISTRIK	AS								
HUKUMAN GANTUNG	Bangladesh	Botswana	Mesir	India	Iran	Irak	Sudan Selatan	Suriyah	
SUNTIK MATI	Cina	AS	Vietnam						
HUKUMAN PENEMBAKAN	Cina	Iran	Korea Utara	Oman	Qatar	Somalia	Taiwan	Yaman	

Sumber: Amnesty Internasional

Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Satochid Kartanegara dikatakan sebagai berikut: "Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak". Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan UU No.2/Pnps/1964 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer".<sup>256</sup>

<sup>256</sup> Jacob, E. R. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1). Hlm. 102

Metode pelaksanaan hukuman mati / pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak, yakni metode pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam Perpres No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Selain itu, tata cara pelaksanaan juga di atur dalam Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang diatur dalam Penpres No. 2/PNPS/1964 dan Perkap No. 12 Tahun 2010. Ketentuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan yang diatur dalam Penpres No. 2/PNPS/1964
  - a. Tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati

Tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1)”

*“jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dapat dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama”.*

Peraturan yang ada tidak secara jelas mengatur tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dalam Pasal 2 ayat (1) di atas hanya mengatakan jika tidak ada ketentuan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam lingkungan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama;

- b. Jika jumlah terpidana mati lebih dari satu orang

Jika jumlah terpidana mati lebih dari satu orang, maka pelaksanaannya dilakukan secara serempak. Ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:



*“pidana mati dijatuhkan atas dirinya beberapa orang dalam suatu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan yang demikian itu”.*

Khusus untuk dalil Pasal 2 ayat (2) di atas, Jaksa Agung Prasetyo pernah menggunakannya sebagai alasan belum mengeksekusi terpidana mati salah satu terpidana sindikat narkoba Bali Nine (Myuran Sukumaran). Myuran Sukumaran grasinya ditolak terpidana kasus narkoba lainnya (Andrew Chan) yang diajukan belum diputuskan oleh Presiden Jokowi;

c. Penanggungjawab pidana mati

Penanggungjawab pidana mati adalah Kepala Kepolisian daerah tempat dilaksanakannya pidana mati. Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

*“Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaann pidana mati”.*

d. Pemberitahuan tiga hari sebelum pelaksanaan eksekusi mati

Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

*“tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi/jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut”.*

e. Jika terpidana adalah perempuan hamil

Jika terpidana adalah perempuan hamil, maka pelaksanaan eksekusi mati dilakukan setelah anak yang ada dalam kandungan itu lahir. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7, sebagai berikut:

*“apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan terpidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan”.*

f. Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di depan umum

Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 9:

*“pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dilaksanakan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden”.*

Ketentuan yang ada dalam Pasal 9 di atas dapat ditafsirkan bahwa tempat yang menjadi titik lokasi eksekusi pidana mati dirahasiakan supaya jauh dari jangkauan orang-orang sebagaimana disebutkan dalam Penpres No. 2/PNPS/1964;

g. Permintaan terakhir

Permintaan terakhir terpidana merupakan hak yang diberikan untuk mengemukakan sesuatu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

*“apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut”.*

## 2. Perkap No. 12 Tahun 2010

### a. Regu penembak

Regu penembak merupakan personil atau aparat yang berasal dari Brimob Polri. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2): *“regu penembak dan regu pendukung sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) berasal dari anggota Brimob Polri”*;

- b. Satu orang terpidana mati dihadapkan kepada 14 personil Brimob Polri. Ke-14 orang personil tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: *“regu penembak sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berjumlah 14 (empat belas orang);*
- c. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, dua jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati dan berkumpul di daerah persiapan;
- e. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras Panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5-10 meter dan kembali ke daerah persiapan;
- f. Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regu kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan *“Lapor, pelaksanaan pidana mati siap”*;
- g. Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan pelaksana dengan ucapan *“laksanakan”*, kemudian Komandan pelaksana mengulangi dengan ucapan *“laksanakan”*;
- i. Komandan pelaksana memerintahkan Komandan Regu Penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya;

- j. Komandan pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor dengan ucapan “pelaksanaan pidana mati selesai”.

Pengaturan pidana mati di Indonesia saat sekarang ini memiliki beberapa kelemahan, seperti tenggang waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati yang tidak jelas dan pidana mati diatur sebagai pidana pokok yang menduduki puncak hierarki jenis pidana. Pidana mati dianggap sebagai bentuk pemidanaan yang tidak *evaluatif* terhadap pelaku tindak pidana atau tidak berperspektif *restorative*. Dengan tidak adanya kejelasan waktu tunggu pelaksanaan atau eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati hal tersebut merupakan suatu penderitaan tersendiri secara psikologis bagi terpidana karna dalam praktiknya eksekusi pidana mati bisa memakan waktu yang lama dan tanpa kepastian.<sup>257</sup>

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara, jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat. Walalupun RKUHP belum berlaku, namun

---

<sup>257</sup> Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), Hlm. 88-89

gagasan ini dapat dijadikan referensi dalam diskursus ilmiah menuju pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia.<sup>258</sup>

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang dinyatakan sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dan oleh sebab itu dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang, dengan nama Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Disini dipakai kode "PNPS", maksudnya ialah untuk membedakan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964, sebab kemungkinan dalam tahun 1964 telah ada Undang-Undang yang bernomor 2. Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 Pasal dengan sistematikanya sebagai berikut: Bab I: Umum, Pasal 1 Bab II: Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16. Bab III: Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17. Bab IV: Ketentuan pealihan dan penutup, Pasal 19. Undang-Undang Nomor: 2/PNPS/1964 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa, ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai cara-cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang penjalanan putusan pengadilan. Jadi ketentuan ini dengan sendirinya tidak memberlakukan lagi ketentuan pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-

---

<sup>258</sup> Rasad, F. (2021). Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara. *Jurnal HAM*, 12(1), Hlm. 145-146

Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menggunakan jerat. Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Di sini tidak disebutkan apakah di tempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Adapun yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu. Pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuknya, bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Dalam menunggu pelaksanaan eksekusi, si terpidana ditahan di penjara atau di tempat lain yang Khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang

masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya/orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup. Dan bilamana pembela menghendaki, atau atas permintaan si terpidana, ia dapat menghadiri pelaksanaan eksekusi. Kecuali ditetapkan lain oleh Presiden, maka pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin. Jadi harus di tempat tertutup, tidak disaksikan oleh khalayak ramai dan tidak perlu dipublikasikan secara luas. Untuk pelaksanaan eksekusi, dibentuk regu tembak yang terdiri dari seorang bintara 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dari BRIMOB. Regu tembak ini tidak menggunakan senjata organik. Regu tembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut sampai selesai pelaksanaan. Terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan cukup. Jika diminta, dapat disertai perawat rohani. Pakaian: sederhana dan tertib. Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika perlu Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap di tempat akan menjalani pidana mati, regu penembak dengan senjata yang telah terisi peluru menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jarak antara titik terpidana dan tempat regu tembak antara 5-10 meter. Bila persiapan siap, Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan mulai pelaksanaan pidana mati. Segera para pengiring menjauhkan diri dari terpidana. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah siap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah, ia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu

Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga. Dan untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana, dapat diminta bantuan seorang dokter. Untuk penguburannya terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasar kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Bila kemungkinan ini tidak mungkin, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan ketentuan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan terpidana. Jaksa Tinggi/Jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isinya disalinkan ke dalam surat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>259</sup>

#### **E. Dampak Pidana Mati (Pandangan Yuridis dan Kriminologis)**

Amnesti Internasional menemukan fakta bahwa terdapat 20.000 orang menanti untuk di eksekusi dalam hukuman mati di seluruh dunia. Amnesti Internasional menemukan bahwa sepanjang tahun 2005, setidaknya 2.148 orang telah di eksekusi di 22 negara, 94% di RRC, Iran, Saudi Arabia dan Amerika Serikat dan sekitar 5.186 orang divonis mati di 53 negara di seluruh dunia.<sup>260</sup>

Persamaan sistem hukum ini sebenarnya merupakan suatu peluang dalam menyempurnakan sistem hukum Indonesia. Perbandingan hukum negara yang mempunyai sistem hukum yang sama lebih baik untuk dilaksanakan daripada perbandingan negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Ini dikarenakan perbandingan hukum mempunyai kegunaan sebagai bahan-bahan tentang faktor-faktor dalam hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama masyarakat majemuk seperti Indonesia dan demi pembaharuan hukum Indonesia. Oleh karena itu, jika

---

<sup>259</sup> Jacob, E. R. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1). Hlm. 102-104

<sup>260</sup> Dunia, S. 20.000 Orang Menanti Eksekusi Hukuman Mati, Hlm. 181



perbandingan hukum dilakukan pada negara yang mempunyai dasar sistem hukum yang sama, penerapan hukum yang akan diadopsi pun akan lebih mudah.<sup>261</sup>

Selain itu, apabila berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, korban mempunyai tanggung jawab fungsional, yakni secara aktif menghindar untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Provokasi atau kontribusi korban terhadap terjadinya viktimisasi dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitation* yang sekaligus berkaitan dengan pertanggungjawaban korban atas viktimisasi. Mengacu pada konsep tersebut, korban pun dapat memiliki andil dalam terjadinya viktimisasi dan sudah selayaknya demi keadilan korban pun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.<sup>262</sup>

Dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan disamping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. Sedangkan dalam pandangan kriminologis, pada umumnya mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dimungkinkan dengan upaya "treatment". Sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya treatment. Pidana mati dapat diancamkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dan di dalam hukuman khusus (diluar KUHP).<sup>263</sup>

---

<sup>261</sup> Putra, R. N., Karo, L. B., & Eryke, H. *Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu). Hlm. 3

<sup>262</sup> H. Salim HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 161

<sup>263</sup> Kurniawan, R. (2005). *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Tinjauan Yuridis-Kriminologis* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

## F. Masalah Ancaman Pidana Mati

Adapun masalah yang timbul karena adanya ancaman pidana mati (pidana pokok) dalam sistim hukum pidana Indonesia antara lain yakni masalah eksekusi menggunakan senjata api oleh regu tembak yang dianggap tidak manusiawi oleh kaum *retensionis* dan *abolisionis*. Kemudian tenggang waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati yang tidak jelas menjadikan terpidana menjadi tidak tetap dalam upaya hukum luar biasa yakni pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan pengajuan Grasi ke presiden. Pidana mati dianggap sebagai bentuk pembedaan yang tidak evaluatif terhadap pelaku tindak pidana atau tidak berperspektif *restorative justice*.<sup>264</sup>

Salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ialah kebijakan perancangan undang-undang atau disebut pula sebagai kebijakan formulasi. Arti dari kebijakan kriminal ("*criminal police*") atau disebut sebagai kebijakan hukum pidana dalam arti yang sempit sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto merupakan dasar dari suatu metode atau keseluruhan dari asas yang menjadi reaksi atas pelanggaran norma hukum berbentuk pidana, antara lain dapat berupa : (a) Dalam arti luas, ialah, cara kerja polisi, jaksa dan pengadilan yang merupakan keseluruhan dari fungsi aparaturnya penegak hukum; (b) Dalam arti paling luas, keseluruhan atas kebijakan berdasarkan perundang-undangan dan badan atau lembaga-lembaga resmi dengan tujuan menegakkan norma-norma vital dalam masyarakat. Selain itu, Barda Nawawi Arief mendefinisikan secara singkat yang menyatakan bahwa *criminal police* adalah penanggulangan kejahatan berdasarkan usaha yang rasional dari masyarakat.<sup>265</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penting kiranya memperhatikan bahwa dalam menggunakan

---

<sup>264</sup> Putra, A. W., & Sutanti, R. D. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), Hlm. 324

<sup>265</sup> Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), Hlm. 390-391

sarana hukum pidana (*penal*) hendaknya memperhatikan kriteria penggunaan hukum pidana sebagai berikut:<sup>266</sup>

*“jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata. Hendaknya hukum pidana jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya. Kemudian hukum pidana jangan dipakai hanya untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh ppidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan. Selanjutnya, jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat dan kemudian jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif. Selain Batasan penggunaan hukum pidana maka ada ketentuan bahwa pidana harus *uniform, univorying and universalistic*, hukum pidana harus rasional, harus menjaga keserasian antar *order, legitimation and competence*, kemudian harus menjaga keselarasan antara *social defence, procedural farnous and substantive justice*. Selain itu, penggunaan hukum pidana harus menjaga keserasian antara *moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil* serta harus memperhatikan korban kejahatan. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan. Dan akhirnya, penggunaan hukum pidana sebagai sarana *refresif* harus *didayagunakan* secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat *nonpenal*”.*


---

<sup>266</sup> Dey Ravena, Kristian, *op.cit*, Hlm. 12

Beberapa masalah dan kondisi social yang merupakan factor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana (penal). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan juga harus ditunjang oleh jalur “nonpenal” sebagai bagian dari kebijakan social (*social policy*).<sup>267</sup>

Gambar 6. Hukuman Mati Global

**HUKUMAN MATI GLOBAL YANG TERCATAT**




Sumber: Amnesty Internasional, 2020

Berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa terdapat penurunan penerapan hukuman mati di dunia dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

---

<sup>267</sup> Dey Ravena, Kristian, *ibid*, Hlm. 227


Gambar 7. Vonis Hukuman Mati Di Indonesia



Sumber: Amnesty Internasional, 2020

Sementara apabila melihat gambar 8 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penerapan pidana mati di Indonesia pada tahun 2018 hingga pada tahun 2020. Dimana telah banyak negara-negara yang menghapuskan pidana mati tetapi Indonesia justru banyak melaksanakan pidana mati. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan sebagaimana pada gambar 8 di bawah ini:


Gambar 8. Alasan Mendukung Dipertahankannya Hukuman Mati



Sumber: <https://www.deathpenaltyproject.org/>

Gambar 8 menunjukkan bahwa dipertahankannya penerapan pidana mati disebabkan karena berbagai alasan, adapun alasan yang paling besar yaitu untuk memberikan efek gentar. Sementara bagi yang menolak terhadap penerapan pidana mati disebabkan karena alasan sebagaimana pada gambar 7 sebagai berikut:


**Gambar 9. Alasan Penghapusan Pidana Mati**



sumber: <https://www.deathpenaltyproject.org/>

gambar 9 menunjukkan bahwa bagi yang menolak terhadap penerapan pidana mati alasan yang mendominasi yaitu karena melanggar hak asasi manusia. Adapun bagi yang mendukung penerapan pidana mati, bahwa penerapan pidana mati tersebut hanya diterapkan kepada kejahatan-kejahatan luar biasa, sebagaimana dimaksud pada gambar 10 sebagai berikut:

Gambar 10. Dukungan Untuk Hukuman Mati Berdasarkan Jenis Tindak Pidana



sumber: <https://www.deathpenaltyproject.org/>

Berdasarkan gambar 10 diatas menunjukkan bahwa pidana mati hanya diterapkan pada kejahatan tertentu yang memberikan dampak yang luar biasa sehingga peerapan sanksinya berat, kejahatan dimaksud antara lain terorisme, narkoba, pembunuhan, dan perampokan. Dalam penerapan sanksi pidana yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh ketika sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pembedaan di sini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidana mati atau pidana pencabutan kemerdekaan, maka selama ia menjalani pidana memang tidak mungkin ia berbuat demikian dan selama itu masyarakat terlindung dari perbuatannya. Akan tetapi hasilnya akan menggembirakan, apabila dengan pidana itu kecuali dalam hal pidana mati, terpidana berubah tingkah lakunya dan menjadi orang baik.<sup>268</sup>

Bagaimana bekerjanya atau pengaruh pidana itu terhadap seorang pidana sebenarnya tidak banyak diketahui. Padahal apabila dikehendaki agar pidana yang dijatuhkan itu benar-benar mempunyai makna, maka harus dapat dikira-kirakan atau

<sup>268</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 83

diramalkan bagaimana efek pidana itu bagi yang bersangkutan. Misalnya dalam hal pembunuhan, pencurian, *aborts provocatus criminalis*, penganiayaan dan sebagainya, apa yang telah terjadi tidak mungkin diperbaiki lagi. Dalam arti bahwa keadaan semula tidak mungkin dikembalikan lagi. Tidak banyak gunanya untuk melihat “ke belakang”, yang penting ialah apa yang harus dilakukan terhadap orang yang berbuat itu. Oleh karena itu perlu sekali diketahui sampai berapa jauh pengaruh dari pidana itu. Sepanjang pengetahuan kami di Indonesia belum pernah ada penelitian mengenai pengaruh yang kami maksudkan.<sup>269</sup>

Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi pembuat, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Dalam hubungan ini maka pereduksian dari kasus sampai kepada hal-hal yang “*juridic relevant*” saja mengandung risiko akan ketidaktepatan pidana yang dijatuhkan, hal mana akan mengurangi pengaruh yang diinginkan dari pidana tersebut, ialah tercegahnya si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.<sup>270</sup>

Dari semua peristiwa akan timbul persoalan. Apakah yang dimaksudkan dengan sebab, akibat dan bahaya. Bahaya akan terjadi, jika sesuatu sebab akan menimbulkan suatu akibat tertentu. Di dalam beberapa kejadian suatu gejala (akibat) disebabkan tidak oleh satu sebab tetapi oleh beberapa faktor yang harus bersatu. Dengan demikian, jelas bahwa kita perlu menelusuri beberapa mata rantai dalam hubungan sebab dan

---

<sup>269</sup> Sudarto, *ibid*, Hlm. 84

<sup>270</sup> Sudarto, *ibid*, Hlm. 86



akibat, yang semuanya memang diperlukan untuk sampai pada akibat akhir. Oleh karena itu dalam praktek, diperlukan sesuatu yang bukan alamiah, yaitu dari seluruh kompleks sebab, kita mengetahui tingkah laku manusia yang memainkan sebagai sebab yang sebenarnya.<sup>271</sup>

Berdasarkan hal tersebut seyogyanya penerapan jenis sanksi pidana harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya, artinya hukum harus responsive. Sebagaimana yang diaktakan Jerome Frank, tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum “menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial”. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan “bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum”, sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum. Seperti halnya realisme hukum, *sociological jurisprudence* (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis) juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum “untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta social yang di situ hukum tersebut berproses dan diaplikasikan. Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsive. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam ini seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantive.<sup>272</sup>

Hukum responsive mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena

---

<sup>271</sup> Martimah Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, Hlm. 32

<sup>272</sup> Philippe Nonet, *Hukum Responsif*, Bandung, Nusa Media, 2015, Hlm. 84

hukum responsive bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.<sup>273</sup>

Dalam berbagai konres PBB yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*" sering dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat "*obsolete and unjust*" (telah usang dan tidak adil) serta "*outmoded and unreal*" (sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zama kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsive terhadap kebutuhan social masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*). Bahkan dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan kolonial, dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian kongres PBB mengimbau agar dilakukan "pemikiran kembali terhadap keseluruhan kebijakan criminal", termasuk di bidang kebijakan hukum pidana. Pemikiran dan peninjauan kembali kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, berarti mengharuskan adanya "evaluasi, review, reorientasi, reformasi dan reformulasi" terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Ini berarti diperlukan upaya-upaya untuk melakukan "panggilan hukum", antara lain lewat kajian perbandingan/komparatif.<sup>274</sup>

---

<sup>273</sup> Philippe Nonet, *ibid*, Hlm. 125

<sup>274</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 45

Di dalam melakukan upaya “pemikiran kembali” dan “penggalan hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral ialah imbauan untuk melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Jadi, terlihat imbauan untuk melakukan “pendekatan humanis”, pendekatan kultural”, dan “pendekatan religious” yang diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>275</sup>

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Soerjono Soekanto berkaitan dengan realitas hukum ini menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak, Soekanto menambahkan mengenai derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penagak hukumnya, sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>276</sup>

---

<sup>275</sup> Barda Nawawi Arief, *ibid*, Hlm 46

<sup>276</sup> Asep Dedi Suwasta, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dihubungkan Dengan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung*, Disertasi, Universitas Islam Bandung, 2013, Hlm. 50

### BAB III

## HUKUMAN MATI/PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA, UUD 1945 DAN HAK ASASI MANUSIA

### A. Hukuman Mati Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta “sumber dari segala sumber hukum” Indonesia. Artinya, bahwa pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.<sup>277</sup> Oleh sebab itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dengan menyesuaikannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila (sebagai *filosofische grondslag*) dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai *staats fundamental norm*).<sup>278</sup>

Dari segi sosial, Pancasila berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia karena kelima asas Pancasila itu masing-masing menurunkan kaidah-kaidah Pancasila yang jumlah seluruhnya 36 kaidah yang merupakan pola umum tentang cara hidup bangsa Indonesia.<sup>279</sup> Dari segi hukum positif, maka Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar atau *ground norm* yaitu kaidah yang menjadi dasar berlakunya dan legalitas hukum positif Indonesia.<sup>280</sup>

---

<sup>277</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 7

<sup>278</sup> Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 1

<sup>279</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 100

<sup>280</sup> Bachsan Mustafa, *ibid*, Hlm. 100

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>281</sup>

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Senada dengan hal tersebut, Friedrich Julius berpandangan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:<sup>282</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Negara didasarkan pada teori *Trias Politica*;
3. Pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang (*wetmatig bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya negara yang meletakkan hukum sebagai tata ukuran dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Tata aturan-tata aturan berupa peraturan perundang-undangan memiliki landasan pijak atau pedoman terhadap peraturan di atasnya. Pancasila sebagai landasan filosofi dan ideologi negara merupakan basis-

---

<sup>281</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 1

<sup>282</sup> Mien Rukmini, *ibid*, Hlm. 35-36

basis nilai yang dijadikan pedoman dan rujukan untuk membentuk suatu peraturan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sila dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila tersebut mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Konsep hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>283</sup>

Rozikin dan Daman menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.<sup>284</sup> Senada dengan hal tersebut, Notonegoro menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kehidupan negara dan hukum bangsa Indonesia (pokok kaidah negara yang fundamental). Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut dalam hukum memiliki kedudukan yang tetap. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pancasila menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar dan harus

---

<sup>283</sup> Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana""korupsi dalam keadaan tertentu"" (death penalty to corruptors in a certain condition)".Hlm. 50

<sup>284</sup> Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992, Hlm. 9

dijadikan landasan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>285</sup>

Sifat Pancasila adalah terbuka. Artinya, suatu ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Maksudnya adalah ideologi Pancasila bersifat actual, dinamis, antisifatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>286</sup> Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, juga tidak langsung bersifat operasional. Untuk itu setiap kali harus dieksplicitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya.<sup>287</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh C.F.G Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa “karena pancasila itu antara lain digali dari hukum adat yang sesungguhnya tidak lain dari hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional kita yang bersama-sama kita bentuk itu harus berakar pada hukum adat itu. Akan tetapi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke-20 ini, hukum nasional kita harus pula disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang ber pancasila dalam abad ke-20 ini dan selanjutnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang”.<sup>288</sup>

Dalam prinsip negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam kasus korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab

---

<sup>285</sup> Rozikin Daman, *ibid*, Hlm. 10

<sup>286</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, 2013, Hlm. 67

<sup>287</sup> Kaelan, *ibid*, Hlm. 67

<sup>288</sup> Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 83-84

penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama undang-undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan.<sup>289</sup>

Sehingga dalam negara hukum, hukum yang harus menjadi “rambu-rambu pembatas” bagi penggunaan HAM di Indonesia, atau dengan kata lain hukum sebagai panglimanya. Bahwa dasar falsafah HAM di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, idealnya bertumpu kepada Pancasila. Karena itu, segala hukum yang berlaku dengan tujuan mewujudkan ketertiban untuk kesejahteraan masyarakat, semuanya harus berlandaskan HAM yang bermula dan digali dari falsafah Pancasila, yang mengutamakan hak dan kewajiban yang akan mendatangkan kesantausaan serta perdamaian bagi seluruh masyarakat.<sup>290</sup>

Menurut Kaelan, Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi idealistis

Yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan.

2. Dimensi normative

Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang

---

<sup>289</sup> Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana “korupsi dalam keadaan tertentu” (death penalty to corruptors in a certain condition). Hlm. 52

<sup>290</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumnus, 2007, Hlm. 58



memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Untuk itu Pancasila didudukkan sebagai *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental) agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas.<sup>291</sup> Lebih lanjut Antamimi sebagaimana dijelaskan oleh I Dewa Gede Atmadja mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*), menyatukan tata hukum ke dalam satu susunan norma yang hierarkis.<sup>292</sup> Artinya nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dijadikan pedoman untuk pembentukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan.

### 3. Dimensi realistik

Yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normative, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitan dengan masyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara. Artinya Pancasila bukan ideologi yang bersifat utopis, namun bersifat realistik yakni mampu dijabarkan dalam berbagai bidang.<sup>293</sup> Dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di negeri ini dijadikan pedoman untuk membangun tertib hukum, politik, ekonomi dan lainnya. Maksud dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dapat kita kutip menurut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sebagai berikut:

---

<sup>291</sup> Abdul Mukhti Fajar, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang, Setara Press, 2013, Hlm. 115

<sup>292</sup> Abdul Mukhti Fajar, dkk, *ibid*, Hlm. 115

<sup>293</sup> Kaelan, *op.cit*, Hlm. 68

*“sumber dari tertib hukum suatu negara atau biasa dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Sumber dari tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan social, perdamaian nasional dan Mondial”.*

Dalam kedudukan demikian, maka Pancasila merupakan cita hukum (*rechtside*), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.<sup>294</sup> Karena itu Pancasila memiliki fungsi kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik yang mengatur ketertiban masyarakat.

Seorang filsuf hukum Rudolf Stammler mengungkapkan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat.<sup>295</sup> Kaelan mempertegaskan bahwa cita hukum memberikan manfaat, karena dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan dapat mengarahkan hukum positif kearah suatu keadilan bahkan dengan suatu sanksi.

Konsep KUHP tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai-nilai:

---

<sup>294</sup> Kaelan, *ibid*, Hlm. 465

<sup>295</sup> Kaelan, *ibid*, Hlm. 465

1. Moral religius (Ketuhanan);
2. Kemanusiaan (humanistik);
3. Kebangsaan;
4. Demokrasi; dan
5. Keadilan sosial.

Bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru), dilatar-belakangi oleh ide yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional, bahwa: “pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat”. Ide demikian tertuang antara lain di dalam:

1. Kesepakatan pertemuan ilmiah nasional (antara lain dalam Seminar Hukum Nasional I/1963; IV/1979; VI/1995; VIII/2003; Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana 1975 dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980);
2. Kebijakan legislatif nasional (antara lain dalam UU No. 1 Drt. 1951 dan UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 yang sudah diganti dengan UU No. 4/2004);
3. Laporan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (antara lain Kongres V/1975; Kongres VI/1980; Kongres VII/1985; Kongres VIII/1990).

Berbagai pernyataan pertemuan ilmiah yang dikemukakan di atas baik nasional maupun internasional jelas menunjukkan bahwa perlu ada harmonisasi / sinkronisasi / konsistensi antara pembangunan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosiofilosofik dan sosiokultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaruan hukum pidana nasional, perlu dilakukan

pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).<sup>296</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi yang berat, dibandingkan sanksi-sanksi hukum lainnya, bahkan bisa sangat berat. Karena dikatakan ada suatu paradoks bahwa di satu sisi negara harus melindungi keamanan rakyatnya, membuat makmur rakyatnya, menjamin ketenangan rakyatnya, menjamin kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya, namun di sisi lain, negara jugalah yang menjatuhkan pidana bagi sebagian rakyatnya yang melanggar hukum pidana. Dengan demikian, negara menghukum seseorang menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang (yang dengan demikian merampas kemerdekaannya), menjatuhkan pidana denda kepada seseorang (dengan demikian merampas hartanya).<sup>297</sup>

Kemudian selanjutnya apabila dihubungkan dengan hukuman mati (pidana mati) yang merupakan salah satu hukuman atau sanksi pidana yang masih berlaku di Indonesia. Di dalam buku ke satu pasal 10A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati termasuk dalam pidana pokok disamping pidana lainnya, yakni pidana penjara, kurungan dan denda. Sebagai konsekuensi logis dari pilihan bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, maka secara yuridis memuat tentang hak asasi manusia (HAM).

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa pidana mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Demikian halnya dengan pendapat yang dikemukakan Roeslan Saleh, beliau memberikan dua alasan penghapusan hukuman mati (pidana mati) di Indonesia, yakni:

---

<sup>296</sup> Hanafi, H. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), Hlm. 55-57

<sup>297</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 164

1. Apabila ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi;
2. Mendasar kepada landasan falsafah negara Pancasila, maka pidana mati itu bertentangan dengan pri kemanusiaan.

Namun, Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD N R I 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan *Underogable*. Selain itu, instrument *Internasional Covenant on Civil Political Rights* tetap mengakomodir hukuman mati sepanjang dipandang oleh negara anggota kovenan sebagai kejahatan yang paling serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>298</sup>

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Untuk itu, hukum yang kita tegakkan adalah hukum yang mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan atau hukum yang

---

<sup>298</sup> Nesia, T. (2016). *Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). Hlm. 6

bersumber pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Dalam istilah Abdul Mukhti Fajar adalah hukum yang *antroposentris*, yaitu menempatkan manusia sebagai subjek sentral dan selalu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai titik sentral.<sup>299</sup>

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan khusus kepada terpidana mati. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur sistem pemasarakatan termasuk pembinaan kepada warga binaan secara umum. Pembinaan kepada warga binaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.<sup>300</sup>

Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, mendefinisikan pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidaa dan anak didik pemasarakatan. Pembinaan meliputi berbagai aspek yakni ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani, dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pembinaan terdiri dari tiga tahap, yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap awal adalah pembinaan berorientasi pada pengamatan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta

---

<sup>299</sup> Abdul Mukhti Fajar, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang, Setara Press, 2013, Hlm. 3

<sup>300</sup> Rasad, F. (2021). Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pembedanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara. *Jurnal HAM*, 12(1), Hlm. 151

penilaiannya. Tahap lanjutan adalah melanjutkan program pembinaan serta penilaiannya, serta perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Sedangkan, pembinaan tahap akhir berorientasi pada perencanaan dan pelaksanaan program integrasi.<sup>301</sup> Arief Bernard Sidharta, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati yaitu:<sup>302</sup>

1. Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya yang merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak suatu pun yang ada di dalam alam semesta yang berdiri sendiri terlepas dari perakitannya dengan isi alam semesta yang lainya;
2. Juga manusia diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Tiap manusia individual dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang memungkinkan manusia membedakan yang baik dari yang buruk, yang adil dari yang tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi yang perlu dari yang tidak perlu, yang harus dan yang tidak harus dilakukan, yang boleh dan yang dilarang, dan dengan itu manusia individual memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan sendiri pilihan tindakan yang (akan) dilakukannya serta kehidupan yang ingin dijalaninnya. Karena itu, tiap manusia individual bertanggung jawab untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukannya. Adanya akal budi dan nurani itu menjadi landasan dari bermartabatnya manusia;
3. Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses merealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat. Untuk dapat merealisasikan dirinya secara wajar, manusia

---

<sup>301</sup> Rasad, F. (2021). *ibid*, Hlm. 152

<sup>302</sup> Tangkau, H. (2011). *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*. Hlm. 4-7

memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan (*berehenbaarheid, prediktabilas, hal yang dapat diperhitungkan terlebih dahulu*) di dalam kebersamaannya itu;

4. Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum harus bersifat kekeluargaan;
5. Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka rujukan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan diri se penuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah Hukum Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban;
7. Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka *pertama-tama* sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana. Bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. *Kedua*, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang



menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai buruk dst). *Ketiga*, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif. Hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek pertama dan aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana seperti yang dikemukakan diatas. Jadi, hukuman mati hanya mempunyai aspek untuk menangkal orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan pidana dikenakan hukuman mati. Jadi, pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan manusia yang dikenainya. Ini berarti bahwa hukuman mati segera langsung bertentangan dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pandangan Hidup Pancasila (Kekeluargaan).

Meskipun masih terdapat pandangan yang menganggap pidana mati untuk negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku *genosida* dan *crime against humanity*, pengedar narkoba, koruptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan yang tidak menyakitkan.<sup>303</sup>

---

<sup>303</sup> Ali, A. (2008). *Menguak realias hukum: rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum*. Kencana Prenada Media Group. Hlm. 80-81

## B. Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif UUD 1945

Hak hidup manusia merupakan hak yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Hak-hak fundamental tersebut merupakan takdir dari sang pencipta untuk selalu dijaga dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, termasuk negara yang mengatasnamakan hukum. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar takdir manusia. Ujung dari kehidupan setiap manusia adalah kematian. Namun demikian, kehidupan tidak boleh dilenyapkan secara paksa. Dalam kaitan dengan itu, mantan Presiden Baharudin Jusuf Habibie pernah menegaskan bahwa hukuman mati adalah hak preogratif Tuhan. Manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidup sesama manusia.

Dalam hierarki sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi. Dalam teori perundang-undangan, peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas. Artinya peraturan-peraturan yang di buat tidak boleh bertentangan dengan peraturan tertinggi, yaitu UUD 1945.

Perubahan kedua UUD 1945, khusus Pasal 28 A ayat (1) secara eksplisit mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup. Artinya hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun juga.

Senada dengan hal tersebut, Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay menegaskan bahwa hak hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>304</sup> Lahirnya Pasal 28 I ayat (1) seharusnya menegaskan hukuman mati yang berlaku di Indonesia, karena merupakan konsekuensi logis dari teori sistem perundang-undangan di negeri ini, yaitu undang-undang yang berada di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yakni dengan UUD 1945. Untuk itu, undang-undang yang berada di bawah UUD 1945

---

<sup>304</sup> Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontraversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas, 2009, Hlm. 10

seharusnya dirubah. Pasal-pasal tentang hukuman mati harus ditiadakan, karena tidak memiliki landasan konstitusional untuk memberlakukan pasal-pasal tersebut.

Kemudian, Hakim Chaskalson mendeskripsikan hukuman mati ketika menghapus hukuman mati dari sistem hukum Afrika Selatan sebagaimana dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay adalah sebagai berikut:<sup>305</sup>

*“kematian adalah bentuk hukuman yang paling ekstrem yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana. Begitu dieksekusi, hukuman ini langsung bersifat final dan tidak dapat diubah lagi. Hukuman tersebut mengakhiri tidak hanya hak untuk hidup itu sendiri, tapi juga semua hak pribadi lainnya yang melekat pada almarhum berdasarkan Bab ke Tiga Konstitusi. Hukuman mati itu tidak meninggalkan apa-apa kecuali ingatan pada orang lain mengenai apa yang telah terjadi serta harta benda yang diwariskan kepada para ahli waris almarhum. Singkatnya, tidak diragukan lagi bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang kejam. Sekali dijatuhkan, si terpidana pun berada dalam menunggu kematian, dengan ditemani terpidana-terpidana mati lainnya, menjalani proses banding hingga grasi. Selama periode ini, orang-orang berada dalam barisan penunggu kematian, digantung dalam ketidakpastian sang nasib, tanpa mengetahui akankah hukuman mereka ditangguhkan ataukah mereka akhirnya benar-benar diseret ke tiang gantungan. Kematian adalah sebuah hukuman yang kejam, proses-proses hukum untuk menentukan dibatalkan atau dilaksanakannya hukuman, yang membuat si terpidana menunggu dalam ketidakpastian, semakin menambah kekejaman tersebut. Hukuman mati juga di luar batas kemanusiaan, karena “...dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap kemanusiaan yang bersangkutan”. Hukuman mati juga merendahkan harkat dan martabat apapun yang dimiliki si terpidana. Ia diperlakukan sebagai objek yang harus dieliminasi oleh negara”.*

---

<sup>305</sup> Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *ibid*, Hlm. 12-13

Bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi menjadi salah satu argumentasi penghapusan hukuman mati di dunia. Selain itu, hukuman mati juga merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia yang dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sudah selayaknya dihapus. Pasalnya Indonesia sudah meratifikasi konvensi International tentang Hak Asasi Manusia dan memiliki Undang-Undang tentang HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Selain itu, hak untuk hidup bagi setiap warga negara Indonesia juga dijamin oleh konstitusi.

Di Indonesia, argumentasi-argumentasi lain seperti bobroknya proses peradilan juga menjadi alasan pokok penghapusan hukuman mati. Berkaitan dengan bobroknya proses peradilan di Indonesia, seorang Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Roichatul Aswida mengemukakan bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak ideal untuk menerapkan hukuman mati. Misalnya, menurut hasil investigasi KOMNAS HAM, pelaku masih mengalami penyiksaan dalam proses pemeriksaan.

Buruknya proses hukum dapat kita lihat beberapa kasus yang muncul kepermukaan publik, seperti pada tahun 1974, kasus Sengkon dan Karta ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan. Setelah empat tahun dipenjara, ada seseorang yang bernama Genul mengaku bahwa dialah pembunuhannya. Sengkon dan Karta pun dibebaskan.<sup>306</sup>

Tahun 2002, kesesatan proses hukum dalam kasus pidana terulang lagi. Budi Harjono dipenjara karena dituduh dan dipaksa mengakui membunuh ayahnya (Ali Harta Winata). Ibunya yang menjadi korban telah memberikan kesaksian bahwa pelaku pembunuhan dan penganiayaan adalah Marsin, mantan pekerja toko matrialnya. Namun budi tetap ditahan kemudian dibebaskan.<sup>307</sup>

---

<sup>306</sup> E. A. Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Navila Idea, 2010, Hlm. 48

<sup>307</sup> E. A. Pamungkas, *ibid*, Hlm. 150

Beberapa kasus pidana yang dikemukakan tersebut cukup memberikan alasan untuk menjadi pertimbangan penghapusan hukuman mati. Proses-proses peradilan sesat sebagaimana menimpah Sengkun, Karta dan Budi Harjono merupakan fakta ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana di negeri ini. Kelemahan-kelemahan proses peradilan tersebut menjadi fatal jika menimpa seseorang yang divonis hukuman mati, karena orang yang dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali atau *irreversibilitas*.

Vonis hukuman terhadap orang yang tidak bersalah adalah bukti bahwa penerapan hukuman mati merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yaitu melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah yang walaupun mengetahui tentang kelemahan sistem hukum pidana dan *irreversibilitas* dari hukuman mati, namun tidak mengambil tindakan untuk menghapus hukuman mati (dan misalnya menggantikannya dengan hukuman seumur hidup) dapat dianggap melanggar Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”<sup>308</sup>

Selain bertentangan dengan UUD 1945, hukuman mati juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan (pidana) sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya, yakni selain bertujuan untuk memberikan rasa tidak enak (nestapa), tujuan pemidanaan juga untuk memperbaiki tingkah laku terpidana supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Bagaimaa mungkin bisa memperbaiki terpidana hukuman mati, sedangkan hukuman mati sifatnya *irreversibilitas*, orang-orang yang sudah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali.

Untuk itu, alasan-alasan tersebut penulis kemukakan untuk mengajak seluruh komponen bangsa ini khususnya

---

<sup>308</sup> Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontraversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas, 2009, Hlm. 45

orang-orang yang berkompeten untuk mempertimbangkan kembali pemeberlakuan hukuman mati di negeri ini. Karena hukuman mati adalah hukuman yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, melanggar harkat dan martabat manusia, melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 serta Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan benegara di negeri ini juga penerapan pidana mati yang dipandang tidak bersifat *evaluative* dan *restorative*.

### C. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) dan kemerdekaan setiap individu. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. *Pertama* menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Kedua*, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun.<sup>309</sup>

Suatu negara hukum, baik yang dikembangkan oleh negara-negara Kontinental atau negara-negara Anglo Saxon, memiliki sebagai "*basic requirement*" pengakuan, jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, di dalam negara hukum yang pokok ialah ada pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehingga hak-hak dasar terbebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa.<sup>310</sup>

DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan

---

<sup>309</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *op.cit*, Hlm. 13

<sup>310</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 35

dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata “*Mensen Rechten*”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “*Grond Rechten*”. Pengertian HAM yang diutarakan di atas, lebih menitikberatkan pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam UU HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari konvensi HAM. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa:<sup>311</sup>

*“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*

HAM dipercaya sebagai nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal ruang dan batas waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk

---

<sup>311</sup> Maulana, H. (2016). *Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hlm. 31-32

perjanjian internasional di bidang HAM, seperti *International Covenant On Civil And Political Rights, International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights, International Convention On The Elimination Of All Of Racial Discrimination, Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women, Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment, Convention On The Rights Of The Child Dan Convention Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour*.<sup>312</sup>

Pandangan universal absolut memandang HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM dan profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan. Sementara pandangan universal relative memandang HAM sebagai suatu masalah yang bersifat universal dengan pengecualian dan batasan yang didasarkan pada asas-asas hukum internasional. Pandangan ini mengakui keberadaan asas-asas hukum internasional sebagai suatu hal yang dapat membatasi HAM dan mengakui bahwa HAM tidaklah sesuatu yang mutlak sepanjang hal tersebut dikecualikan oleh asas-asas hukum internasional.<sup>313</sup>

Sementara pandangan partikularistik absolut memandang HAM sebagai persoalan dari masing-masing bangsa. Pandangan ini memperlihatkan sikap *chauvinistic* yang memberikan kesan adanya penolakan-penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional sehingga terkadang menimbulkan kesan egoism, defensive dan pasif tentang HAM. Pandangan patrikularistik relative memandang HAM sebagai suatu masalah universal dan juga masalah nasional dari masing-masing bangsa. Pandangan ini memperlihatkan ada keseimbangan antara pandangan HAM menurut lingkup nasional dan pandangan HAM berdasarkan dokumen-dokumen

---

<sup>312</sup> Hikmahanto Juwana, Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia; HAM Dalam Perspektif Sistem Hukum International dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 70

<sup>313</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *op.cit*, Hlm. 18-19



internasional oleh suatu bangsa terjadi setelah melalui proses penyesuaian dan mendapat dukungan dari budaya bangsa.<sup>314</sup>

Munculnya aturan-aturan internasional yang menghapus hukuman mati merupakan salah satu fenomena pasca perang dunia kedua. Propaganda penghapusan hukuman mati dimulai saat dirumuskannya *Universal Deklarasi Of Human Right* (UDHR) atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Dimana UDHR/DUHAM merupakan hukum kebiasaan internasional yang mempunyai pengaruh terhadap perumusan hukum nasional dalam suatu negara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima instrument internasional (DUHAM), maka secara langsung terikat pada ketentuan-ketentuan terkait dengan hak asasi manusia yang ada dalam UDHR/DUHAM menemukan relevansinya. Khusus hukuman mati dapat kita lihat pada Pasal 3 UDHR/DUHAM mengatakan bahwa setiap orang yang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan diri.<sup>315</sup>

Cakupan hak untuk hidup merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut dalam situasi apapun (*non derogable right*).<sup>316</sup> Artinya, hak untuk hidup adalah menyangkut nyawa seseorang yang tidak boleh dihilangkan dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, termasuk negara yang mengatasnamakan hukum.

Walaupun pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang hukuman-hukuman mati, namun dalam perkembangannya dapat ditafsirkan “secara implisit” menghendaki penghapusan hukuman mati. Misalnya dalam konsideran *Second Optional Protocol* yang di sponsori oleh PBB.<sup>317</sup> Dalam konsideran tersebut dikatakan:

---

<sup>314</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *ibid*, Hlm. 18-19

<sup>315</sup> Adnan Buyung Nasution & A.Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, Hlm. 138

<sup>316</sup> Adnan Buyung Nasution & A.Patra M. Zen, *ibid*, Hlm. 88

<sup>317</sup> Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontraversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas, 2009, Hlm. 47

*“meyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progress hak-hak asasi manusia, mengingat Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1966”.*

Selain UDHR/DUHAM, Indonesia juga telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pasal dalam ICCPR juga mengatur tentang hak untuk hidup dan penerapan hukuman mati. Hubungan antara hak untuk hidup dan hukuman mati dapat kita jumpai di dalam Pasal 6 ICCPR sebagai berikut:

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang;
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang;
3. Apabila suatu perampasan kehidupan adalah suatu kejahatan genosida, harus dipahami, bahwa tidak satupun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genosida.

4. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman (Amnesty), pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satupun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini.

Berdasarkan Pasal 6 ICCPR di atas, secara eksplisit kita dapat melihat pengaturan tentang hak untuk hidup, yakni pada ayat (1) ICCPR. Berikutnya ayat (2) mengatur tentang pembatasan hukuman mati hanya untuk kejahatan yang sangat serius (*the most serious crime*). Artinya disamping menghendaki penghapusan hukuman mati, ICCPR juga masih memberikan kesempatan mempraktikkan hukuman mati tetapi dibatasi hanya pada kejahatan-kejahatan serius (*the most serious crime*).

Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:<sup>318</sup>

1. Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang

---

<sup>318</sup> Mutmainnah, I. (2015). Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), Hlm. 214-215

- paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.
2. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
  3. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
  4. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
  5. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
  6. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
  7. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
  8. Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Perkembangan konsepsi HAM telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pemidanaan dan penegakan hukum pidana dan khususnya dalam penagakan hukum di mana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu perlakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa HAM adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian.<sup>319</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak bisa memiliki kesamaan dan keseragaman. Penafsiran *Rights to Live* (hak untuk hidup), misalnya bisa diterapkan secara berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dalam penerjemahan hak ini tiap-tiap negara memiliki penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin hak untuk hidup. Penerapan akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara. Dimana hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting system dan budaya hukum.<sup>320</sup>

Perbedaan tataran teoritik dan implementasi tersebut tidak perlu dipertentangkan sebab tataran teoritik implementasi menyangkut relevansi dengan budaya di mana hak asasi manusia ini akan diterapkan. Jadi bukan substansi hak asasi manusia yang akan mengganti sistem hukum sosial pada masyarakat, melainkan proses dan implementasi itu sendiri yang akan menggantinya.<sup>321</sup>

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional, Ms. Irene Khan, mengatakan bahwa hukuman

---

<sup>319</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *op.cit*, Hlm. 19

<sup>320</sup> Hikmahanto Juwana, *Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia; HAM Dalam Perspektif Sistem Hukum International dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 70

<sup>321</sup> Hasan Suryono, *Implementasi dan Sinkronisasi Hak AsaSI Manusia Interernasional dan Nasional dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 70

mati bukan merupakan cara yang efektif dan khusus untuk menghentikan tindak kejahatan. Menurut pendapatnya, daripada pemerintah mengandalkan hukuman mati, yang hanya memberikan pengawasan semu, seharusnya pemerintah lebih fokus pada pengembangan usaha-usaha yang sebaiknya diambil dalam mengurangi tindak kejahatan. Analisa tahunan Amnesty Internasional menggunakan pendekatan statistik dikarenakan banyaknya negara yang sengaja menutup-nutupi fakta data statistik hukuman mati warga negaranya, seperti Vietnam yang menganggap data tersebut merupakan bagian dari rahasia negara.<sup>322</sup>

Reformasi hukum perlu segera dilakukan, ini akan menyangkut banyak hal, evaluasi hukum, mengidentifikasi masalah-masalah hukum atau meredefinisi hukum Indonesia setelah sekian lama terpuruk dan tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, karena terlalu banyak benturan-benturan kepentingan hukum, yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral, belum lagi problem-problem politik dan ekonomi yang mencakup pula pembaharuan legitimasi kekuasaan politik.<sup>323</sup>

---

<sup>322</sup> Dunia, *op.cit*, Hlm. 181

<sup>323</sup> Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Alumni, 2009, Hlm.

## BAB IV

### PENERAPAN PIDANA MATI DI DUNIA

#### A. Penerapan Hukuman Mati di Amerika Serikat

Hukuman mati telah dikenal umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu bahkan dapat dikatakan bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukum tertua yang usianya seusia dengan peradaban manusia itu sendiri. Di dalam *Codex Ur-Namu* yang ditulis 2100 SM, hukuman mati diterapkan untuk beberapa jenis kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan pencabulan. Naskah hukum lainnya yang tak kalah terkenal adalah *Code of Hammurabi* yang ditulis oleh raja Babylon pada sekitar tahun 1760 SM didalamnya mereferensikan eksekusi mati dengan cara ditenggelamkan.<sup>324</sup>

Bersamaan dengan eksistensinya, kontroversi mengenai hukuman mati juga memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1760 dan 1770 an di Amerika Serikat muncul beberapa pertanyaan mengenai hukuman mati untuk "*Property Crime*" seperti pencurian dan perampokan. Beberapa politisi ternama pada saat itu seperti James Madison, DeWitt Clinton, mendukung untuk menghapuskan hukuman mati. Sedangkan Thomas Jefferson dan Benjamin Franklin menganjurkan untuk menghapuskan hukuman mati untuk segala jenis kejahatan kecuali pembunuhan.<sup>325</sup>

Sejalan dengan berjalannya peradaban dengan kemajuan teknologi dan informasi yang turut mempengaruhi perkembangan berbagai macam kejahatan, di Amerika Serikat Eksekusi mati merupakan hal yang rutin terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terjadi 28 eksekusi mati. Pidana mati di Amerika Serikat atau juga dikenal dengan "*Capital Punishment*" merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya Amerika Serikat. Hingga abad ke-18 di Amerika Serikat hukuman mati merupakan hukuman untuk segala jenis

---

<sup>324</sup> Michael Newton. *Criminal Justice Crime fighting and Crime Prevention*. New York. Chelsea House Publisher. 2010. Hlm. 23

<sup>325</sup> Stuart Banner. *The Death Penalty an American History*. USA. Harvard University Press. 2003. Hlm. 90

kejahatan termasuk kejahatan terhadap harta benda (*Property Crime*).

Hukuman mati di Amerika Serikat telah diterapkan sebelum pembentukan negara Amerika Serikat. Dari periode kolonisasi Britania Raya di Amerika (1608 M) hingga kemerdekaan Amerika Serikat, tercatat hukuman mati secara resmi berjumlah sekitar 16.000 orang. Jumlah tersebut belum termasuk narapidana yang dihukum mati selama perang saudara Amerika.<sup>326</sup>

Masyarakat Amerika Serikat menganggap hukuman mati sebagai hukuman yang wajar. Pengadilan dan pelaksanaan hukuman mati di Amerika Serikat menjadi kewenangan negara bagian Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat hanya menangani kasus hukuman mati akibat melakukan pidana berat terhadap negara. Sebanyak 32 dari 50 negara bagian Amerika Serikat masih menerapkan hukuman mati dalam hukum pidananya. Sedangkan 18 negara bagian lainnya menerapkan penghapusan hukuman mati atau menunda pelaksanaan hukuman mati. Semua negara bagian Amerika Serikat menerapkan metode suntik mati kepada narapidana, kecuali negara Tennessee yang menerapkan hukuman mati dengan kursi listrik. Sejak tahun 2005, pengecualian hukuman mati di Amerika Serikat hanya diberikan kepada orang yang menderita gangguan jiwa dan anak yang masih di bawah umur. Pada tahun 2009, Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan penegasan bahwa hukuman mati tidak melanggar konstitusi Amerika Serikat.<sup>327</sup>

Selain itu, Amerika Serikat juga menolak permintaan dari Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 71/187. Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan isinya menganjurkan tiap negara anggota

---

<sup>326</sup> Welle (www.dw.com), Deutsche. "Pidana Mati di Amerika Serikat | DW | 03.12.2005". DW.COM. Diakses tanggal 27 Desember 2021 pukul 12.45

<sup>327</sup> Welle (www.dw.com), Deutsche. *ibid*



Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunda pelaksanaan hukuman mati untuk semua narapidananya.<sup>328</sup>

Hukuman mati secara legal diterapkan di wilayah Amerika Serikat pada awal tahun 1630. Pada masa itu, wilayah Amerika Serikat termasuk bagian dari tiga belas koloni. Penerapan hukuman mati disamakan dengan hukum yang berlaku di semua wilayah Britania Raya. Pada masa ini, hukuman mati diberikan bahkan untuk kasus yang tergolong kejahatan ringan dan biasa seperti copet atau pencurian makanan. Selama awal abad ke-19 Masehi, di dalam sistem hukum Inggris ditetapkan 270 jenis kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Semua jenis pelanggaran berat memperoleh hukuman berupa dihukum mati. Hal ini juga diberlakukan di Amerika Serikat ketika masih menjadi jajahan mahkota. Metode hukuman mati yang paling sering digunakan adalah gantung diri. Proses hukuman mati umumnya dihadiri oleh ribuan orang yang ingin menyaksikan proses hukuman mati. Setelah beberapa waktu, sistem hukum yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat mulai mengurangi jumlah kasus yang dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hukum pidana. Kategorisasi pelanggaran berat hanya diberlakukan pada pembunuhan tingkat pertama. Jenis pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dan terencana. Proses hukuman mati juga tidak lagi dipertontonkan dihadapan publik. Para narapidana hanya dihukum mati di dalam penjara.<sup>329</sup>

Pengaturan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati di Negara Amerika Serikat diatur dalam *United State Code* (USC). *United State Code* (USC) merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasi. Kejahatan yang dihukum dengan penjara seumur hidup atau hukuman mati di Amerika Serikat antara lain:

---

<sup>328</sup> Amnesty International. *Laporan Global Amnesty International: Hukuman Mati dan Eksekusi pada Tahun 2016*, hlm. 31-32

<sup>329</sup> Constitutional Rights Foundation (2012). *A History of the Death Penalty in America*, Hlm. 1

1. Menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata kimia atau senjata pemusnah masal;
2. Membunuh anggota kongres, Kabinet atau Mahkamah Agung Amerika Serikat;
3. Konspirasi untuk membunuh anggota Kongres, Kabinet atau Mahkamah Agung yang mengakibatkan kematian;
4. Penculikan anggota kongres, Kabinet atau Mahkamah Agung yang mengakibatkan kematian;
5. Menyebabkan kematian dengan menggunakan bahan peledak;
6. Menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata api ilegal;
7. Kejahatan Genosida yang menyebabkan kematian;
8. Pembajakan mobil transportasi yang mengakibatkan kematian;
9. Penculikan atau penyadaraan yang menyebabkan kematian;
10. Pembunuhan berencana;
11. Pembunuhan dilakukan sebagai bagian dari pola atau paraktek penyerangan atau penyiksaan terhadap anak atau anak-anak;
12. Pembunuhan yang dilakukan oleh tahanan federal atau Perbuatan melarikan diri, dari tahanan federal yang dihukum penjara 15 Tahun untuk hukuman yang lebih berat atau mati;
13. Membunuh presiden atau anggota staff;
14. Menculik presiden atau anggota stafnya yang mengakibatkan kematian;
15. Membunuh orang yang bertugas untuk membantu investigasi negara federal atau petugas pemyarakatan negara;
16. Pelecehan seksual yang mengakibatkan kematian;
17. Eksploitasi seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian;
18. Penyiksaan yang menyebabkan kematian;
19. Kejahatan perang yang mengakibatkan kematian;
20. Pedagangan narkoba skala besar;

21. Otorisasi atau memberikan usulan untuk melakukan pembunuhan setiap petugas, juri atau saksi dalam kasus yang melibatkan continuing pidana kewirausahaan, bahkan jika pembunuhan tersebut tidak terjadi;
22. Spionase;
23. Penghianatan terhadap negara;

Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan menganut *common law system*, masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu alat kontrol sosial (*Social Control*) di beberapa negara bagian misalnya Texas, Virginia, Okhlama, Missouri, dan Florida. Negara bagian mengancam pidana mati terhadap beberapa tindak pidana misalnya tindakan brutal, pembunuhan terhadap anak di bawah umur, dan pada perkembangannya seperti penjualan narkoba dan terorisme.<sup>330</sup>

Amerika Serikat menerapkan hukuman mati sebelum negara tersebut di bentuk. Sejak zaman kolonial yaitu tahun 1608. Eksekusi hukuman mati saat itu adalah dengan cara digantung. Seiring berjalannya waktu, eksekusi hukuman mati turut mengalami perubahan. Dulu eksekusi dilaksanakan dengan cara digantung, sekarang pelaksanaan eksekusi tergantung negara bagian masing-masing. Ada yang menerapkan eksekusi mati dengan cara disuntik, diestrum menggunakan kursi listrik, kamar gas, gantung dan tembak mati.

Dalam beberapa *U.S.Code* bahwa ada 41 tindak pidana federal yang dapat dijatuhkan pidana mati misalnya pembunuhan, pengkhianatan, pengintaian, perampokan disertai dengan pembunuhan, dll. Sejak tahun 1990-an hingga 2018 sebagian negara di Amerika Serikat menyatakan bahwa pidana mati legal secara hukum. Metode eksekusi pidana matinya pun berbagai macam, seperti *lethal injection, electric chair, and hanging*.<sup>331</sup>

---

<sup>330</sup> Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), Hlm. 100

<sup>331</sup> Widyaningrum, H. (2020). *ibid*, Hlm. 100

Data-data eksekusi hukuman mati di Amerika Serikat dapat dilihat per 2014 berjumlah 1.362 orang terpidana. Jumlah tersebut dapat dirinci sesuai dengan cara pelaksanaannya. Eksekusi hukuman mati dilaksanakan dengan cara suntik mati telah diberlakukan terhadap 1187 orang terpidana, cara kursi listrik berjumlah 158 orang terpidana, dengan cara memasukan ke kamar gas berjumlah 11 orang terpidana, dengan cara digantung berjumlah 3 orang terpidana dan dengan cara tembak mati berjumlah 3 orang terpidana. Menurut data dari Amnesti internasional, pada tahun 2009 jumlah terpidana yang di eksekusi mati 52 orang, 37 orang di eksekusi mati pada tahun 2008 dan 98 dieksekusi mati pada tahun 2010. Jumlah terpidana yang dieksekusi mati tersebut karena terlibat dalam beberapa kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan, spionase dan penghianatan.

Sebagaimana diketahui bahwa pidana mati merupakan salah satu pidana yang masih digunakan di Amerika Serikat. Negara yang berdasarkan sejarahnya pernah bekas jajahan Inggris sehingga sistem hukumnya pun berakar pada *common law* dari Inggris. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem *common law* Inggris yang sumber hukumnya berupa *statute law* dan *common law* dimana *statute law* hanya mengatur tindak pidana tertentu yang tidak dikodifikasi sedangkan *common law* yang berasal dari keputusan-keputusan pengadilan yang berdasarkan asas *stare decisis*. Berhubungan dengan Amerika Serikat dalam pembahasan ini akan lebih memaparkan mengenai tindak pidana federalnya yang diancam dengan berupa salah satu jenis pidana yang terberat yaitu pidana mati. Hal ini dapat dilihat ada beberapa tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati diatur dalam beberapa U.S.C. sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:<sup>332</sup>

---

<sup>332</sup> Widyaningrum, H. *ibid*, Hlm. 104

Tabel 2.<sup>333</sup> Penerapan Pidana Mati dalam U.S.C

NO	TINDAK PIDANA	U.S.C	PIDANA
1	<i>Murder related to the smuggling of aliens yang diatur di dalamnya ketentuan terhadap tindak pidana penyelundupan orang asing yang mengakibatkan kematian seseorang disebutkan “(iv) in the case of a violation of subparagraph (A)(i), (ii), (iii), (iv), or (v) resulting in the death of any person, be punished by death or imprisoned for any term of years or for life, fined under title 18, or both”.</i>	8 U.S.C 1324	Pidana mati / pidana seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dikenakan denda, atau keduanya.
2	<i>Destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities resulting in death pada ketentuan ini disebutkan bahwa “Whoever is convicted of any crime prohibited by this chapter, which has resulted in the death of any person, shall be subject also to the death penalty or to imprisonment for life”.</i>	18 USC 32, 18 USC 33, and 18 USC 34	Pidana mati atau pidana seumur hidup
3	<i>Murder committed during a drug-related drive by shooting pada ketentuan ini seseorang yang berusaha menghilangkan/ menghindari terhadap tindak pidana narkoba dengan cara mengintimidasi hingga menyebabkan kematian seseorang</i>	18 USC 36	Pidana mati pidana penjara dalam jangka waktu tertentu/ pidana seumur hidup, dikenakan pidana/ keduanya
4	<i>Murder committed at an airport serving international civil aviation. Pada ketentuan ini seseorang membahayakan keselamatan di bandara dan menyebabkan kematian sebagaimana disebutkan bahwa “such an act endangers or</i>	18 USC 37	Pidana mati atau pidana jangka waktu tertentu atau pidana seumur hidup

<sup>333</sup> Widyaningrum, H. *ibid*, Hlm. 104-106

	<i>is likely to endanger safety at that airport, or attempts or conspires to do such an act, shall be fined under this title, imprisoned not more than 20 years, or both; and if the death of any person results from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life"</i>		
5	<i>Civil rights offenses resulting in death</i>	18 USC 241, 18 USC 242, 18 USC 245, and 18 USC 247	Pidana denda, Pidana mati/pidana seumur hidup / pidana jangka waktu tertentu
6	<i>First-degree mur-der. Mengenai pembunuhan ber-encana dengan berbagai macam cara menimbulkan kematian</i>	18 USC 1111	Pidana mati atau pidana seumur hidup
7	<i>Murder of a member of cong-ress, an important executive official, or a Supreme Court Justice. Tindak pidana yang diatur disini mengenai pencu-likan terhadap anggota kongres jika menga-kibatkan kematian yang diancam pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup sebagaimana disebutkan bahwa "Whoever kidnaps any individual de-signed in subs-ection (a) of this section shall be punished (1) by imprisonment for any term of years or for life, or (2) by death or impris-onment for any term of years or for life, if death results to such individual.</i>	18 USC 351	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup
8	<i>Espionage (tindak pidana mengenai memata-matai yang dilakukan orang bermaksud untuk merusak U.S) sebagaimana disebutkan</i>	18 USC 794	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup

	bahwa “...shall be punish-ed by death or by imprisonment for any term of years or for life”		
9	Genocide. Ancaman pidana mati jika menyebabkan kematian.	18 USC 1091	Pidana mati, seumur hidup dan denda tidak lebih dari \$1. 000.000
10	<i>Murder committed by use of a firearm during a crime of violence or a drug-trafficking crime.</i> Tindak pidana jika mengakibatkan kematian diancam pidana mati: <i>if the killing is murder as defined in section 1111), be punished by death or sentenced to a term of imprisonment for any term of years or for life;</i>	18 U.S.C 1934	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup
11	Treason disebut-kan bahwa: <i>Who ever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and com-fort within the United States or elsewhere, is guilty of treason and shall suffer death, or shall be impris-oned not less than five years and fined under this title but not less than \$10,000; and shall be incapable of holding any office under the United States.</i>	18 U.S.C 2381	Pidana mati atau pidana tidak kurang dari 5 tahun dan pidana denda tidak kurang dari \$10.000
12	<i>Murder involving torture.</i> Ketentuan tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian diancam pidana mati: <i>Whoever outside the United States commits or attempts to commit torture shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both, and if death results to any person from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or impris-oned for any term of years or for life.</i>	18 U.S.C 2340a	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup

Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, 32 negara bagian menyetujui pelaksanaan hukuman mati. Negara bagian adalah negara bagian pertama menghapus hukuman mati pada tahun 1834.<sup>334</sup> Kemudian disusul negara-negara bagian lainnya. Adapun negara-negara bagian yang memberlakukan hukuman mati dan tidak memberlakukan lagi hukuman mati dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Negara-Negara Bagian Yang Memberlakukan Hukuman Mati Dan Tidak Memberlakukan Lagi Hukuman Mati**

No	Negara Yang Setuju Hukuman Mati	Negara Yang Tidak Setuju Hukuman Mati
1	Alabama	Alaska
2	Arizona	Connecticut
3	Arkansas	Hawaii
4	Kalifornia	Illinois
5	Colorado	Lowa
6	Delawere	Maine
7	Florida	Maryland
8	Georgia	Massachusetts
9	Idaho	Michigan
10	Indiana	Minnesota
11	Kansas	New jersey
12	Kentucky	New Mexico
13	Lousiana	New York
14	Misissippi	Nort Dakota
15	Missouri	Rhode island
16	Mintana	Vermont
17	Nebaraska	West virginia
18	Nevada	Wisconsin
19	New empsire	District of Columbia
20	Nort Carolina	
21	Ohio	
22	Oklahoma	
23	Oregon	
24	Peensylvania	
25	Sourt Carolina	
26	Sout dacota	
27	Tennese	

<sup>334</sup> Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, Hlm. 17



28	Teksas	
29	Utah	
30	Virginia	
31	Washington	
32	Wiyoming	

Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerapan ketentuan pidana mati dalam presfektif ekonomi terhadap penerapan hukum dan pengeluaran keuangan negara untuk itu, serta fungsi dari pidana itu sendiri. Walau begitu, pidana mati tetap diberlakukan karena beberapa alasan bahkan data dari Amnesty Internasional mencatat adanya peningkatan di Amerika Serikat atas penggunaan pidana mati terhadap perdagangan obat terlarang sebaliknya justru di Negara Amerika bagian selatan mengalami penurunan. Dengan demikian, pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan.<sup>335</sup>

## **B. Penerapan Hukuman Mati Di Arab Saudi**

Salah satu negara islam yang menerapkan hukuman mati adalah kerajaan Arab Saudi. Hukum yang berlaku di negara tersebut adalah hukum islam. Hal tersebut secara tegas di atur dalam konstitusi. Walaupun kerap mendapat kecaman dari berbagai pihak, tapi Arab Saudi tetap konsisten menerapkan hukuman mati yang merupakan bagian dari kaidah-kaidah hukum islam.

Negara Saudi Arabia, adalah negara yang tidak memiliki kodifikasi hukum pidana. Tindak pidana dan hukuman ditentukan oleh interpretasi hukum dari hukum syariah, bukan berdasarkan hukum tertulis. Hukum syariah menentukan

---

<sup>335</sup> Widyaningrum, H. (2020). Op.cit, Hlm. 107

hukuman khusus untuk kejahatan yang berbeda. Beberapa kejahatan yang dihukum dengan hukuman mati, antara lain:<sup>336</sup>

1. Perzinahan yang telah menikah;
2. Pembangkangan terhadap Agama/ Murtad;
3. Atheisme;
4. Perampokan bersenjata;
5. Tindakan menghina Tuhan;
6. Pencurian pada malam hari;
7. Pembajakan pesawat, narkoba;
8. Pencabulan;
9. Sodomi;
10. Homoseksual dan lesbian;
11. Pemujaan berhala;
12. Pembunuhan;
13. Pemerkosan,
14. Penghasutan dan kejahatan politik;
15. Sihir;
16. Terorisme;
17. Pencurian (setelah empat kali penghukuman);
18. Penghianatan.

Dalam sejarah hukuman mati, Arab Saudi sudah melakukan eksekusi mati keluarga kerajaan pada tahun 1975, yakni Faisal Bin Musaid Al Saud. Dia dipidana karena kasus pembunuhan terhadap pamannya, yang bernama Raja Faisal.

Berbeda dengan negara-negara lain yang melaksanakan eksekusi mati secara tertutup, di Arab Saudi eksekusi mati dilakukan di depan umum. Tempat pelaksanaannya di alun-alun atau di pelataran tempat ibadah. Jhon R. Bradley menyebut pelaksanaan eksekusi mati tersebut seperti sebuah hiburan bagi masyarakat umum layaknya pertandingan sepak bola.

---

<sup>336</sup> *Saudi Arabia: Criminal Law, Regulation and Procedures Handbook* (USA: InternationalBusiness Publication, 2015). Hlm.110

Dalam penerapan hukuman mati di Arab Saudi, menurut hukum islam ada 3 (tiga) kejahatan (jinayat) yang menyebabkan seseorang dihukum mati, yakni:

1. Karena hukuman *had*. Ketentuan-ketentuan tentang hukuman tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran maupun hadits.
2. Karena *qishash* yaitu hukuman setimpal, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja harus dibalas setimpal dengan perbuatannya (hukuman mati).
3. Karena *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan negara atau peradilan. Hukumannya bermacam-macam dari yang ringan hingga hukuman mati. Kejahatan-kejahatan yang di ancam hukuman mati adalah:
  - a. Perzinahan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri (yang sudah terikat perkawinan);
  - b. Murdad dari agama islam;
  - c. Pembunuhan dengan sengaja (baik berencana maupun tidak berencana);
  - d. Pemerksaan;
  - e. Perampokan (mengambil hak orang lain secara paksa disertai ancaman senjata);
  - f. Menyamun;
  - g. Penghinaan (pelecehan terhadap agama islam);
  - h. Pembajakan pesawat terbang;
  - i. Penyelundupan narkotika;
  - j. Homoseksual;
  - k. Menyembah berhala;
  - l. Perdukunan dan sihir;
  - m. Terorisme;
  - n. Makar atau memprovokasi massa untuk melakukan kerusuhan;
  - o. Pengkhianatan terhadap negara.

Namun demikian, di Arab Saudi seseorang yang menjadi terpidana hukuman mati dikarenakan tindak pidana tertentu, misalnya pembunuhan dapat dibebaskan dengan syarat-syarat

tertentu yakni terpidana mendapatkan maaf dari keluarga korban (ahli waris).

Laporan Amnesty internasional menyebutkan antara tahun 1985 hingga Juni 2015 jumlah terpidana yang dieksekusi mati di Arab Saudi sudah mencapai 2.208 jiwa. Sepanjang tahun 2006 jumlah terpidana yang dieksekusi 39 orang. Tahun 2007 negara tersebut mengeksekusi mati sekitar 144 orang, tahun 2011 jumlah terpidana yang dieksekusi 26 orang, tahun 2012 eksekusi dilakukan terhadap 76 orang. Tahun 2015 jumlah terpidana yang dieksekusi mati adalah 113 orang. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu 83 orang terpidana yang dihukum mati. Dilihat dari kuantitas tersebut, eksekusi mati terhadap terpidana dengan berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, perampokan, penggunaan narkoba dan perampokan. Jika dilihat rata-rata tren eksekusi mati di Arab Saudi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Artinya efek jera dan menakutkan yang merupakan tujuan dari hukuman (pidana) tidak berlaku efektif.

### **C. Penerapan Hukuman Mati Di China**

Cina adalah salah satu negara yang dikenal dengan penerapan hukuman matinya. Menurut data dari Amnesti International sedikitnya seribu orang lebih dijatuhi hukuman mati di tahun 2015. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang pasti dikarenakan jumlah terpidana mati merupakan rahasia negara.<sup>337</sup> Setidaknya terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, antara lain:

1. Pembunuhan, Pasal 232 KUHP Cina menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan berencana dapat dihukum dengan hukuman mati.
2. Perusakan Lingkungan, Pasal 115 KUHP China menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pembakaran, perusakan

---

<sup>337</sup> *Laporan Global Amnesty International Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2015*, (London: Amnesty International, 2016), hlm. 32 diakses dari <https://www.amnesty.org/act5034872016INDONESIA.pdf> tanggal 28 Desember 2021

tanggul, menyebabkan ledakan, menyebarkan racun atau menimbulkan cedera yang serius atau kematian pada orang lain atau menyebabkan kerugian besar dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang berbahaya dapat di hukum dengan pidana penjara tidak kurang dari 10 Tahun kurungan atau penjara seumur hidup atau bahkan dapat dihukum dengan hukuman mati.

3. Pembajakan Pesawat, Pasal 121 KUHP Cina menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pembajakan pesawat dengan cara kekerasan, paksaan atau cara lain yang menyebabkan kematian atau kerusakan yang serius pada pesawat dapat dihukum mati.
4. Penjualan Ilegal, Seseorang yang melakukan transaksi jual beli berupa makanan yang mengandung zat berbahaya atau obat-obatan palsu sehingga menyebabkan kematian ataupun berdampak serius bagi yang mengkonsumsinya dapat dihukum dengan hukuman mati. Hal tersebut diatur dalam Pasal 141 KUHP Cina.
5. Melukai Orang Lain, Pasal 234 KUHP Cina menjelaskan bahwa perbuatan seseorang yang dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain, sehingga korban dari perbuatannya tersebut mengalami cedera yang parah atau bahkan berdampak kematian pada korbannya, dapat dihukum dengan hukuman mati.
6. Pemerkosaan, Pasal 236 KUHP Cina menjelaskan bahwa seseorang dihukum dengan hukuman mati, apabila orang tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan. Tindakan pemerkosaan tersebut dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti: tindakan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan secara terang-terangan, tindakan kejahatan memperkosa yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan atau anak perempuan dibawah usia 14 Tahun, tindakan kejahatan memperkosa yang dilakukan di tempat umum, tindakan kejahatan memperkosa terhadap seorang perempuan atau lebih yang dilakukan secara berturut-turut,

atau akibat dari tindakan kejahatan pemerkosaan tersebut menyebabkan cedera serius atau kematian pada korbannya.

7. Perdagangan Manusia, Perbuatan seseorang yang memaksa orang lain untuk melacurkan dirinya dapat dihukum dengan hukuman mati. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman mati terutama pada keadaan-keadaan tertentu, seperti: korban prostitusi merupakan anak dibawah usia 14 Tahun, korban prostitusi tersebut diperkosa terlebih dahulu sebelum dipaksa untuk melacurkan diri, atau akibat kegiatan prostitusi tersebut menyebabkan dampak yang serius atau bahkan kematian pada korbannya. Perbuatan pidana dan acaman pidana tersebut diatur dalam Pasal 358 KUHP Cina.
8. Penculikan, Perbuatan seseorang yang menculik orang lain untuk tujuan pemerasan atau menjadikan korbannya sebagai sandra, hingga menyebabkan kematian pada korbannya dapat dihukum dengan hukuman mati. Hal tersebut diatur dalam Pasal 239 dan Pasal 240 KUHP Cina.
9. Perampokan, Pasal 263 KUHP Cina menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana perampokan dapat dihukum dengan hukuman mati, apabila melibatkan intitusi angkutan umum, bank atau lembaga perbankan .
10. Kejahatan di masa perang Pasal 426 KUHP Cina menjelaskan perbuatan seseorang yang menghalangi seorang Komandan atau orang yang ditugaskan untuk menjalankan tugasnya baik dengan cara kekerasan ataupun ancaman, hingga menyebabkan kematian terhadap orang yang dilahalanginya dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
11. Terorisme, Undang-undang negara China memperlakukan para pelaku teroris yang hukumannya dibawah hukum atas tindak pidana pembunuhan, penculikan dan kejahatan lain yang mempengaruhi keselamatan publik. hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHP.
12. Spionase, Seseorang yang melakukan tindak pidana dengan memata-matai suatu negara atau melakukan transaksi jual beli membeli rahasia militer kepada suatu instansi, organisasi

atau individu di luar wilayah negara China dapat dijatuhkan dengan hukuman mati hal tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 431 KUHP Cina.

13. Kejahatan Narkotika, Pasal 347 KUHP Cina menjelaskan beberapa persyaratan seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika yang dapat diancam dengan hukuman mati, antara lain : Pertama, seseorang yang melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika jenis opium tidak kurang dari 1000 gram, heroin atau methylaniline tidak kurang dari 50 gram atau obat-obatan terlarang lainnya dengan jumlah besar. Kedua, Pimpinan-pimpinan kelompok yang terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Ketiga, seseorang yang melindungi atau menutup-nutupi kejahatan narkotika. Keempat, seseorang yang secara keras menolak pemeriksaan, penahanan atau penangkapan sampai batas keadaan yang serius dan yang terakhir seseorang yang terlibat dalam perdagangan narkoba skala internasional yang terorganisir.
14. Kejahatan Ekonomi, Dalam hukum Pidana China mengatur hukuman mati untuk pelaku kejahatan ekonomi. Dalam kodifikasi hukum pidana tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kejahatan ekonomi yang diancam dengan hukuman mati, antara lain terdapat dalam Pasal 386 dan Pasal 838 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi dan Pasal 125 dan Pasal 151 KUHP terkait perdagangan senjata secara illegal. Pasal 386 menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dengan menerima suap dihukum berat sesuai dengan jumlah yang ia terima dan keseriusan keadaan saat terjadinya tindak pidana. Berat ringannya hukuman di berlakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 383, sedangkan Pasal tersebut memberlakukan hukuman mati dapat dilakukan bagi seseorang yang melakukan kejahatan penggelapan tidak kurang dari 100.000 (seratus ribu) Yuan. Selanjutnya Pasal 125 dan Pasal 151 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang secara ilegal memproduksi, memperdagangkan senjata, amunisi atau

bahan peledak atau uang palsu dapat dihukum dengan hukuman mati apabila memenuhi syarat dalam keadaan serius.

Di negara tersebut, jumlah hukuman mati merupakan rahasia negara sehingga khalayak umum tidak bisa mengetahui secara pasti. Amnesty internasional melansir jumlah eksekusi mati yang dilakukan di China pada tahun 2004 mencapai 3.400 orang, tahun 2008 berjumlah 470 orang dan tahun 2010 naik menjadi 5000 orang yang dieksekusi. Menurut data Amnesty Internasional yang dilansir CBS News pada tahun 2015 bahwa jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati di China mencapai 4000 orang tiap tahun dengan bermacam-macam kejahatan. Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya mengeksekusi hukuman mati sekitar 46 orang. Jumlah tersebut jauh di bawah China.

Jumlah hukuman mati di China yang dilansir oleh Amnesty Internasional merupakan jumlah perkiraan, karena hukuman mati di China sendiri tidak dipublikasikan ke masyarakat sehingga sulit untuk mengetahui dengan pasti. Menurut pemberitaan dari media masa terakhir ada dua mantan pejabat di negeri tirai bambu tersebut di hukum, yaitu Liu Zhijun (mantan Menteri Perkeretaapian China) dihukum mati karena menerima suap saat menjabat sebagai Menteri. Sedangkan Zhou Yongkan dihukum seumur hidup karena melakukan tindak pidana korupsi.

Hukuman mati di China berkembang sangat massif sehingga menempatkan negara tersebut pada peringkat teratas dalam eksekusi hukuman mati di dunia. Namun demikian hukuman mati di China banyak meninggalkan permasalahan-permasalahan. Diantaranya kasus seorang pemuda di China bernama Hugjiltu alias Qoysiletu dieksekusi mati karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada tahun 1996. Tahun 2005 seorang pemuda mengaku sebagai pelaku pembunuhan dalam kasus tersebut. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang, hasilnya pengadilan kota Hohot wilayah



otonomi Mongolia di China bagian utara memutuskan Hujiltu tidak bersalah.

#### **D. Penerapan Hukuman Mati Di Malaysia**

Malaysia merupakan negara tetangga yang tidak kalah terkenal dengan eksekusi hukuman mati yang diterapkannya. Di negara tersebut, pelaksanaan hukuman mati menurut akta prosedur jinayah Bab XXVII adalah diatur dalam sekjen Pasal 281 e(i) yaitu. "orang yang berhak hadir dalam pelaksanaan hukuman mati adalah pegawai perobatan (dokter) yang bertanggung jawab terhadap penjara itu, penguasa penjara, pegawai penjaga penjara dan pegawai-pegawai penjara lain yang diharapkan hadir dan seorang ahli agama yang berada dipenjara itu boleh hadir dan kerabat-kerabat lain yang kehadirannya dianggap perlu oleh penjaga penjara.

Malaysia merupakan salah satu negara dari 15 negara yang masih menggunakan hukuman mati dalam beberapa jenis kejahatan sampai tahun 2018 walaupun tidak ada bukti konkrit bahwa penerapan hukuman mati dapat menurunkan tingkat kejahatan. Adapun jenis-jenis kejahatan yang menerapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib (*mandatory death penalty offences*) yakni pengkhianatan atau pemberontakan terhadap Yang di-Pertuan Agong, Pemerintah, atau Yang di-Pertuan Negeri (Pasal 121 KUHP), melakukan tindakan terorisme (Pasal 130C KUHP), pembunuhan (Pasal 302 KUHP), percobaan pembunuhan atau tindakan yang mengakibatkan kematian (Pasal 307 Ayat 2 KUHP), penyanderaan (Pasal 374A KUHP), perkosaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 376 Ayat 3 KUHP), perdagangan narkoba (Pasal 39B Dangerous Drugs Act 1952, dan pelanggaran terkait penggunaan senjata api (Pasal 3, 3A, dan 7 Firearms Act 1971). Selain kategori mandatory di atas, ada juga beberapa kategori kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati, yakni mencoba atau mengupayakan perang melawan Yang di-Pertuan Agong, Pemerintah, atau Yang di-Pertuan Negeri (Pasal 121 KUHP), pemberontakan (Pasal 132 KUHP), penculikan dengan tujuan meminta

tebusan/kidnapping (Pasal 364 KUHP), perampokan berkelompok yang disertai pembunuhan (Pasal 396 KUHP), abduction/penculikan melalui penipuan (UU Penculikan 1961, Pasal 3 Ayat 1), dan tindakan bunuh diri oleh anak di bawah umur atau orang kelainan jiwa (Pasal 364 KUHP).<sup>338</sup>

Hukuman mati merupakan sanksi terberat yang terdapat dalam hukum pidana Malaysia. Meski hukuman mati menjadi sanksi pidana terberat akan tetapi pengampunan dapat diberikan dari yang dipertuan agung ataupun Sultan ataupun yang dipertuan Negeri disertai syarat mendapat instruksi dari Lembaga pengampunan. Hukuman terberat kedua setelah hukuman mati yaitu sanksi dipenjara selama seumur hidup. Di bawah naungan keadilan jinayah tahun 1953, hukum yang menjadi sasaran yaitu untuk waktu selama 25 tahun. Seperti apapun, badan perundang-undangan dapat secara jelas menunjukkan jika hukuman mati yaitu waktu hidup dari pelaku tersebut.<sup>339</sup>

## E. Penerapan Hukuman Mati Di Iran

Menurut Amnesty international, jumlah eksekusi mati terbanyak di dunia justru ada di negara Iran.<sup>340</sup> Dalam hukum domestik Iran terdapat beberapa tindak pidana yang di ancam dengan hukuman mati,<sup>341</sup> antara lain:

### 1. Kejahatan Seksual

Dalam Pasal 82 IPC Iran menjelaskan Hukuman mati harus dijatuhkan kepada pezina tanpa terkecuali dalam kasus-kasus berikut:

---

<sup>338</sup> Sianturi, Y. K., & Khurun'in, I. (2021). Amnesty International dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia. *Transformasi Global*, 7(2), Hlm. 242-243

<sup>339</sup> Romdoni, M., & Karomah, A. (2021). PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA ATAU DADAH (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA). *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 12(1), Hlm. 134

<sup>340</sup> Laporan Global Amnesty International Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2015. hlm.32

<sup>341</sup> "Iran/death penalty: a state teror policy".(Paris: Internati`onal Federation for Human Rights,2009), hlm.10 diakses dari [https://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport\\_Iran\\_final.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf) tanggal 29 Desember 2021

- a. Hubungan sedarah: percabulan dengan ibu tiri (pria harus dibunuh), percabulan dari non-muslim dengan wanita muslim (laki-laki yang harus dibunuh), dan pemerkosaan (pemerkoosa harus dibunuh).
- b. Perzinahan: Dalam kasus hubungan seksual antara laki-laki yang sudah menikah dengan wanita lajang atau sudah menikah atau wanita yang sudah menikah dengan pria lajang atau menikah, hukuman yang ditetapkan oleh IPC adalah rajam dari orang yang sudah menikah. Dalam prakteknya, kondisi yang telah ditetapkan untuk rajam sangat rinci. Pasal 102 menyatakan bahwa “orang-orang akan dimakamkan dalam lubang hingga sekitar pinggang dan wanita hingga dada untuk dirajam” dan Pasal 104 menentukan ukuran batu: “Batu-batu yang digunakan untuk rajam tidak akan terlalu besar untuk membunuh dengan melempar satu atau dua lemparan bebas dan tidak terlalu kecil untuk disebut batu”.
- c. Anal seks adalah persetubuhan dengan laki-laki dengan atau tanpa penetration ( Pasal 108, IPC ). Hukuman untuk anal seks yang melibatkan penetrasi adalah kematian bagi kedua belah pihak asalkan mereka dewasa, matang dan kehendak sendiri, tetapi persetujuan pihak yang belum matang akan dicambuk sebanyak 74 kali. Hukuman untuk melakukan hubungan seksual tanpa penetrasi (tafkhez) adalah sebanyak 100 kali cambukan. Dalam Hukuman ini, pada hitungan lavat keempat, juga kematian, asalkan orang akan dijatuhkan hukuman telah divonis tiga kali dan menerima hukuman cambuk mereka dalam hal yang sama. Sedangkan jika hubungan sesama jenis tanpa penetrasi terjadi antara non-muslim dan muslim sebagai mitra pasif, maka mantan harus dibunuh (Penjelasan Pasal 121). Hukuman untuk lesbianisme juga kematian pada hitungan keempat, asalkan orang mengutuk telah divonis tiga kali sebelum dan menerima 100 cambukan di tiga contoh ( Pasal 131).

- d. Tuduhan perzinahan dan sodomi: Siapa saja yang menuduh orang lain melakukan percabulan atau melakukan sodomi dapat dihukum mati pada hitungan keempat, asalkan terpidana telah menerima hukuman karena dari 74 cambukan di tiga contoh pertama (Pasal 157).
- e. Memproduksi video porno. Pasal 3 menjelaskan bahwa seseorang yang memproduksi hal-hal yang berbau porno degan memaksa. produsen produk porno tersebut ditujukan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap pelaku utama produk tersebut dan Pasal 4 menjelaskan bahwa orang yang menggunakan produk porno tersebut untuk memeras orang lain untuk mau belakukan hubungan seksual dengan dirinya, disamakan dengan tindak pidana pemerkosaan dan hal tersebut dapat dihukum dengan hukuman mati.<sup>342</sup>

## 2. Pecandu Alkohol

Bagi pecandu minuman keras dapat dihukum dengan hukuman mati. Berdasarkan Pasal 179 hukum pidana Iran seseorang yang tiga kali kedapatan dihukum akibat menjadi pecandu minuman keras dapat dihukum mati jika si pecandu minuman keras mengulangi kesalahannya lagi untuk yang keempat kalinya.

## 3. Tindak Pidana Pencurian

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dihukum mati jika ia mengulangi kesalahannya untuk yang keempat kalinya. Menurut Pasal 201 Hukum Pidana Iran menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri untuk pertama kalinya adalah diamputasi empat jari tangan kanannya kemudian untuk hukuman kedua adalah diamputasi kaki kirinya dan untuk tindak kejahatan pencurian yang ketiga adalah dihukum dengan penjara

---

<sup>342</sup> "Iran/death penalty:ibid, hlm.12

seumur hidup. Untuk pemberlakuan hukuman mati si pencuri harus melewati tiga hukuman sebelumnya.

#### 4. Bersenjata dan Pelanggaran Politik

Berdasarkan Pasal 183 Hukum Pidana Iran seseorang yang membuat orang lain merasakan ketakutan, bahkan mengancam kemerdekaan orang lain dengan senjata dan membuat kerusakan dapat dihukum dengan hukuman mati atas perintah hakim yang berkuasa. Bahkan aturan dalam Pasal ini tidak terlepas pada mereka yang hanya menggunakan senjata malainkan bagi siapa saja orang yang berencana menggulingkan pemerintahan dapat juga dihukum dengan hukuman mati.<sup>343</sup> Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 155 Hukum Pidana Iran dijelaskan bahwa perencanaan pembunuhan pimpinan negara dapat dihukum mati

#### 5. Kejahatan yang Berkaitan dengan Agama

Siapa saja yang menghina Agama Islam atau nabi atau imam melalui media (pers) dapat dihukum dengan hukuman mati hal tersebut dijelaskan pada Pasal 26 undang-undang Pers di negara Iran. Selain itu Iran juga menghukum mati bagi warganya yang melakukan pindah agama (murtad)

#### 6. Pembunuhan

Sebagaimana diatur pada hukum Islam pada umumnya, tindak pidana pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman mati hal; tersebut dikarenakan aturan qishash.

#### 7. Kejahatan Ekonomi

Beberapa kejahatan ekonomi juga dianggap sebagai kejahatan yang serius. Hukuman mati akan diberlakukan pada seseorang yang melakukan kejahatan yang bertujuan

---

<sup>343</sup> "Iran/death penalty: *ibid.* hlm.13

untuk mengganggu sistem moneter di negara tersebut, termasuk atas tindak pidana korupsi, penyelundupan sehingga mengganggu atau menghambat distribusi pemerintah atau mengganggu sistem produksi hal tersebut dijelaskan pada Pasal 55 UU kejahatan Ekonomi yang disahkan pada Tahun 1955 di negara tersebut.<sup>344</sup>

#### 8. Kejahatan Narkotika

Seseorang yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dapat dihukum dengan hukuman mati, termasuk pada seseorang yang menanam ganja dengan maksud menyalahgunakan tanaman tersebut. Hal serupa juga diancam dengan hukuman mati bagi orang yang melakukan produksi atau pendistribusian atau penyelundupan atau membeli dan atau membawa lima kilogram opium dan lebih dari tiga puluh kilogram morfin, heroin, kokain dan turunannya.<sup>345</sup>

#### 9. Kejahatan lain yang diancam dengan hukuman mati

Selain yang dijelaskan diatas, ada beberapa tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, tindak kejahatan tersebut antara lain adalah memproduksi makanan atau komestik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau konsekwensi yang serius bagi pemakainya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 179 Hukum Pidana Iran.<sup>346</sup>

---

<sup>344</sup> "Iran/death penalty:ibid, hlm.16

<sup>345</sup> "Iran/death penalty:ibid , hlm.17

<sup>346</sup> "Iran/death penalty: ibid, hlm.18

## BAB V

### PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA

#### A. Pidana Mati Terhadap Kejahatan Di Luar KUHP

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.<sup>347</sup>

Sampai dengan saat ini Indonesia masih memberlakukan hukuman mati atau pidana mati dalam sistem hukum pidananaya. Hukuman mati atau pidana mati di negeri ini diatur baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hukuman mati atau pidana mati di luar KUHP dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 tentang Senjata Api, Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati atau pidana mati diberlakukan di Indonesia merupakan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal KUHP maupun pasal-pasal dalam undang-undang di luar KUHP. Hukuman mati yang dijatuhkan tersebut merupakan hukuman yang maksimal.

---

<sup>347</sup> Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), Hlm. 32

Pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman mati atau pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Pengaturan Hukuman Mati Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

NO	Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan
1	Undang-Undang Nomor 5/Drt/Tahun 1951	Pasal 1 ayat (1): "barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun"
	Perppu No. 21 Tahun 1959	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2): Ayat (1): "pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) sebagai ditambah dengan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat tersebut diatas". Ayat (2): "jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997	Pasal 59 ayat (2):



		<p>“jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta)”.</p>
4	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009</p>	<p>Pasal 113 ayat (2):  “dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.</p> <p>Pasal 114 ayat (2):  “dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.</p> <p>Pasal 118 ayat (2):  “dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.</p> <p>Pasal 119 ayat (2):  “dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual</p>

		<p>beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".</p> <p>Pasal 121 ayat (2):  "dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".</p> <p>Pasal 144 ayat (2):  "anacaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p>
5	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	<p>Pasal 2 ayat (2):  "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.</p>

Diolah dari berbagai sumber

## B. Pidana Mati Terhadap Kejahatan yang diatur dalam KUHP

Di Indonesia, selain hukuman mati yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, dalam KUHP juga mengatur tentang hukuman mati atau pidana mati. Di dalam KUHP kita dapat menemukan pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang masuk dalam kategori hukuman mati. Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 104 tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 111 ayat (2) tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan

atau berperang, Pasal 124 ayat (3) tentang membantu musuh pada saat berperang, Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3) tentang makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan yang berakibat maut, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan yang berakibat maut, Pasal 444 tentang pembajakan laut, di pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian, Pasal 479 ayat (2) tentang kejahatan penerbangan atau kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman mati dalam KUHP lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Pengaturan Hukuman Mati Dalam KUHP**

NO	KUHP	KETENTUAN
1	Pasal 104	Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2	Pasal 111	Ayat (2): "jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
3	Pasal 124	Ayat (3): "pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat: Ke-1 memberitahukan atau menyerahkan pada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, Gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tantara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuknya menangkis atau menyerang.

		Ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang.
4	Pasal 140	Ayat (2) "jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun". Ayat (3) "jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
5	Pasal 340	Ayat (4) "diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3".
6	Pasal 444	"jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-443 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda. Komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".
7	Pasal 479	Ayat (2) "jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun".

Diolah dari berbagai sumber.

### C. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana

Terdapat berbagai cara pelaksanaan pidana mati yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia, di antaranya

pidana mati dengan cara disuntik, distrum listrik, dipenggal pada leher, di masukkan dalam ruang gas dan ditembak. Dari beberapa cara pelaksanaan pidana mati itu UU No. 2/Pnps/1964 lebih memilih cara ditembak sampai mati dengan regu tembak. Pasal 1 dan 14 UU No. 2/Pnps/1964 menyatakan:

348

Pasal 1:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.*

Pasal 14:

- (1) *Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.*
- (2) *Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.*
- (3) *Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.*
- (4) *Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.*
- (5) *Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.*

---

<sup>348</sup> Christianto, H. (2009). Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), Hlm. 32-34

Menurut UU No. 2/Pnps/1964 tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan prosedur yang tegas:

1. Jaksa Tinggi/jaksa yang bertugas memimpin pelaksanaan pidana mati;
2. Pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana;
3. Komandan Regu Tembak memberi tanda persiapan pada Regunya dengan membidik jantung terpidana sebagai sasaran;
4. Dengan tanda ayunan pedang secara cepat, komandan memerintahkan regu untuk menembak.

Tata cara pelaksanaan pidana mati melalui ditembak sampai mati dengan sasaran jantung terpidana justru menjadi suatu cara yang paling efektif dan manusiawi untuk mencabut nyawa. Kecil kemungkinan seorang terpidana yang ditembak mati mengenai jantungnya masih hidup. Oleh karena itu tata cara ini dapat dinilai tidak melanggar UUD 1945, karena terpidana tidak tersiksa dahulu baru mati. Pada kondisi khusus, dimana tembakan ternyata meleset atau dengan satu tembakan yang mengenai jantung ternyata terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan maka UU No. 2/Pnps/1964 telah memberikan pengaturan. Setelah mengetahui terpidana masih hidup, tidak berarti diadakan tembakan tahap kedua atau dilakukan penembakan secara beramai-ramai. Pasal 14 ayat (5) UU No. 2/Pnps/1964 memberikan prosedur tegas agar Komandan Regu segera berinisiatif memerintahkan Bintara Regu Tembak untuk segera menghampiri terpidana, mengarahkan ujung larasnya pada pelipis korban dan menembaknya. tindakan ini dilakukan untuk menghindari penderitaan dari si terpidana sebelum menjelang ajalnya. Dengan demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati telah terbukti tidak melanggar hak konstitusional untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945.<sup>349</sup>

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam

---

<sup>349</sup> Christianto, H. (2009). *ibid*, Hlm. 32-34

Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964 mengatur untuk terpidana *justiabel* peradilan sipil dan *yustiabel* peradilan militer. Terpidana *justiabel* peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, sedangkan untuk terpidana *yustiabel* peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku lagi, menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pelaksanaan pidana mati kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan ditembak sampai mati.

Berikut tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, yaitu sebagai berikut:<sup>350</sup>

a. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 2

(1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama).

(2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali

---

<sup>350</sup> Arifin, M. A. (2016). Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam hubungannya dengan Hukum Islam. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(3). Hlm. 173-176

jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

### Pasal 3

- (1) Kepala Polisi daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.
- (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

### Pasal 4

Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.

### Pasal 5

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.

### Pasal 6

- (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut



memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.

- (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

#### Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

#### Pasal 8

Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

#### Pasal 9

Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak memepergunakan senjata organiknya.
- (3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesai pelaksanaan pidana mati.

#### Pasal 11

- (1) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.

- (2) Jika diminta, dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- (3) Pidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.

#### Pasal 12

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

#### Pasal 13

- (1) Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.
- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

#### Pasal 14

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komando Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyetakkan

pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta seorang dokter.

#### Pasal 15

- (1) Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.
- (2) Dalam hal terakhir ini, dan juga kemungkinan tidak ada pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

#### Pasal 16

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam Pasal 4 harus membuat berita acara daripada pelaksanaan pidana mati.
- (2) Isi daripada berita acara itu disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang dinyatakan bahwa isi berita acara telah disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.
- (3) Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.

b. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukan menurut ketentuan termaksud dalam Bab I dan II, dengan ketentuan bahwa:

- 1) Kata-kata "Menteri Kehakiman" termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan";
- 2) Kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam Bab II harus dibaca "Panglima/Komandan Daerah Militer";
- 3) Kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur militer";
- 4) Kata-kata "Brigade Mobile" dalam Pasal 10 ayat (1) dan "Polisi" dalam Pasal 11 ayat (1) harus dibaca "militer";
- 5) Pasal 3 ayat (1) harus dibaca "Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan".
- 6) Pasal 11 ayat (3) harus dibaca "Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanda pangkat dan atau tanda-tanda lainnya".<sup>351</sup>

---

<sup>351</sup> Pasal 2-17 Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010

Dalam pelaksanaan pidana mati sesuai Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 meliputi tahapan sebagai berikut:<sup>352</sup>

- a. Persiapan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pengakhiran.

#### **D. Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia (Teori, Regulasi dan Aplikasi)**

Pidana mati dalam stelsel hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok yakni pidana yang diancamkan langsung ke pelaku tindak pidana. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak menggunakan senjata api dengan aturan pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.<sup>353</sup>

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat masih menimbulkan perdebatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerapan hukuman mati di dunia masih menimbulkan pro dan kontra, tentu dengan landasan argumentasi masing-masing beralasan. Indonesia tidak luput dari perdebatan itu. Ada beberapa pakar dan aktifis yang kontra

---

<sup>352</sup> Arifin, M. A. (2016). Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam hubungannya dengan Hukum Islam. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(3). Hlm. 176

<sup>353</sup> Putra, A. W., & Sutanti, R. D. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), Hlm. 323

hukuman mati, juga tidak sedikit yang pro hukuman mati. Meskipun demikian, yang terjadi di negeri ini, tampaknya pemerintah tetap kukuh menerapkan hukuman mati, bahkan sampai ke masa yang akan datang. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ada beberapa pasal yang mencantumkan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan berat. Adapun landasan pemikiran pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati diuraikan dalam tabel 6 di bawah ini:

**Tabel 6. Perbandingan Landasan Pemikiran Pro Dan Kontra Terhadap Penerapan Pidana Mati**

NO	Tokoh	PRO	KONTRA
1	Andi Hamzah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;</li> <li>b. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum;</li> <li>c. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi;</li> <li>d. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan.</li> </ul>	
2	Bismar Siregar	<p>menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu dibutuhkan masih tersedia. Seorang penjahat yang sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, sehingga pidana apa lagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati.</p>	
3	Oemar Seno Adji	<p>bahwa selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupan</p>	

		sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan	
4	Rambonnet	Adalah tugas dan pengusaha negara untuk mempertahankan ketertiban hukum. Mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan oleh pidana. Jadi dari sini kita berkesimpulan bahwa negara mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan itu. Dan hak dari penguasa untuk memidana mati itu adalah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau karena kejahatan itu terganggu ketertiban tersebut dalam bagian saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan lagi dengan mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan penjahat itu dalam sebagian pula dari kesejahteraan umum. Ini secara umumnya dapat dilakukan dengan merampas kemerdekaannya melalui hak miliknya dan lain sebagainya. Tetapi jika kejahatan itu tidak hanya mengganggu ketertiban itu dalam suatu bagian saja dari padanya, melainkan membuang dan merusakkan seluruh ketertiban, maka ketertiban yang terancam itu dapat dipulihkan kembali dengan sama sekali melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum dan satu-	

		satunya cara untuk dapat melenyapkan seluruhnya dia ini dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu adalah dengan jalan membunuh penjahat tersebut	
4	Prof. Dr. Achmad Ali, SH	Penerapan pidana mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif.	
5	Henry Yosodiningrat		menyatakan bahwa pidana mati melanggar Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6	Dr. Soedikno Mertokusumo, SH		Bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila.

Diolah dari berbagai sumber.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mardjono tidak membedakan istilah “pengendalian” dan “penegakan hukum” dalam melakukan pembatasan sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita justru membedakan kedua istilah tersebut. Dalam istilah pengendalian, terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sistem pengendalian sendiri berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan. Apabila istilah sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, di dalamnya terkandung aspek hukum, yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Pada sisi lain, jika dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait dengan tujuan



menyejahterakan masyarakat, di dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan.<sup>354</sup>

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi.<sup>355</sup>

Bila memetakan keberadaan pidana mati di Indonesia, maka akan terlihat bahwa pidana mati yang ada saat ini hanya diberlakukan untuk beberapa tindak pidana saja yaitu:<sup>356</sup>

1. Dalam KUHP:
  - a. Kejahatan terhadap keamanan negara yaitu Pasal 104, Pasal 111 (2), Pasal 124 (3), Pasal 140 (2 dan 3)
  - b. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
  - c. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 (4))
  - d. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 368 ayat (1) dan (2))
  - e. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian (Pasal 444)
  
2. Diluar KUHP<sup>357</sup>
  - a. Kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan (Pasal 479K ayat (2), Pasal 479O ayat (2) Undang-Undang No.4/1976)
  - b. Undang-Undang Narkotika (Pasal 80 Undang-Undang No. 22/1997)
  - c. Undang-undang Psikotropika (Pasal 59 Undang-Undang No. 5 tahun 1997)
  - d. Undang-Undang Pelanggaran HAM Berat (Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang 26 tahun 2000)

---

<sup>354</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *op.cit*, Hlm. 22

<sup>355</sup> Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), Hlm. 952

<sup>356</sup> Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). *Lex Jurnalica*, 4(2), 17976.

<sup>357</sup> Nasuha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Al-Ahkan Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1).

- e. Undang-Undang Anti Terorisme (Pasal 6, Pasal 10A, Undang-Undang 5 tahun 2018)
- f. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- g. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- h. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.
- i. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
- j. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 T ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- k. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal 23 ayat (4).
- l. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- m. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
- n. Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- o. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- p. Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 82, Pasal 89, Pasal 109, Pasal 114, Pasal 133,

Pasal 135 Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>358</sup>

Pidana mati sebagai suatu kebijakan criminal (*criminal policy*) dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) kategori. Sebagaimana dipaparkan Sudarto sebagai berikut bahwa: “usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik criminal, politik criminal ini dapat diartikan sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik criminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan”.<sup>359</sup>

Di dalam Pasal 66 RKUHP dinyatakan bahwa Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan akan selalu diancamkan sebagai pidana alternatif. Dalam Pasal 89 RKUHP ditentukan adanya masa percobaan 10 tahun yang harus dijalani terpidana untuk menentukan apakah pidana mati jadi dijatuhkan atautkah dapat diganti dengan pidana lainnya. Dalam hal ini pidana mati merupakan “ultimum remedium”.<sup>360</sup> Beberapa kebijakan terkait penerapan pidana mati, diantaranya:

1. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terhadap kasus narkoba dengan terdakwa Hengki. Putusan PK Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011Majelis hakim PK yang diketuai oleh Hakim Imron Anwari dengan anggota

---

<sup>358</sup> Eddyono, S. W., Napitupulu, E. A., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2015). *Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan*. Institute for Criminal Justice Reform.

<sup>359</sup> Kumalasar, R. (2018). Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Untidar*, 2(1). Hlm. 7

<sup>360</sup> Zulfa, E. A. (2007). *Op.cit*, Hlm. 98-99

Achmad Yamanie dan Hakim Nyak Pha ternyata syarat dengan kontroversi, hal ini tidak lain dikarenakan dengan adanya putusan tersebut membatalkan putusan Majelis Hakim PN, PT dan Kasasi yang menghukum terdakwa dengan pidana mati dengan merubahnya menjadi putusan 15 tahun penjara. Dalam putusan tersebut terdapat klausul bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan munculnya putusan tersebut seakan-akan menafikkan atau menyimpangi Putusan Mahkamah Kosnstitusi No 2-3/PUU-V/2007 Tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, yang dimuat dalam Pasal 80 ayat (1) huruf A, 80 ayat (2) huruf A, 80 ayat (3) huruf A, Pasal 81 ayat (3) huruf A, Pasal 82 ayat (1) huruf A, Pasal 82 ayat (2) huruf A, Pasal 82 ayat (3) huruf A bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Putusan PK Nomor: 39PK/Pid.Sus/2011 terhadap terdakwa Hengky seorang mafia narkotika, serta upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Jubir MA, yang jelas kontroversi yang ditimbulkan atas putusan PK tersebut telah meresahkan masyarakat luas, oleh karena itu kejadian tersebut merupakan presedent buruk bagi dunia peradilan yang harus segera dibenahi oleh Mahkamah Agung.

2. Pemberian Grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap terpidana mati kasus narkoba dalam dua tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan grasi kepada empat terpidana mati kasus narkoba, yakni antara lain:
  - a. Merika Pranola alias Olaalias Tania, melalui Keppres Nomor: 35/G/20122 yang ditandatangani 26 September 2011;
  - b. Schapelle Leigh Corby warga negara Australia, melalui Keppres Nomor: 22/G Tahun 2012 yang ditandatangani 15 Mei 2012;

- c. Peter Achim Franz Grobmann warga negara Jerman, melalui Keppres Nomor 23/G Tahun 2012;
- d. Deni Setia Maharwan, melalui Keppres Nomor: 7/G/2012 yang ditandatangani pada 25 Januari 2012.

Adapun alasan yang melatarbelakangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan grasi kepada Deni Setia Maharwa yakni dikarenakan terdakwa terbelit permasalahan ekonomi. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memvonis hukuman mati terdakwa Deni Setia Maharta, Asep Irawan menyatakan bahwa alasan yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidaklah relevan. Asep Irawan menambahkan, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri terdakwa Deni Setia Maharta di tahun 2000 silam, terdapat fakta persidangan baik berupa keterangan saksi maupun bukti-bukti pendukung yang lain yang menyatakan bahwa terdakwa telah beberapa kali menyelundupkan narkoba ke luar negeri. Oleh karena itu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan grasi kepada para terpidana mati kasus narkoba sangatlah tidak tepat.

3. Penundaan Penerapan pidana mati Dalam realitasnya sampai pada akhir tahun lalu tepatnya bulan Desember Tahun 2011, Sebanyaknya 113 orang terpidana yang sedang menunggu eksekusi pidana mati (jumlah tersebut dari seluruh lembaga pemasyarakatan yang terkumpul di Indonesia) sebanyak 113 terpidana mati tersebut telah mengajukan grasi kepada Presiden dan kesemuanya telah ditolak, artinya mereka dalam proses menunggu untuk dilakukannya eksekusi mati.<sup>361</sup>

Hermann Mostar, seorang penulis berkebangsaan Jerman mendeskripsikan dengan baik serta mengilustrasikan pidana

---

<sup>361</sup> Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), Hlm. 211-213

mati sebagai pembunuhan peradilan. Pengadilan dapat menjadi tempat legal membunuh orang yang tidak bersalah bila mengabaikan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa perkara yang berdampak kepada kesalahan dalam pembuktian dan memberikan putusan. B. Arief Sidharta berpendapat bahwa agar dapat dipertanggungjawabkannya penjatuhan pidana (terkhusus pidana mati) oleh negara setidaknya memiliki 3 (tiga) aspek, yakni: 1) perbuatan yang dilakukan terpidana itu buruk dan menindas martabat dan membahayakan eksistensi manusia, 2) sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dinilai buruk tersebut, 3) pengenaan pidana harus diarahkan untuk mendorong terpidana mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.<sup>362</sup> Oleh karena itu, disparitas pidana tidak memberikan kepastian hukum (*legality*) kepada masyarakat, juga tidak memberikan rasa keadilan (*sense of justice*). Masyarakat cenderung akan menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum bahkan dapat timbul ketidakpercayaan kepada para aparat penegak hukum, sebagai akibatnya penegakan hukum sulit dilakukan serta kewibawaan hukum itu sendiri tercederai.<sup>363</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>364</sup>

Berbicara tentang pembentukan hukum pidana nasional tidak terlepas kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum termasuk pembentukan hukum pidana nasional. Karena pembangunan hukum berlandaskan Pancasila, maka pembentukan hukum nasional pun harus berlandaskan Pancasila. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana yang akan dibentuk harus mencerminkan, nilai-nilai Pancasila yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok

---

<sup>362</sup> Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), Hlm. 89

<sup>363</sup> Komariah E. Saparadjaja, *op.cit*, Hlm. 89

<sup>364</sup> Komariah E. Saparadjaja, *op.cit*, Hlm. 94

Pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.<sup>365</sup>

Menurut Eddy. O.S, kebijakan baru dari paradigma hukum pidana modern mulai berubah dari restributif menuju keadilan kolektif, restoratif dan rehabilitatif. Pada keadilan korektif menginginkan adanya koreksi dari kesalahan pelaku kejahatan konsekuensinya adalah si pelaku harus diberikan sanksi. Kemudian keadilan restoratif menginginkan peran dan posisi korban agar tidak terlupakan begitu saja dalam proses sistem peradilan pidana tentunya. Sementara konsep keadilan rehabilitatif yaitu diharapkan pelaku tidak akan mengulangi lagi dan memulihkan hak-hak korban dan pelaku tentunya. Oleh karena berubahnya pola penghukuman menurut paradigma pidana modern tersebut, maka berubah pula pandangan keberadaan kelembagaan pidana mati yang sebelumnya dalam KUHP menjadi Pidana Pokok pada urutan Nomor satu sebelum pidana penjara, namun di dalam RUU KUHP Konsep 2019 pidana mati menjadi sanksi yang hanya akan diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat (Pasal 98 RUU KUHP/2019).<sup>366</sup>

---

<sup>365</sup> Sambas, N. (2007). Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia. *Syiar Hukum*, 9(3), Hlm. 254

<sup>366</sup> Bustamam, A. (2021). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), Hlm. 270

Dalam konsep rehabilitasi yang mencakup pendekatan-pendekatan untuk mengembangkan kebiasaan taat hukum yang ditujukan untuk beroperasi dengan mengubah sikap dan kecenderungan para pelaku. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa penghukuman dapat mereformasi seorang pelaku melalui memfasilitasi lebih dalam realisasi dari sifat antisosial dengan adanya melakukan kejahatan, bukannya atas dasar rasa takut adanya penghukuman lebih lanjut.<sup>367</sup> lebih lanjut Anderson dan Heath berpandangan bahwa keadilan restorative dapat bercirikan sebagai bentuk rehabilitasi yang berfokus pada perhatian pelaku pada implikasi atas perilaku kriminal mereka dan melibatkan pelaku dalam strategi untuk membantu dalam memperbaiki kerusakan yang mereka lakukan terhadap korban dan masyarakat luas.<sup>368</sup>

Pada pelaksanaan pidana mati di Indonesia, dimana memiliki berbagai macam persoalan yang kemudian menjadi kelemahan dalam sistem pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Roeslan Saleh menyatakan bahwa Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Adapun kelemahan-kelemahan dari sistem pidana mati yang masih dianut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia ialah:<sup>369</sup>

1. Sifatnya mutlak, tidak dapat ditarik kembali, artinya seseorang yang telah dieksekusi mati padahal dikemudian hari temuan fakta hukum menyatakan sebaliknya maka terpidana mati tidak dapat dihidupkan kembali, atau ketika hakim salah dalam memutuskan maka nyawa terpidana mati yang mengalami kesalahan penerapan hukum tidak dapat dikembalikan kembali;

---

<sup>367</sup> Komariah E. Saparadjaja, *op.cit*, Hlm. 92

<sup>368</sup> Komariah E. Saparadjaja, *ibid*, Hlm. 93

<sup>369</sup> Syarifuddin, M. (2020). Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila. Hlm. 173-175



2. Kesesatan hakim, artinya pidana mati bisa menjadi persoalan baru mengingat hakim sebagai seorang manusia juga memiliki kesalahan dalam memutuskan, ketika suatu putusan pidana mati padahal hal tersebut salah maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pelaku yang telah dieksekusi mati, sehingga pelaku menjadi korban atas persoalan hukum yang baru;
3. Bertentangan dengan perikemanusiaan, moral dan etika;
4. Berhubungan dengan tujuan pemidanaan dimana tujuan perbaikan tidak tercapai dan pelaksanaannya tidak di muka umum, sehingga rasa takut (*generale preventie*) tidak tercapai;
5. Adanya rasa belas kasihan kepada si terpidana.

Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahaan dari *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu:<sup>370</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakan dan pelaku kejahatan telah dipidana;
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Apabila pranata hukum telah demikian banyak, tetapi tuntutan menjadi semakin lebih banyak, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan masalah pranata, produk, substansi ataupun materi hukum dalam bentuk undang-undang, namun masalah lain. Masalah

---

<sup>370</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 76-77

hukum yang menjadi tuntutan tersebut adalah mengenai penegakan dan penerapannya atau *law enforcement*.<sup>371</sup>

Guna melakukan penegakan HAM terdapat unsur pendukung lain, yang sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM di era globalisasi, yakni budaya hukum. Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam rangka penegakan hukum selain struktur dan substansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan Lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan sistem peradilan pidana yang integral. Substansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang aktual, norma dan perilaku dari orang-orang dalam suatu sistem. Sedangkan kultur hukum merupakan perilaku orang terhadap hukum dan sistem hukum, iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>372</sup>

Mengingat bahwa ketidakberhasilan penegakan hukum menyebabkan masyarakat bersikap apatis, tidak responsive, bahkan mungkin fatalis, karena kedamaian dan keadilan serta kesejahteraan baik secara fisik maupun kesejahteraan secara moral yang diharapkan “jauh panggang dari api”. Tanpa bermaksud menjustifikasi, dari sudut kebijakan criminal, penegakan hukum pidana memang bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk menanggulangi masalah kejahatan secara tuntas dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>373</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk diketahui pula siapa saja yang telah diancam pidana mati di Indonesia. Adapun daftar nama narapidana yang telah dihukum

---

<sup>371</sup> Suwandi, Instrumen Penegakan HAM di Indonesia dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm.46

<sup>372</sup> Woro Winardi, Reformasi Penegakan Hak Asasi Manusia Si Era Globalisasi dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm 57

<sup>373</sup> Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Kencana, 2017, Hlm. 195

mati berdasarkan data yang diperoleh dari Kontras, adalah sebagai berikut:<sup>374</sup>

**Tabel 7. Mereka yang Sudah Dieksekusi**

Tahun	Nama	Kasus
2008	Sugeng	Pembunuhan berencana
	Sumiarsih	Pembunuhan berencana
	TB Yusuf Maulana	Pembunuhan berencana
	Ahmad Suradji	Pembunuhan Berencana
	Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria)	Narkoba
	Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Narkoba
	Imam Samudera	Bom Bali (2002)
	Amrozi	Pengeboman (2002)
	Ali Gufron alias Mukhlas	Pengeboman (2002)
	Rio Alex Bullo	Pembunuhan (2001)
2007	Ayub Bulubili	Pembunuhan Berencana (Kalteng)
2006	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
	Marinus Riwu	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
	Dominggus Dasilva	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
2005	Astini	Pembunuhan Berencana (Jatim)
	Turmudi	Pembunuhan Berencana (Jambi)
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba (Sumatra Utara)
	Saelow Prasad (India)	Narkoba (Sumatra Utara)
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba (Sumatra Utara)
2003	Tidak ada	
2002	Tidak ada	
2001	Gerson Pande	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)
	Fredrik Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)
	Dance Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)
2000	Tidak ada	
1999	Tidak ada	
1998	Adi Saputra	Pembunuhan (Bali)
1997	Tidak ada	
1996	Tidak ada	
1995	Chan Tian Chong	Narkoba (?)

<sup>374</sup> Kontras, *Data Narapidana Dengan Vonis Hukuman Mati*, <https://www.kontras.org/backup/data/hukuman%20mati.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

	Karta Cahyadi	Pembunuhan (Jateng)
	Kacong Laranu	Pembunuhan (Sulteng)
1994	Tidak ada	
1993	Tidak ada	
1992	Sersan Adi Saputro	Pembunuhan
1991	Azhar bin Muhammad	Terorisme (?)
1990	Satar Suryanto	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Yohannes Surono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Simon Petrus Soleiman	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Noor (or Norbertus) Rohayan	Kejahatan politik (kasus 1965)
1989	Tohong Harahap	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Mochtar Effendi Sirait	Kejahatan politik (kasus 1965)
1988	Abdullah Umar	Kejahatan politik (aktivis Islam)
	Bambang Sispopyo	Kejahatan politik (aktivis Islam)
	Sukarjo	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Giyadi Wignyosuharjo	Kejahatan politik (kasus 1965)
1987	Liong Wie Tong alias Lazarus	Pembunuhan
	Tan Tiang Tjoen	Pembunuhan
	Sukarman	Kejahatan politik (kasus 1965)
1986	Maman Kusmayadi	Kejahatan politik (aktivis Islam)
	Syam alias Kamaruzaman alias Achmed Mubaudah	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Supono Marsudidjojo alias Pono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Mulyono alias Waluyo alias Bono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Amar Hanefiah	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Wirjoatmodjo alias Jono alias Tak Tanti	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Kamil	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Abdulah Alihamy alias Suparmin	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Sudijono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Tamuri Hidayat	Kejahatan politik (kasus 1965)
1985	Salman Hafidz	Terorisme
	Mohamad Munir	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Djoko Untung	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Gatot Lestario	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Rustomo	Kejahatan politik (kasus 1965)
1984	Tidak ada	
1983	Imron bin Mohammed Zein	Terorisme
1982	Tidak ada	
1980	Hengky Tupanwael	Pembunuhan
	Kusni Kasdut	Pembunuhan
1979	Oesin Batfari	Pembunuhan (?)

Sumber: Data olahan Litbang KontraS (2008). Data ini mungkin tidak akurat mengingat informasi tentang eksekusi hukuman mati di masa Orde Baru tidak terlalu terbuka

**Tabel 8. Mereka yang Terancam Dieksekusi di Indonesia (Total 109 Orang)**

No	Nama	Proses Hukum	Keterangan
<b>A. Kasus Pembunuhan</b>			
1	Agus Santoso (2004)	PN Purwokerto, Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Ruslan Abdul Gani.
2	Ruslan Abdul Gani (2004)	Putusan PN Purwokerto Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Agus Santoso.
3	Suryadi Swabuana (1992)	Grasi ditolak. (2003).	Sumatra Selatan.
4	Jurit bin Abdullah (1997)	PK dan grasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Ibrahim bin Ujang.
5	Ibrahim bin Ujang (1997)	PK dan grasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Jurit bin Abdullah.
6	Taroni Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Irwan Sadawa Hia.
7	Irwan Sadawa Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Taroni Hia.
8	Tumini Suradji (1988)	PN Lubuk Pakam, Sumut (1988). Banding?	Lubuk Pakam, Sumatra Utara.
9	Syargawi (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Harun dan Syofial
10	Harun (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Syofial.
11	Syofial (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Harun.
12	Tasa Ibro (2001)	PN Kayuang (2002). Banding?	Sumatra Selatan.
13	Agung Widodo	(?) 2002.	?
14	Suryadi bin Sukarno (1992)	Kasasi? Grasi ditolak (2003).	Palembang, Sumsel.
15	Nurhasan Yogi Mahendra (2002, 2004, dan 2005)	PN Lamongan, Jawa Timur (Agustus 2005).	Jatim.
16	Suud Rusli (2003)	Pengadilan Militer II-08, Jakarta (4/02/2005).	Penjara militer Sidoarjo, Jatim. Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Gunawan Santosa. Suud melarikan diri dari penjara militer Cimanggis 2 kali (5 Mei 2005, ditangkap pada 31 Mei 2005, dan melarikan diri lagi pada

			6 November 2005 dan ditangkap pada 23 November 2005).
17	Gunawan Santosa (2003)	Putusan MA (2004). Mengajukan PK di MA	Melarikan diri dari penjara pada 2004 namun ditangkap kembali. Pada Mei 2006, melarikan diri lagi dari Penjara Cipinang, Jakarta. Ditangkap lagi pada Juli 2007.
18	Sakak bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2002).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
19	Sahran bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2002).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
20	Sabran bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2004).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
21	Edi Alharison (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
22	Dodi Marsal (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
23	Kolonel M. Irfan Djumori (2005)	Pengadilan Militer Sidoarjo (2006). Banding?	Jatim.
24	Tan Joni (alias Aseng)	?	Pakanbaru, Riau.
25	Harnowo Dewanto (alias Oki) (1991-1992)	Grasi dan kasasi ditolak.	?
26	Saridi alias Ridi bin Ratiman Purbalingga (2002)	Kasasi ditolak (2003). Grasi?	LP Nusakambangan
27	Bahar bin Matar (1970)	PN Tembilahan, Riau, 1970. Grasi ditolak 1972.	LP Nusakambangan. Menghadapi ancaman eksekusi selama 34 tahun.
28	Ridwansyah bin Atung Daeng (alias Iwan) (2002)	MA menolak kasasi (?)	Kalimantan Barat.
29	Dini Syamsudin alias Andi Mapasisi bin Sumedi (?)	2001?. MA menolak kasasi (?)	Kalimantan Barat.
30	Ronald Sagala (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara (2006)	Sumatra Utara. Kasusnya terkait dengan Nasib Purba.

31	Nasib Purba (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara (2006).	Sumatra Utara. Kasusnya terkait dengan Ronald Sagala.
32	Nursam (?)	PN Sekayu, Sumsel (1990). Banding?	Sumsel.
33	Waluyo bin Resosentono (?)	PK? Grasi?	Lampung
34	Benged Siahaan alias Lilis (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding?	Jawa Barat. Kasusnya terkait dengan Heru Lamia.
35	Heru Lamia (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding?	Kasusnya terkait dengan Benged Siahaan.
36	Adul bin Syamsi (2002)	PN Martapura (2002). Banding?	Martapura, Kaltim.
37	Jufri bin H. Muh Dahri (?)	PN Maros. Putusan MA (2002)	Sulawesi Selatan. Melarikan diri.
38	Bambang Ponco Karno alias Popong bin Sudarto Daud Efendi (?)	PK?	Banjarmasin, Kalsel.
39	Zaenal Arifin alias Ipin bin Maryono (?)	2001?	
40	Aswin Siregar (?)	2000?	LP Pekanbaru.
41	Imran Sinaga (?)	PN Batam. Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikan diri.
42	Rambe Hadipah Paulus Purba (?)	PN Batam. Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikan diri.
43	Mochamad Syamsudin (?)	Putusan MA (2000)?	
44	Aris Setiawan (?)	1997?	
45	Lt. Sanurip (1995)	Pengadilan Militer Jayapura, Papua (1997).	
46	Sugianto alias Sugih (Sugik) (1996)		Surabaya?
47	Sokikin bin Abubakar (?)	PN Lubuklinggau, Sumsel (1994). Banding?	
48	Koh Kim Chea (Malaysia, 1991)	PN Batam (1992). Banding?	Cipinang, Jakarta.

49	Koptu Soedjono (?)	Putusan MA (1988).	
50	La Aja bin La Feely (?)	PN Ujung Pandang (1988)?.	
51	Burhan bin Gingan (?)	PN Bengkalis (1987). Putusan MA. Grasi ditolak (1990).	Pekanbaru, Riau.
52	Yehezkiel Ginting (2005)	PN Batam (2006)	Batam
<b>B. Kasus Terorisme</b>			
53	Rois alias Iwan Dharmawan Mutho (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004)	PT DKI Jakarta (13/09/2005).	Jakarta. Kasus terkait dengan Ahmad Hasan.
54	Ahmad Hasan Alias Agung Cahyono (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004)	PT DKI Jakarta (14/09/2005).	Jakarta. Kasus terkait dengan Rois.
55	Edi Setiono (alias Abas alias Usman)(Bom Atrium Mall, Jakarta, 2001).	PN Jakarta Pusat (2002). Banding?	Jakarta.
56	Taufik bin Abdullah Halim (Malaysia) (Bom Atrium Mall, Jakarta, 2001).	PN Jakarta Pusat (2002). Banding?	Jakarta.
<b>C. Kasus Narkoba</b>			
57	Meirika Pranola	Putusan MA (2001). Grasi? PK?	Tangerang, Banten.
58	Rani Andriani	Putusan MA (2001). Grasi? PK?	Tangerang, Banten.
59	Merri Utami	PT Banten (2002). Kasasi?	Tangerang, Banten.
60	Deni Setiawan (alias	Putusan MA (2001). PK? Grasi?	Tangerang, Banten.



	Rapi Mohamed Majid)		
61	Indra B Tamang (Nepal)	Putusan MA(2002). Grasi ditolak (2004).	Tangerang, Banten.
62	Ozias Sibanda (Zimbabwe)	Putusan MA (2002).	Tangerang, Banten.
63	Okwudili Ayotanze (Nigeria)	Putusan MA (2002). Grasi?	Tangerang, Banten
64	Namaona Denis (Malawi)	Putusan MA (2002).Grasi	Tangerang, Banten.
		ditolak (2004)	
65	Muhammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Putusan MA (2002). Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten.
66	Edith Yunita Sianturi	Putusan MA (2002). Grasi?	Tangerang, Banten.
67	Okonwo Nonso Kingsley (Nigeria)	Putusan MA (16/2/2006). Grasi?.	Lapas Medan, Sumatra Utara.
68	Denny (alias Kebo)	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan A Yam dan Jun Hao.
69	A Yam	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan Denny dan Jun Hao.
70	Jun Hao (alias Vans Liem alias A Heng)	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan Denny dan A Yam.
71	Humphrey Ejike (alias Doctor) (Nigeria)	PN Tanjung Pinang, Riau (12/6/06).	Cipinang, Jakarta.
72	Gap Nadi (alias Papa) (Nigeria)		Cipinang, Jakarta.
73	Ek Fere Dike Ole Kamala (alias Samuel) (Nigeria)		Cipinang, Jakarta.
74	Bunyong Khaosa Ard (Thailand)	PN Tangerang (22/10/2002). Banding?	Tangerang, Banten.
75	Michael Titus Igweh (Thailand)	PT Banten (12/1/2004). Kasasi?	Tangerang, Banten.
76	Nonthanam	PT Banten (2002).	Tangerang, Banten.

	M Saichon (Thailand)		
77	Hillary K. Chimizie (Nigeria)	PT Banten (12/1/2004). Kasasi?	Tangerang, Banten.
78	Eugene Ape (alias Felixe) (Nigeria)		Cipinang, Jakarta.
79	Obina Nwajagu (Nigeria)	PN Tangerang (2002). Banding?	Tangerang, Banten.
80	Ang Kim Soe (alias Kim Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya) (Netherland)	PN Tangerang District Court (2003). Banding?	Tangerang, Banten.
81	Stephen Rasheed Akinyami (Nigeria)	PN Tangerang (2004). Banding?	Tangerang, Banten
82	Marco Archer Cardoso Moneira (Brazil)	Putusan MA (2006). Grasi ditolak (2006).	Tangerang, Banten.
83	Sylvester Obiekwe (Nigeria)	PN Tangerang (?)	Tangerang, Banten.
84	M Ademi Wilson (alias Abu) (Malawi)	PN Tangerang Court (?)	Tangerang, Banten.
85	Gurdip Singh (alias Vishal) (India)	PN Tangerang (Juli 2004). Banding?	Tangerang, Banten.
86	Rodrigo Gularte (Brazil)	PN Tangerang (Juli 2004). Banding?	Tangerang, Banten.
87	Zulfikar Ali (Pakistan)	PN Tangerang (Juni 2005). Banding?	Tangerang, Banten.
88	Dan El Enemo (Nigeria)	PN Tangerang (?).	Tangerang, Banten.
89	Martin Anderson (alias Belo) (Ghana)	PN Jakarta Selatan (?).	Cipinang, Jakarta.
90	Seck Osmone (Nigeria)	PN Jakarta Selatan (?).	Cipinang, Jakarta.
91	Sastra Wijaya	PN Jakarta Barat (2005). Banding?	Cipinang, Jakarta.
92	Yuda (alias Akang)	PN Jakarta Barat (2005). Banding?	Cipinang, Jakarta.

93	Rahem Agbaje Selami (Rep of Cordova)	PN Surabaya (?).	Jatim.
94	Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin	PN Palembang (?).	Palembang, Sumatra Selatan.
95	Kamjai Khong Thavorn (Thailand)	PN Samarinda (?)	Kalimantan Timur
96	Andrew Chan (Australia)	PT Bali (2006). Kasasi?	Bali.
97	Myuran Sukumaran (Australia)	PT Bali (2006). Kasasi?	Bali.
98	Scott Anthony Rush (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
99	Tan Duc Tanh Nguyen (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
100	Si Yi Chen (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
101	Matthew James Norman (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
102	Emmanuel Iherjirika (Sierra Leone)	(?)	Bali.
103	Masagus Zainal Abidin bin Masagus Mahmud Badaruddin	Kasasi? PK?	Palembang.
104	Ken Michael (Nigeria)	PN Jakarta Barat (2001).	Jakarta.
105	Tham Tuck Yen (Malaysia)	PN Jakarta Pusat (1995). Banding?	Cirebon, Jabar.
106	John Sebastian (Nigeria)	PN Cibinong (2002). Banding?	Jabar.
107	Federikk Luttar (Zimbabwe)	PN Jakarta Barat (2006)	Jakarta.
108	Benny Sudrajat (alias Tandi Winardi alias Beny Oei)	PN Tangerang (2006)	Banten

109	Iming Santoso (alias Budi Cipto)	PN Tangerang (2006)	Banten
-----	-------------------------------------	---------------------------	--------

**Keterangan:** Ada dua terpidana mati yang sudah meninggal dunia sebelum dieksekusi. Siswanto (alias Robot Gedek), yang kasusnya cukup terkenal –dengan kasus pembunuhan sambil melakukan sodomi terhadap anak kecil- meninggal dunia dalam tahanan pada Maret 2007. Syam Ahmad Sanusi, seorang mantan marinir yang kasusnya berhubungan dengan Suud Rusli dan Gunawan Santosa. Melarikan diri dari penjara militer Cimanggis, 5 Mei 2005 dan kemudian tertembak mati dalam pelariannya pada 17 Agustus 2007.

**Sumber:** Data olahan KontraS, dari berbagai sumber. Informasi mungkin tidak akurat karena data tentang hukuman mati di Indonesia tidak terlalu terbuka.

Berkaitan dengan penerapan pidana mati, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 memberikan berbagai pandangan bagi yang menghendaki dihapuskannya pidana mati serta memberikan alasan mengapa dipertahankannya pidana mati, yang mana pandangan adalah sebagai berikut:

1. Pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dimana bahwa pidana mati tidak kompatibel (*incompatible*) dengan hak untuk hidup.
2. Pidana mati bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dimana dengan adanya ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana. Sebagai akibatnya, selalu terdapat kemungkinan dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu, pidana mati bersifat *irreversible*, sehingga seseorang yang telah dijatuhi pidana mati dan telah dieksekusi bila kemudian orang itu ternyata tidak bersalah, kekeliruan demikian menjadi fatal karena tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. sementara Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara (terutama pemerintah) untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia, maka menurut para Pemohon, penerapan pidana mati merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi hak asasi manusia, di dalamnya termasuk hak untuk hidup

sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

3. Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional menghendaki penghapusan pidana mati. Dalam hal ini, seperti seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang menghendaki dihapuskannya pidana mati. Dimana Sebagai bagian dari masyarakat internasional, bangsa Indonesia wajib menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia tersebut, dan sebagai bentuk penghormatan dimaksud kemudian diwujudkan dalam pembahasan Amandemen Kedua UUD 1945. Dalam pembahasan tersebut, instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional itu dijadikan sebagai acuan oleh MPR dalam menyusun Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Dunia internasional cenderung menghendaki penghapusan pidana mati. Dimana semakin meningkatnya jumlah negara-negara yang dari tahun ke tahun menghapuskan pidana mati.
5. Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia. Dimana, (a) Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh sistem hukum Indonesia, (b) Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, (c) yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.

6. Efek jera pidana mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana diragukan. Dimana pidana mati tidak memberikan efek jera.

Terdapat berbagai pandangan ahli terkait penerapan pidana mati, yaitu Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A menyatakan bahwa menolak pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan *Weltanschauung* Pancasila yang tidak hanya menjadi "*Leitstar*" kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga pidana mati tidak mempunyai "*raison d'etre*" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Selain itu, pidana mati tidak bisa dijelaskan dari segi hukum pidana, apalagi secara legalistik positivistik, baik dari segi retributif maupun "*deterrent*", melainkan harus dilihat dari segi kriminologi dan viktimologi yang justru akan menolak "*raison d'etre*" pidana mati.

Prof. Philip Alston menyatakan bahwa Pasal 6 ICCPR sesungguhnya menolak pidana mati, namun masih mentoleransi adanya negara-negara yang menganut hukuman mati, meski dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (*most serious crime*).

Rachnan Nashidik (Direktur Eksekutif Imparsial) menyatakan bahwa sulit untuk mengidentifikasi karakter dari *non derogable rights* dengan pemahaman yang tunggal, karena mengenai apa yang termasuk di dalamnya berbeda-beda antara yang dimuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyebutkan tujuh macam, dalam *European Convention on Human Rights (ECHR)* hanya ada empat macam, sedangkan dalam *American Convention on Human Rights (ACHR)* ada sebelas macam. Bahwa benar-benar merupakan *non-derogable* yang merupakan intinya hanya empat, yakni hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat dan hak untuk tidak dianiaya, hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan setara di depan hukum, serta hak untuk tidak diadili oleh hukum yang berlaku surut (*post facto law*). Selanjutnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak dapat

membatasi, meniadakan, bahkan menunda pemenuhan HAM yang termasuk *non-derogable* tersebut, dalam keadaan perang pun tidak, apalagi dalam keadaan damai. Selain itu bahwa hak untuk hidup harus benar-benar bisa dinikmati oleh setiap orang, sehingga MK harus berani menghapuskan pidana mati di Indonesia;

Prof. William A. Schabbas (National University of Ireland) menyatakan bahwa:

1. Dari perspektif hukum internasional, pidana mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup, bukan sekedar pembatasan atau pengecualian atas hak untuk hidup;
2. Bahwa ada kecenderungan jumlah negara-negara yang menghapuskan pidana mati semakin banyak jika dibandingkan dengan negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati;
3. Bahwa memang benar Pasal 6 ICCPR masih memberikan kemungkinan pengecualian pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang paling serius (*most serious crime*), tetapi kejahatan perdagangan narkoba (*drugs trafficking*) secara internasional bukan termasuk kategori *most serious crime*;
4. Bahwa dari sudut efek jera (*deterrent effect*), pidana mati berdasarkan berbagai kajian ilmiah tidak berhasil menimbulkan efek jera;
5. Bahwa dari sudut hukum konstitusi, Konstitusi Indonesia berbeda dengan ICCPR telah menempatkan hak untuk hidup (*rights to life*) bersifat *non-derogable*, sehingga sudah sepatutnya pidana mati dihapuskan dalam semua perundang-undangan di Indonesia;

Prof. Jefferey Fagan (Columbia University USA) menyatakan bahwa:

1. Bahwa dari berbagai kajian ilmiah menunjukkan hukuman mati (*death penalty*) tidak berpengaruh terhadap efek jera (*deterrent effect*), juga dalam hal *drugs crimes* pada umumnya dan *drugs trafficking* khususnya;

2. Bahwa tidak bisa dijamin presisi atau akurasi putusan hakim dalam penjatuhan hukum mati, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar;
3. Bahwa *life sentence without parole* lebih efektif menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).

Prof. Andrew C. Bymes (University Of New South Wales Australia) menyatakan bahwa pidana mati jelas bertentangan dengan hak untuk hidup yang juga dilindungi dalam konstitusi Indonesia.

Berkenenaan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa selama sistem pemidanaan dalam KUHP yang merupakan hukum positif masih menganut pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, maka pidana mati masih sah berlaku di Indonesia. Bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) hal tersebut tidak mutlak, tetapi dapat dibatasi.

Senada dengan hal tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa memang ada kecenderungan banyak negara yang menghapus pidana mati, tetapi juga banyak negara yang masih mempertahankannya pidana mati, termasuk yang menghidupkan kembali pidana mati setelah sebelumnya pernah menghapus. Selain itu pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk hidup, karena dalam memahami ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 28j ayat (2) yang dapat mengecualikan, membatasi, mengurangi dan bahkan menghilangkan hal dimaksud, asalkan (1) sesuai dengan undang-undang, (2) sesuai dengan pertimbangan moral, (3) sesuai dengan nilai agama, (4) sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa hukuman mati masih sangat diperlukan dan harus dipertahankan dan penerapannya memperhatikan kepentingan nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab dan tidak berperikemanusiaan.



Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H. (Guru Besar Unhas/Anggota Komnas Ham) menyatakan bahwa:

1. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah merupakan kekecualian terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945, maka ta kada satu hak pun termasuk hak untuk hidup yang tidak mengenal pembatasan, dengan syarat pembatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa kaum *abolisionist* ketika mereka menentang pidana mati untuk kejahatan yang serius, termasuk pengedar narkoba misalnya, menurut ahli mereka itu inkonsisten, karena mengatakan hak untuk hidup itu tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apa pun, maka mestinya mereka minta supaya TNI dan Polri dibubarkan dan juga minta kepada PBB agar semua angkatan bersenjata (tentara dan polisi) di seluruh dunia dihapus. Dengan demikian, memang kekecualian itu dimungkinkan, termasuk ketika dokter harus memilih menyelamatkan anak atau ibunya dan juga suatu tindakan membunuh karena *overmacht*;
3. Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya melekat Pancasila, menurut ahli ada dua sila yang sangat mendukung pemberlakuan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (*balancing justice*) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan narkoba, jangan hanya memperhatikan penjahatnya. Semua negara ASEAN masih mempertahankan pidana mati, sehingga tak terbayangkan jika hanya Indonesia yang menghapuskan hukuman mati;
4. Bahwa adalah keliru anggapan kaum anti pidana mati yang menganalogikan vonis pidana mati sama dengan pembunuhan, yang berarti sama dengan menganalogikan pidana penjara dengan penculikan atau hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian;

5. Bahwa apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. Misalnya ketika Inggris menghapuskan pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian pula di Afrika Selatan ketika pidana mati dihapuskan pada tahun 1995 tingkat kejahatan menaik secara drastis, dan juga di Harris Country Texas Amerika Serikat kejahatan menurun drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982. Perlu diketahui bahwa di AS, dari 50 negara bagian (*states*) 38 *states* masih mempertahankan pidana mati. Dengan demikian, pidana mati mempunyai efek pencegahan umum;

Selanjutnya, Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana FH UI) menyatakan bahwa:

1. Bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pembedaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif.
2. Bahwa antara pidana mati dan filosofi masyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi masyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara;
3. Bahwa penempatan pidana mati yang terpisah dari sanksi-sanksi pidana pokok lainnya dalam Rancangan KUHP baru, tidaklah berarti bahwa pidana mati dihilangkan dari KUHP, melainkan tetap eksis dan hanya masalah pelaksanaannya yang diperjelas, dipertegas, dan waktunya dapat ditunda 10 tahun jika terpidana baik bisa diubah menjadi penjara seumur hidup;
4. Bahwa pidana mati tidak dapat dianalogikan dengan "Petrus" (penembakan misterius) dan "Matius" (mati misterius) karena keduanya melanggar hukum dan HAM dalam persoalan efek jeranya;

5. Bahwa dari manfaat sosiologis, pemidanaan termasuk pidana mati, adalah untuk 1) pemeliharaan tertib masyarakat; 2) perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang dilakukan orang lain; 3) memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati) dan 4) memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Henry Yosodiningrat, S.H. (Advokat, Ketua Granat) menyatakan bahwa hak hidup yang diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 tidak dilanggar oleh adanya ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika, karena Pasal 28A UUD 1945 tidak dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang membatasi hak tersebut. Selain itu, bahwa dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dikenal tentang pidana mati, demikian juga sebagaimana dikemukakan oleh ahli dari pemohon, yakni Prof. Alston, ICCPR masih memungkinkan penerapan pidana mati untuk kejahatan yang sangat serius yang setiap negara berhak untuk menafsirkannya;

Selain itu, Bridgjen Pol (Pur) Jeane Mandagi, S.H., menyatakan bahwa kaitannya dengan UUD 1945, kita tak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-sepotong, yakni dalam membaca Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) tentang hak untuk hidup harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan pembatasannya, selain itu, Pasal 6 ayat (1) ICCPR menjamin hak untuk hidup, tetapi Pasal 6 ayat (2) membolehkan adanya pidana mati untuk kejahatan yang sangat serius, yakni termasuk kejahatan dengan *extremely grave consequences*.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LLM (Komnas HAM) menyatakan bahwa :

1. Bahwa Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan (kurang lebih 11 undang-undang). Dalam hal ini memang layak dipersoalkan konstitusionalitas ketentuan pidana mati tersebut, mengingat bahwa hak untuk hidup menurut Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak yang bersifat *non derogable rights*;

2. Bahwa ditinjau dari Hukum Internasional, patut dicatat bahwa semakin banyak negara di dunia ini yang tidak lagi menerapkan atau membatasi hukuman mati untuk hal-hal tertentu saja, seperti keadaan perang atau keadaan gawat lainnya. Protokol Optional Kedua ICCPR tahun 1989 pada prinsipnya melarang pidana mati kecuali dalam keadaan tertentu. Namun masih harus dipertanyakan apakah pidana mati merupakan pelanggaran HAM menurut hukum internasional. Konvensi Internasional Hak tahun 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak untuk hidup oleh ICCPR terkait dengan pidana mati ada beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu: 1) Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi peranannya pada kejahatan yang paling serius; 2) pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan

martabat; 3) pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang; 4) pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum; 5) pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil;

3. Dari sudut hukum Islam, karena Indonesia merupakan negara muslim yang besar yang masih menjalankan pidana mati, maka Ketua Komnas HAM mengutip pengamatan seorang sarjana muslim di bidang HAM, yaitu Mashud Baderin dalam bukunya "*International Human Rights and Islamic Law*" yang menyatakan bahwa sebagian besar negara muslim yang menerapkan hukum pidana Islam berupaya menghindari pidana mati melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan (*procedural and commutative provisions*) yang tersedia dalam syariat ketimbang pelarangan langsung terhadapnya. Hukum Islam menuntut syarat-syarat pembuktian yang ketat bagi pelanggaran yang bisa berujung pada pidana mati;
4. Mengenai apakah produk hukum di Indonesia yang masih menganut pidana mati mempunyai landasan konstitusional atau tidak, di lingkungan Komnas HAM masih ada dua pendapat, yakni mayoritas berpendapat bahwa hukuman mati tidak ada landasan konstitusionalnya, yakni produk hukum yang demikian telah pralaya sukma, hukum yang tak bersukma, sedangkan sebagian anggota Komnas HAM masih menyetujui pidana mati, dengan argumentasi bahwa suatu tindak pidana yang kejam memang selayaknya dihukum mati.

Bahwa berkenaan dengan penerapan pidana mati, Patralis Akbar, S.H. menyatakan bahwa meskipun pada dasarnya merupakan pengakuan eksistensi HAM secara umum, namun

HAM yang dirumuskan dalam UUD 1945 tidaklah bersifat universal, dalam artian tidaklah bersifat sebeb-bebasnya, melainkan ditentukan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan diberikan pembatasan-pembatasan oleh Konstitusi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Pasal 28I ayat (5) menyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Jadi, peraturan perundang-undangan sebagai wadah yang diberikan oleh negara untuk menegakkan dan melindungi HAM. Selain itu, meskipun dalam sembilan pasal (Pasal 28A s.d. Pasal 28I) mengatur HAM secara universal, tetapi pelaksanaan HAM tersebut dibatasi oleh UUD 1945 itu sendiri, yaitu oleh Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan oleh Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dengan demikian, kalau kita punya hak asasi pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain dan konstitusi membatasi pelaksanaannya dengan undang-undang yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

Drs. Lukman Hakim Saefuddin menyatakan bahwa lahirnya 10 (sepuluh) pasal HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) tidak begitu saja, tetapi diawali dengan adanya Ketetapan MPR Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 yang terdiri dari tujuh pasal yang memuat dua hal mendasar, pertama berkaitan dengan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan yang kedua berkaitan dengan Piagam Hak Asasi Manusia yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dimana bagian pertama Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut yang memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM pada Bab pendahuluan dinyatakan bahwa bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya. Lalu dalam butir B, Landasan, dinyatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai HAM yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Sejarah, Pendekatan, dan Substansi HAM yang nantinya diuraikan dalam Piagam Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi, serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tiap individu di samping mempunyai hak asasi juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat, serta kelestarian fungsi perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidupnya. Selanjutnya bahwa dalam Piagam Hak Asasi Manusia, sebelum memasuki pasal demi pasal, pada Pembukaan terdiri dari beberapa paragraf yang dalam paragraph kedua sebelum terakhir dinyatakan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin, serta menghormati HAM orang lain, juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia

sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. Jadi ada penegasan bahwa kewajiban itu adalah bagian yang melekat pada diri setiap manusia di samping hak-haknya. Selain itu, bahwa berangkat dari Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut kemudian pada tahun 1999 dikeluarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang dalam beberapa hal substansinya senafas dan sejalan dengan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998. Pada Bab VI tentang Pembatasan dan Larangan dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa". Penjelasan Pasal 73 UU HAM menyatakan, "Pembatasan yang dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dengan memperhatikan penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9". Dalam Pasal 4 UU HAM dinyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Sedangkan penjelasannya menyatakan, "yang dimaksud dengan 'dalam keadaan apapun' termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat, yang dimaksud dengan 'siapapun' adalah negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat". Hak untuk tidak disiksa atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pasal 9 ayat (1) UU HAM menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya" dan Penjelasannya berbunyi, "Setiap orang berhak atas kehidupan,



mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat dizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk untuk hidup dapat dibatasi". Dengan demikian, menurut ahli, sejak semula memang HAM yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan, sebagaimana dimaksud Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, UU HAM, dan bahkan oleh UUD 1945 sendiri, yakni oleh Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) yang mencakup pembatasan semua ketentuan tentang HAM yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.

Selanjutnya Dr. Mudzakir, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

1. Dalam perkembangan diskusi tentang pidana mati, paling tidak ada tiga pendapat, yakni pertama yang berpendapat pidana mati dihapuskan, kedua berpendapat pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana pokok, dan yang ketiga berpendapat pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana tetapi bersifat khusus yakni dengan syarat-syarat khusus. Rumusan pidana mati dalam draft RUU KUHP mengambil posisi yang ketiga yang merupakan kompromi antara dua aliran yang menyetujui dan yang menolak pidana mati.
2. Bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi proteksi pada asas perlindungan kepada masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak, tidak di muka umum, terhadap perempuan hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh, dan pidana mati baru

- bisa dilaksanakan setelah permohonan grasi si terpidana ditolak oleh Presiden;
3. Bahwa Tim RUU KUHP mencoba merespon jangan sampai orang yang dijatuhi pidana mati terus menunggu terlalu lama yang bisa menambah penderitaan si terpidana dengan merumuskan ketentuan bahwa pidana mati pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, apabila reaksi masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa penyesalan, dan ada harapan untuk bisa diperbaiki;
  4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum tentang pidana mati dalam draft RUU KUHP adalah:
    - a. menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa;
    - b. pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu setelah melalui masa percobaan selama sepuluh tahun;
    - c. condong untuk tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama (pokok) dan diutamakan;
    - d. penggunaan pidana mati harus selektif, hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, atau keamanan negara;
    - e. pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan pemberian masa percobaan sepuluh tahun, untuk perempuan hamil menunggu sampai melahirkan, dan untuk orang sakit jiwa hingga si terpidana sembuh.

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H. mengatakan bahwa bahwa pidana mati dalam konsep RUU KUHP dikeluarkan dari paket pidana pokok sebagaimana yang dalam Pasal 10 KUHP. bahwa pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan yang ditambahkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1946. Dalam konsep pidana mati dijadikan jenis pidana yang sifatnya khusus, bahkan dalam Pasal 87 draft RUU KUHP

dinyatakan pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Jadi, inti dari pidana mati sebenarnya juga untuk mengayomi masyarakat. Dipertahankannya pidana mati dalam draft RUU KUHP sebenarnya tidak serta merta, karena berdasarkan hasil penelitian Universitas Diponegoro dengan Kejaksaan Agung mengenai ancaman pidana mati dalam pemidanaan ternyata lebih dari 50% menyatakan setuju pidana mati dipertahankan dalam rangka melindungi individu dan sekaligus mengayomi masyarakat. Adapun landasan teori yang bisa dipergunakan mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan walaupun sifatnya khusus adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin balas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri.

Selanjutnya Dr. Didik Endro Purwo Laksono, S.H., M.Hum (ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya) menyatakan bahwa secara khusus fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Sedangkan secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti dan mendidik, sehingga dalam hukum pidana sanksi pidana ada yang bersifat *ultimum remedium* (dipergunakan sebagai jalan terakhir manakala sanksi-sanksi lain yang non-pidana tak berdaya) dan *primum remedium* (sebagai alat pertama untuk mengatasi tindak pidana). Dari segi politik hukumnya, landasan filosofis, landasan sosiologis, maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, jelaslah bahwa Pasal 28A dan Pasal 28I tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku tindak pidana yang telah membahayakan hak hidup negara, masyarakat, dan individu yang menjadi korban tindak pidana. Selanjutnya bahwa membandingkan keadaan di Indonesia dengan negara lain sah-sah saja, tetapi harus diingat bahwa setiap bangsa memiliki sejarah hukumnya sendiri, semangat, jiwa, dan pandangan setiap bangsa tentang keadilan tentu berbeda-beda,

sehingga tidaklah tepat untuk selalu membandingkan masalah pidana mati ini dengan apa yang dianut di negara lain. Bahwa batang tubuh UUD 1945 sendiri, yakni Pasal 28J telah membatasi pasal-pasal HAM yang dirumuskan dalam pasal-pasal UUD 1945, termasuk yang dicantumkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1). Terhadap pendapat bahwa pidana mati tidak menyurutkan nyali-nyali pelaku tindak pidana narkotika (dalam arti tidak mempunyai efek jera), secara *a contrario* dapat dikemukakan bahwa diancam pidana mati saja tidak jera, apalagi jika hukumannya ringan. Bahwa jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan berimplikasi bahwa semua peraturan-perundangan yang memuat ketentuan pidana mati juga harus dihapuskan dari sistem pemidanaan di Indonesia, hal ini berarti akan membahayakan segi-segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum mengatakan bahwa untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Pencantuman pidana mati tersebut apabila dikaitkan dengan tujuan dari hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Remelling adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, dengan dijatuhkannya pidana mati kepada seseorang pelaku tindak pidana, maka para calon korban (*potentual victimi*) akan menjadi terlindungi. Bahwa kebijakan hukum pidana yang tercantum dalam draft RUU KUHP yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar jika tetap mempertahankan sanksi pidana mati. Bahwa penjatuhan pidana mati memunculkan pandangan pro dan kontra, yaitu dalam kaitannya dengan isu HAM, dalam hal ini apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana telah melanggar HAM dan atau bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Barda Nawawi Arif, salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu,

sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, mengingat hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM, apabila dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, yang dilarang itu adalah apabila pidana mati itu dijatuhkan tanpa dasar hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat, maka hanyalah undang-undang yang mencerminkan perjanjian masyarakat dan pembuat UU yang mencantumkan ketentuan pidana mati pada dasarnya telah mewakili seluruh masyarakat. Oleh karena itu, adalah relevan untuk mengkaitkan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan pembatasan yang diberikan oleh Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan begitu dahsyat, sehingga tidaklah tepat jika hanya beorientasi pada pelaku, tetapi mengabaikan korban. Bahwa pendapat agar pidana mati dihapuskan karena bertentangan dengan HAM dan dianggap tidak mempunyai efek jera, maka dengan mengutip pendapat Sudarto bahwa ancaman pidana belaka tidak banyak artinya kalau tidak dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat pula, maka agar menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana yang berat yakni pidana mati. Bahwa memang dalam konteks internasional, belakangan ini menurut Remeling muncul kembali gerakan-gerakan untuk menghapuskan pidana mati, namun demikian Pasal 6 ayat (2) ICCPR sendiri tidak melarang pidana mati, meski hanya untuk kejahatan yang sangat serius. Maka untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar seharusnya ketentuan pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional dan hal itu sesuai dengan konstitusi.

Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum (Ahli Hukum Pidana dari USU Medan) menyatakan bahwa dalam falsafah tujuan pemedanaan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai di dalam

hukum pidana yang dianut di berbagai negara dan juga ilmu, yaitu pertama retributif, kedua *deterrent*, ketiga *treatment*, keempat yang merupakan varian dari *treatment* yakni *social defense*, dan yang sekarang akan berkembang adalah *restorative justice* dalam hukum pidana; Ide penghapusan pidana mati dikembangkan oleh paham abolisionis yang menganggap pidana mati adalah bentuk pemidanaan yang kejam dan tidak manusiawi, serta bersumber dari teori retributif yang melegitimasi pembalasan dendam terhadap pelaku kejahatan. Gerakan yang diusung oleh kaum abolisionis bertujuan tidak hanya untuk menghapuskan pidana mati, melainkan bertujuan untuk menghapuskan seluruh bentuk-bentuk pemidanaan. Gerakan ini lahir dari pemikiran aliran positif dengan menggagas metode *treatment* sebagai tujuan pemidanaan. Aliran positif ini kemudian dilanjutkan oleh aliran *social defense* radikal oleh Filippo Gramatica. Metode *treatment* menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya, sehingga arahnya adalah memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman, dengan alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, maka membutuhkan perawatan dan legitimasi. Metode *treatment* telah menginspirasi lahirnya aliran *social defense*, baik yang radikal maupun yang moderat yang ingin menggantikan hukum pidana dengan hukum perlindungan sosial. Dalam kenyataannya, metode *treatment* tidak mulus dan banyak menuai kritik karena hanya sedikit negara yang punya fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi dan dinilai mengundang tirani individu dan menolak HAM. Bahwa adanya berbagai aliran pemidanaan memang menjadi dilema dalam hal pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam aliran retributif dianggap terlalu kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan tujuan pemidanaan sebagai *deterrent* dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjadi residivis, sementara aliran *treatment* dengan program rehabilitasi dan mengusung penghapusan pidana termasuk pidana mati

telah kehilangan arahnya. Oleh karena itu, kemudian aliran retributif dan *deterrent* menguat kembali yakni untuk mengakomodasi secara legal kecenderungan alami manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah membuat penderitaan. Penentang terhadap aliran abolisionis juga datang dari paham *social defense* moderat (*new social defense*). Dari sisi pendekatan yuridis, muncul pertanyaan yang sangat krusial, apakah pidana mati dalam tindak pidana narkoba atau undang-undang lainnya di luar KUHP, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai sila kedua. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia ber-Ketuhanan Yang maha Esa membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, sehingga pembicaraan pidana mati dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945 tidak akan terlepas dari pembicaraan dalam perspektif agama. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan perlawanan terhadap kebatilan serta melarang setiap orang untuk berbuat zalim, menindas kemanusiaan termasuk mencabut nyawa seseorang dari kehidupannya, karena yang menentukan hidup dan mati hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah hak untuk hidup yang dimuat dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua manusia di muka bumi. Artinya yang menentukan hidup atau matinya seseorang hanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi cara untuk hidup dan cara matinya seseorang bukan Allah yang menentukan, melainkan berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga ketika seseorang dijatuhi pidana mati atas perbuatannya bukan berarti bahwa negara yang menentukan hidup atau matinya, tetapi caranya mati yang telah dipilih secara sadar oleh pelaku kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Ide penghapusan pidana mati yang dipelopori oleh aliran positif dengan metode *treatment* dan juga diadopsi oleh aliran *social defense* radikal merupakan ide yang telah gagal, karena

- kenyataannya hanya sedikit negara yang mampu memfasilitasi program rehabilitasi, menimbulkan tirani individu, dan semua ilmu tak mampu merehabilitasi seseorang yang mempunyai sikap anti sosial;
2. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan para ahli kembali ke aliran retributive dan *deterrent* dengan alasan bahwa secara alami manusia cenderung kepada balas dendam sehingga perlu dilegalkan, penjatuhan pidana sesuai dengan kualitas moral dari perbuatan pidana seseorang, melindungi tertib sosial, dan melindungi individu dan masyarakat;
  3. Sanksi pidana mati tidak berakar dari falsafah balas dendam, melainkan berdasarkan pemberian hukuman yang sesuai atau proporsional dengan perbuatan pelaku (*balancing justice*) dengan tetap memperhatikan kualitas dari perbuatan kejahatan tersebut yang meliputi niat/*mens rea* atau kehendak bebas untuk menentukan perbuatan (*free will*), kualitas moral dari perbuatan kejahatan (*moral blameworthness*) dan pertanggungjawaban individu atas perbuatan jahatnya (*individual responsibility*). Sanksi pidana mati juga secara filosofis ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat keseluruhan;
  4. Pidana mati tidak bertentangan dengan Agama, Pancasila dan UUD 1945, karena hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang tercantum dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sesungguhnya didasarkan atas argumentasi bahwa hidup mati seseorang memang telah ditentukan oleh Tuhan, tetapi cara untuk hidup dan cara untuk matinya ditentukan oleh orang tersebut karena Tuhan telah memberikan pilihan-pilihan dan acuan-acuan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika seseorang dijatuhi pidana mati oleh negara atas kejahatan yang diatur dalam UU narkotika, tidak berarti bahwa negara yang menentukan hidup matinya seseorang, melainkan bahwa orang tersebut telah menentukan sendiri secara sadar cara untuk matinya;



5. Pembatasan yang dirumuskan dalam Pasal 28J UUD 1945 berlaku pula untuk ketentuan Pasal 28I ayat (1), karena hak asasi seseorang harus diimbangi kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup orang lain, sehingga kalau melanggar harus dihukum dan oleh karena itu pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) berpandangan bahwa hendaknya memisahkan antara ancaman pidana mati, penerapan pidana mati, dan eksekusi pidana mati, dalam hal mana ancaman adalah rumusan dalam undang-undang, penerapan adalah putusan hakim, sedangkan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa. Hal itu sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi pertama hukum pidana materiil yakni ancaman pidana mati, dimensi kedua hukum acara pidana yakni penerapan pidana mati oleh hakim, dan dimensi ketiga adalah hukum eksekusi pidana yang dalam kasus pidana mati timbul kritik-kritik tajam karena eksekusinya memakan waktu lama. Selanjutnya apabila beranjak dari beberapa teori pembedanaan, yaitu:

1. Bahwa teori pidana secara alternatif, sehingga ada ajaran bahwa pidana mati itu pilihan terakhir, kalau ada alternative lain, jatuhkanlah pidana yang lain, bukan pidana mati;
2. Bahwa konsep yang kedua adalah statemen PBB sejak tahun 1956 dengan tema "*The Prevention of Crime dan the Treatment of Offender*" yang sudah menyisihkan konsep lama tentang *Repression of Crime dan The Punishment of Offender* yang sudah mulai terbelakang, diganti dengan *the treatment*;
3. Bahwa konsep yang menyatakan bahwa sanksi pidana itu termasuk kategori sanksi yang sifatnya *noodrecht* dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum "*ultimum remedium*" bukan *primum remedium*. Bahwa Indonesia termasuk negara yang mengakui pidana mati (pro

pidana mati) sejak tahun 1915 walaupun di negara Belanda sudah menghapuskan pada tahun 1970, sehingga negara yang pro pidana mati disebut "*retentive country*" atau negara yang mengakui pidana mati secara *de jure* dan *de facto*. Sementara itu masyarakat internasional cenderung menolak pidana mati (abolisi) bahkan "*completely abolitionist*";

4. Bahwa pada konsep "*abolitionist de facto*", "*abolitionist in practice*" "*abolitionist in peace time*", sebagaimana kecenderungan masyarakat internasional bahwa pidana mati diterapkan hanya untuk kejahatan yang paling serius atau *the most serious crime*, seperti rumusan dalam Pasal 6 ICCPR;
5. Bahwa penerapan pidana mati di Indonesia untuk dilakukan keputusan abolisi dalam arti "*abolition de facto* atau "*abolition in practice*" "*in peace time*", sesuai dengan perkembangan internasional;
6. Bahwa dalam hal kategori "*crime without victim*", yang penting bukanlah peradilan pidana yang menerapkan pidana berat atau pidana mati, tetapi yang lebih penting lagi untuk dikembangkan adalah model "masyarakat yang taat hukum" secara intensif di seluruh pelosok tanah air dan penduduk Indonesia.

Dr. Arif Gosita memandang bahwa:

1. Bahwa ketentuan tentang pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak sekali, kurang lebih ada dua belas, oleh karena itu usaha-usaha menghapus pidana mati dari peraturan perundang-undang harus bersifat holistik. Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati dari KUHPnya, tetapi KUHP di Hindia Belanda masih mempertahankan pidana mati, karena tujuannya memang untuk menghukum orang-orang pribumi dalam mengusahakan ketertiban dan keamanan di Hindia Belanda. Pada saat ini sudah 145 negara menghapus pidana mati;
2. Pidana mati perlu dihapuskan, karena pidana mati berdasarkan hukum adalah suatu viktimisasi oleh manusia

- terhadap sesama manusia, merugikan dan menimbulkan korban satu sama lain, tidak melindungi manusia;
3. Indonesia masih mempertahankan pidana mati, karena meskipun memiliki Pancasila dan UUD 1945 tetapi tidak menghayatinya dengan baik. Oleh karena itu, jika hukum Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, pidana mati harus dihapuskan, demi 4K, yakni kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat;
  4. Penerapan pidana mati pada dasarnya bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dihapus, karena bertentangan dengan hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28A;
  5. Menghukum manusia dengan pidana mati tidak dibenarkan, tidak adil dan tidak mengembangkan kesejahteraan rakyat. Menghukum mati manusia adalah suatu tindakan yang menimbulkan korban sesama manusia;

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. (Universitas Indonesia) mengatakan bahwa Pidana mati dalam Konsep Rancangan KUHP (versi ke-2 tahun 1999-2000) terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan yaitu:

1. Dalam diskusi terdapat pendapat yang mempertahankan pidana mati yang mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan di Indonesia untuk menangkal (*for deterrence*) khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan jiwa korban) dan diakui pula bahwa sering masyarakat dan keluarga korban (kejahatan pembunuhan) menganut sikap retribusi atau pembalasan (nyawa dibalas nyawa). Di samping itu ada yang menolak pidana mati dengan argumentasi antara lain bahwa pidana mati tidak manusiawi, bertentangan dengan moral dan mengandung bahaya akan adanya suatu putusan pengadilan yang keliru yang tidak dapat diperbaiki kalau terpidana sudah mati. Argumentasi lain bahwa di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1970 dan juga dibanyak negara pidana mati dihapuskan karena "sifat menangkalnya' tidak

pernah dapat dibuktikan, serta perlu diingat bahwa sejak tahun 1961 Indonesia mengikuti pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah reformasi, resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat melalui konsep Pemasyarakatan Narapidana.

2. Tim akhirnya memutuskan bahwa pidana mati merupakan “pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif”; sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat; pelaksanaannya terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda; baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden; pelaksanaan dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun; jika selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun dengan Keputusan Menteri; dan jika permohonan grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Menteri;
3. Pemikiran Tim di atas sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Milan, 1985)* yang dalam resolusi Nomor 15 telah ditentukan 9 ketentuan di bawah judul “*Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*” antara lain sebagai berikut: “*In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, ... intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences*”; Pendapat ahli tentang pidana mati menawarkan tiga alternatif sebagai berikut:
  - a. Tetap mempertahankan pidana mati, tetapi dengan menentukan bahwa pengancamannya dalam perundang-undangan Indonesia harus secara selektif, pemilihannya oleh hakim dan pelaksanaannya harus memenuhi syarat kehati-hatian, sebagai pidana khusus yang tidak termasuk pidana pokok. Misal dengan merujuk rumusan dalam Konsep rancangan KUHP;

- b. Menentukan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu semua perundang-undangan di Indonesia harus diselaraskan dengan ketentuan tersebut. Begitu pula harus diselaraskan kasus di pengadilan yang memutus pidana mati tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Putusan Mahkamah Agung;
- c. Menentukan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka apabila diancamkan pada tindak pidana yang membahayakan keselamatan masyarakat Indonesia, dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan secara saksama kemungkinan penggunaan alternatif di samping pidana mati dan keputusan telah disepakati secara aklamasi (penuh) oleh semua hakim dalam majelis hakim yang bersangkutan. Untuk kasus di pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan dipersilakan mempergunakan persyaratan dan pertimbangan tersebut di atas dan untuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung dipersilakan untuk memerintahkan penundaan pelaksanaan pidana mati dengan kesepakatan Jaksa Agung selama sepuluh tahun ditambah ketentuan bahwa apabila terpidana dalam masa percobaan selama sepuluh tahun ini menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka putusan pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Prof. Dr. Koento Wibisono (Ahli Filsafat Pancasila dari UGM Yogyakarta) menyatakan bahwa persoalan pro dan kontra penerapan hukuman mati harus menjatuhkan pilihan yang mungkin sama baik atau sama penting dengan mengorbankan salah satu daripadanya. Di satu pihak,

mereka yang menentang penerapan pidana mati di atas segi-segi yuridis-moral-psikologis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum atau preseden yang terjadi di luar negeri dan juga dari dalam negeri sendiri. Dasar penolakan atau penentangannya secara filsafat adalah bahwa hidup seseorang merupakan hak kodrat dan asasi yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapa pun dengan alasan apa pun. Di pihak lain mereka yang pro atau setuju penerapan pidana mati mendasarkan diri atas pertimbangan kenyataan empirik bahwa sudah terlalu banyak korban yang ditimbulkan oleh penyebaran narkoba dengan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya pada mereka yang sudah terjebak ke dalam “kenikmatan” dalam kejahatan, tetapi juga masyarakat luas yang mengalami tambahan beban yang sudah sarat dengan berbagai persoalan dalam kondisi krisis multi dimensi sekarang ini; segi-segi yuridis-moral-psikologis dengan merefer ketentuan-ketentuan hukum atau preseden yang terjadi di luar negeri dan juga dari dalam negeri sendiri. Dasar penolakan atau penentangannya secara filsafati adalah bahwa hidup seseorang merupakan hak kodrat dan asasi yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapa pun dengan alasan apa pun. Di pihak lain mereka yang pro atau setuju penerapan pidana mati mendasarkan diri atas pertimbangan kenyataan empirik bahwa sudah terlalu banyak korban yang ditimbulkan dari kejahatan dengan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya pada mereka yang sudah terjebak ke dalam “kenikmatan” dalam hasil kejahatan, tetapi juga masyarakat luas yang mengalami tambahan beban yang sudah sarat dengan berbagai persoalan dalam kondisi krisis multi dimensi sekarang ini. Maka Pancasila tidak menyetujui adanya penyebaran narkoba, yang berarti implikasi atau konsekuensinya kejahatan ditentang dengan konsekuensi hukum yang tepat. Dengan

demikian, terhadap dua pilihan tersebut, kepastian hukum dan keadilan mayoritaslah yang yang harus diutamakan, demi dan atas nama masyarakat bangsa yang lebih luas, dari pada kepentingan segelintir, sekelompok sindikat untuk meraih keuntungan finansial dan sebagainya.

Prof. Dr. Ronald Z. Titehelu, S.H., M.S (Universitas Pattimura, Ambon) berpandangan bahwa akan meninjau masalah hukuman mati secara umum, dari nilai-nilai yang terkandung dalam UUD secara keseluruhan, mulai dari Pembukaan sampai pasal-pasalnya, dan perlu dikatakan bahwa pada bagian awal dari pembukaan UUD 1945 terdapat *meta norms*, walaupun sifatnya adalah *vague*, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat luhur yang harus diperhatikan dengan baik. Melihat dari nilai kemerdekaan yang bukan sekedar kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan untuk menentukan nilai-nilai dan hukumnya sendiri, termasuk membebaskan dari adanya ketentuan pidana mati yang diwariskan oleh kolonial yang tujuannya memang untuk melestarikan kekuasaan. Persoalannya sekarang adalah apakah eksistensi hak hidup manusia yang melekat secara kodrati maupun yang melekat karena pemberian Tuhan boleh dieksepsikan melalui berbagai ketentuan yang membolehkan dikenakan sanksi berupa pidana mati? Menurut ahli, hal itu berkaitan dengan kaidah yang terdiri dari dua frasa, yakni *protasis* dan *apodosis*. *Protasis* yang mensyaratkan *if clause* dan *apodosis* yang mensyaratkan *then clause*. Suatu *then clause* yang berisi pada kehendak dan kehendak ini bukan sekedar *the will of the empirical will of all*, tetapi kehendak ini mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai martabat yang merujuk kebesaran martabat bangsa dan negara Indonesia. Kebesaran martabat bangsa dan negara Indonesia adalah memberikan pengampunan, memberikan abolisi terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman mati, atau juga meniadakan hukuman mati. Memang bahwa tiada kejahatan tanpa hukuman, tetapi tidak perlu bahwa hukuman harus

semata-mata pidana mati, atau tidak perlu ada pidana mati. Apabila dihubungkan dengan kesejahteraan umum, maka dalam arti kesejahteraan kolektif saja, tetapi kesejahteraan kolektif dan kesejahteraan individual secara seimbang. Kepentingan orang yang dirugikan dan kepentingan orang yang menimbulkan korban harus diperlakukan seimbang, itulah keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai yang memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan kemudian dijelaskan kembali dalam Pancasila, yang tidak hanya diberikan kepada warga negara, tetapi juga karena nilai-nilai tersebut universal maka berlaku secara universal untuk semua umat manusia. Pidana mati bukanlah suatu jalan keluar untuk menjaga eksistensi kolektivitas tanpa adanya keseimbangan dengan eksistensi individu. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 nilainya sudah ada dalam Pembukaan, namun tidak lagi bersifat *value norms*, tetapi sudah merupakan *substantive norms* yang di dalamnya mengandung *general proposition*, suatu ketentuan tentang hak hidup setiap orang yang tidak dapat di *derogate* dengan cara apa pun, termasuk oleh Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, pencabutan pasal-pasal pidana mati dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang sangat dibutuhkan;

Prof. Dr. B. Arief Sidharta (Universitas ParAHYANGAN Bandung) berpandangan bahwa:

- a. Bahwa kejahatan sangat membahayakan kehidupan manusia. Sehingga untuk memberantasnya perlu diancam dan dijatuhi hukuman yang berat seberat mungkin, misalnya pidana mati seperti yang dianut di Singapura, Malaysia, dan juga di Indonesia. Secara umum memang dapat disepakati bahwa kejahatan yang menimbulkan dampak yang luas perlu dijatuhi hukuman yang berat, namun tidak berarti bahwa harus dijatuhi pidana mati. Bahwa sebaiknya pidana mati dihapuskan untuk jenis kejahatan apapun dan diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan



memperoleh remisi, dengan alasan dari sudut filsafat. Selama ini analisis mengenai pidana mati, baik oleh yang setuju maupun tidak setuju, cenderung bergerak dalam tataran ilmu-ilmu positif, khususnya ilmu hukum pidana positif, kriminologi, sosiologi, dan mungkin juga kecenderungannya memperlihatkan pertimbangan pragmatikal yang bisa mendorong ke arah asas tujuan menghalalkan cara dan menjadikan manusia sebagai alat. Sedangkan renungan atau analisis dari sudut filsafat tampak kurang mendapat tempat, padahal pandangan filsafat justru memasalahkan apakah menempatkan manusia sebagai sarana/alat dan secara filsafat pidana mati dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Indonesia, pemikiran kefilosofan itu relevan sekali berhubung Indonesia tengah membina tata hukum nasionalnya, termasuk hukum pidana dengan stelsel pidananya;

- b. Pemikiran kefilosofan yang dapat menghasilkan sikap yang fundamental terhadap pidana mati kiranya akan menjauhkan kita dari keterombang-ambing oleh pengaruh dari luar Indonesia. Dalam hal ini, walaupun dalam filsafat terdapat berbagai macam aliran filsafat, tetapi kita tak terlalu sulit untuk menentukan pilihan, karena pendiri negara RI telah memberikan 'patokan', yakni menetapkan Pancasila sebagai landasan atau asas dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dalam kerangka organisasi negara, singkatnya menetapkan Pancasila sebagai asas negara. Maka wajar apabila Pancasila ditetapkan sebagai landasan kefilosofan bagi pembinaan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia;
- c. Khusus dalam hukum pidana, mengenai sanksi pidana merupakan salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana yang pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi

masyarakat manusia. Oleh karena itu, sanksi pidana atau hukuman yang berupa pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban. Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka sanksi pidana harus:

- 1) merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya, dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat;
- 2) merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu;
- 3) pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiannya sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif;

- d. Pidana mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek yang ketiga, tetapi hanya memenuhi aspek yang pertama dan aspek yang kedua yang berarti hanya mereduksi manusia sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pidana mati pada hakikatnya tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pancasila. Pidana mati juga dirasakan kejam dan dipandang sebagai sanksi pidana yang paling berat, menimbulkan rasa takut dan siksaan yang luar biasa bagi terhukum karena ia mengetahui kapan dan dengan cara apa akan diakhiri hidupnya, hal yang berbeda dengan kejadian kematian biasa yang tidak bisa diprediksi, sehingga mewujudkan suatu "*additional horror*";
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup merupakan salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable*), sehingga berdasarkan asas "*Lex superior derogat legi inferiori*" maka semua peraturan perundang-undangan

yang memuat ketentuan tentang pidana mati adalah inkonstitusional dan tidak memiliki keberlakuan formal lagi.

Bahwa, terhadap penerapan pidana mati, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya terkait penerapan pidana mati menjelaskan bahwa terdapat kelemahan dari perspektif hak untuk hidup (*right to life*) orang yang dijatuhi pidana mati, yaitu: Pandangan demikian akan dipahami sebagai pandangan yang menisbikan, bahkan menihilkan, kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Padahal, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*), yang tak lain dan tak bukan adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling hakiki dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati tersebut. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah di manakah letak perbedaan hakiki antara hak untuk hidup dari pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut dan hak untuk hidup dari mereka yang menjadi korban kejahatan itu, sehingga yang satu harus dimutlakkan (dalam hal ini hak untuk hidup pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati) sedangkan yang lain dapat dinisbikan, bahkan dinihilkan (dalam hal ini hak untuk hidup korban), setidaknya-tidaknya diabaikan dari pertimbangan para penyokong penghapusan pidana mati. Dengan rumusan kata-kata yang berbeda, bagaimanakah penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa hak hidup dari pelaku kejahatan pembunuhan berencana, pelaku kejahatan genosida, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku kejahatan terorisme – sekadar untuk menunjuk beberapa contoh – harus dimutlakkan dengan mengabaikan hak untuk hidup korban dari kejahatan-kejahatan itu. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang dapat

diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan atas pertanyaan tersebut mengakibatkan seluruh bangunan argumentasi yang disusun di atas landasan pembelaan atas hak untuk hidup sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun menjadi sangat problematis. Pandangan demikian juga menihilkan rasa keadilan pihak keluarga korban, sekaligus rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Dengan tetap menghargai pendirian mereka yang menentang pidana mati seperti pendapat Cesare Beccaria, sebagaimana dikutip para Pemohon dalam permohonan *a quo*, bahwa “*Capital punishment was both inhumane and ineffective: an unacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and less effective than the certainty of imprisonment. Furthermore, that capital punishment was counterproductive if the purpose of law was to impart a moral conception of the duties of citizens to each other. For, if the state were to resort to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behaviour which the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle disputes*”, pendapat ini sama sekali belum menjawab pertanyaan bagaimanakah memulihkan kepedihan hati dari suatu keluarga yang kehilangan salah seorang anggota keluarga yang dicintainya yang telah menjadi korban pembunuhan berencana, atau korban kejahatan genosida, atau korban kejahatan terorisme. Apa yang dapat dan harus diperbuat oleh hukum terhadap mereka. Oleh karena keadaan semacam itu dapat terjadi pada keluarga mana pun dalam suatu masyarakat, maka pertanyaan itu juga dapat dirumuskan menjadi, apa yang dapat dan harus dilakukan oleh hukum terhadap masyarakat. Dengan berlindung di balik argumentasi *restorative justice*, yang semata-mata melihat pelaku kejahatan (yang diancam dengan pidana mati itu) sebagai “orang sakit yang perlu disembuhkan”, pandangan ini telah mengabaikan fakta bahwa setiap kejahatan – apakah ia termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* – sesungguhnya adalah serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni

soSial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Sehingga, pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah harmoni sosial dalam masyarakat dipulihkan hanya dengan merestorasi pelaku kejahatan yang menimbulkan disharmoni tersebut, sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang menentang pidana mati. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Bukankah karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "*bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi*" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*", vide Hugo Bedau and Paul Cassell, *Debating the Death Penalty*. Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang yang tak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima, setidaknya karena dua alasan. *Pertama*, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, menghapuskan pidana mati yang di satu pihak tetap tidak serta-merta membuat sistem peradilan pidana jadi sempurna, di lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah pasti mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. *Kedua*, dengan menonjolkan kemungkinan terjadinya

kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tak bersalah, atau telah terjadinya kekeliruan pada beberapa kasus, tanpa mengajukan fakta-fakta yang menunjukkan persentase kekeliruan yang telah terjadi dalam penjatuhan pidana mati dalam suatu rentang waktu tertentu, pandangan ini sulit menghindar dari kecurigaan akan adanya kesengajaan untuk membentuk suasana hiper-realitas (*hyperreality*) sehingga pesan yang ditangkap oleh publik menjadi bias karena orang akan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya yakni mengapa pembelaan hak untuk hidup terhadap pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati menjadi lebih bernilai daripada pembelaan terhadap hak untuk hidup dari korban kejahatan itu. Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan argumentasi bahwa pidana mati telah gagal membangun efek jera dengan mengajukan data-data statistik yang menunjukkan bahwa pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan, diragukan kecukupan (*sufficiency*) nilai argumentatifnya guna mendukung gagasan penghapusan pidana mati, setidak-tidaknya karena dua alasan. *Pertama*, dalam hal negara yang telah menghapuskan pidana mati, data-data tersebut tidak menjawab pertanyaan bagaimana jika pada saat yang sama pidana mati diberlakukan di negara-negara itu, apakah angka-angka kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati itu menurun atau meningkat. *Kedua*, terhadap data-data statistik yang menyangkut tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia sepanjang tahun 2001-2005 yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Data-data statistik tersebut bukan data yang secara spesifik berkenaan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika yang diancam dengan pidana mati, melainkan juga mencakup tindak pidana narkoba dan psikotropika yang tidak diancam dengan pidana mati. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, meskipun kuantitas tindak pidana narkoba dan psikotropika tersebut terlihat

meningkat, apakah kuantitas tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati juga meningkat atau justru sebaliknya menurun. Data-data statistik tersebut juga tidak menjawab pertanyaan, bahwa jika dalam keadaan pidana mati masih diberlakukan juga ternyata terjadi peningkatan kuantitas sedemikian, apalagi jika pidana mati tersebut dihapuskan. Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan alasan karena pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia, menurut Mahkamah, pandangan ini telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan sekaligus menyamaratakan pula kualitasnya. Persoalan dalam hal ini adalah apakah dengan pemberlakuan pidana mati serta-merta berarti mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Mahkamah berpendapat, filosofi tersebut adalah prinsip yang bersifat umum. Artinya, ia hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dan dalam kualitas tertentu yang memang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelakunya. Sehingga, penerapan pidana mati terhadap jenis dan kualitas kejahatan tertentu tidaklah serta-merta mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia. Selain itu, dalam hukum pidana, sangatlah sulit untuk menghilangkan sama sekali adanya kesan retributive (pembalasan) pemidanaan itu karena aspek retributif tersebut memang melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri jika semata-mata dilihat dari perspektif orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana. Namun, kesan demikian akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila penerapan suatu sanksi pidana, termasuk pidana mati, dilihat dari perspektif upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Dengan demikian, pendapat terkait teori balas dendam "*an eye for an eye*" (*vergeldingstheorie, lex taliones*) dengan adanya ancaman pidana mati dalam UU Narkoba mendapatkan legitimasi,

sehingga bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, tidaklah tepat. Tidaklah berarti Mahkamah menutup mata terhadap fakta yang menggambarkan kecenderungan negara-negara di dunia saat ini untuk menghapuskan pidana mati, yaitu 88 negara yang abolisionis untuk semua kejahatan (*abolitionist for all crimes*), 11 negara hanya terhadap kejahatan biasa (*abolitionist for ordinary crimes only*), dan 30 negara melakukan moratorium (*abolitionist in practice*). Namun, bagi Mahkamah, yang menjadi pokok soal dalam hal pidana mati bukanlah angka-angka statistik yang menggambarkan kecenderungan itu melainkan apakah pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan-kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*), adil serta dapat dibenarkan oleh UUD 1945. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah hapusnya pidana mati dalam seluruh ketentuan perundang-undangan Indonesia. Ada dua alasan mendasar yang dilakukan oleh para Pemohon sebagai landasan pembenarannya, yaitu bahwa, menurut para Pemohon, (i) pencantuman pidana mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945, secara khusus dengan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; (ii) pencantuman pidana mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan keberadaan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menghendaki dihapusnya pidana mati. Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kendatipun yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah ini hanyalah pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan alasan pembenar para Pemohon pada angka (i), namun mengingat fakta bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional adalah benar adanya, maka menjadi penting pula bagi Mahkamah untuk juga menyatakan pendiriannya dalam kaitan dengan alasan yang diajukan para Pemohon pada angka (ii) di atas. Dilihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam



konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah Perubahan, juga tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang, sebagai berikut:

- a. UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila *“Kemanusiaan yang adil dan beradab”*;
- b. Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan *“Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia”* sebagai berikut, *“Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”*;
- c. Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai berikut, *“Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”*.
- d. UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan faham konstitusi (konstitusionalisme) yang

dianut oleh konstitusi-konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas;

Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang hak asasi manusia sebagaimana diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, sebagai berikut:

- a. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 selain memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia" yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya*", namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";
- b. UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan

bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, *“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”*.

4. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu memperhatikan isi Deklarasi Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islami yang diselenggarakan oleh OKI yang dalam Pasal 8 huruf a deklarasi tersebut menyatakan, *“Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat”*. Sehingga, menurut pandangan negara-negara anggota OKI, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari *syariat* itulah yang dilarang;
5. Mahkamah telah pernah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian undang-undang yang mendasarkan dalil-dalil pengujiannya pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yaitu dalam pengujian terhadap diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku surut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai *“hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”*, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam hubungan ini, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya,

sebagaimana selengkapnya dapat dibaca dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, yang pada intinya menegaskan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga Mahkamah berpendirian bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena hak untuk hidup juga termasuk ke dalam kelompok hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan "*hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*", maka pertimbangan hukum dan pendirian Mahkamah tersebut berlaku pula terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan hak untuk hidup (*right to life*) dalam permohonan *a quo*;

6. Bukti lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk hidup (*right to life*), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkaitan dengan hak asasi manusia, di antaranya, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*, *Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict*, *Rome Statute of International Criminal Court*, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights)*, *American Convention on Human Rights*, *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty*.
7. ICCPR, Pasal 6 ayat (2) menyatakan, "*In countries which have not abolished death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the*

*Prevention and Punishment of Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”.*

8. *Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*, yang popular disebut Protokol I: Pasal 76 ayat (3) menyatakan, “*To the maximum extent feasible, the Parties to the conflict shall endeavour to avoid the pronouncement of the death penalty on pregnant women or mothers having dependent infants, for an offence related to the armed conflict. The death penalty for such offences shall not be executed on such women*”; Sementara itu dalam Pasal 77 ayat (5) dari instrumen yang sama dikatakan, “*The death penalty of an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed*”;
9. *Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict*, yang popular disebut Protokol II, Pasal 6 ayat (4) menyatakan, “*The death penalty shall not be pronounced on persons who were under the age of eighteen years at the time of the offence and shall not be carried out on pregnant women or mothers of young children*”;
10. *Rome Statute of International Criminal Court*, Pasal 80 ditegaskan, “*Nothing in this Part of the Statute affects the application by States of penalties prescribed by their national law, nor the law of States which do not provide for penalties prescribed in this Part*”. Dengan ketentuan ini berarti, *Rome Statute* tidak melarang jika hukum nasional negara-negara peserta Statuta ini memberlakukan pidana mati. *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights)*, Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “*Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary: (a) in defence of any person from unlawful violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of person lawfully detained; (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection*”. Dengan ketentuan ini, meskipun tidak mengatur tentang

pidana mati, jelas bahwa jika hak untuk hidup benar bersifat mutlak maka tentu tidak perlu ada penegasan sebagaimana disebut pada huruf (a), (b), (c) di atas, khususnya huruf (b) dan (c).

11. *American Convention on Human Rights*, dalam Pasal 4-nya berbunyi, *Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the most serious crimes and pursuant to a final judgement rendered by a competent court and in accordance with a law establishing such a punishment, enacted prior to the commission of the crime. The application of such punishment shall not be extended to crimes to which it does not presently apply. The death penalty shall not be reestablished in states that have abolished it. In no case shall capital punishment be inflicted for political offences or related common crimes. Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor it shall be apply to pregnant women. Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority.* Ketentuan dalam Pasal 4 *American Convention on Human Rights* di atas, meskipun jelas arahnya adalah pada penghapusan pidana mati, masih membuka kemungkinan pemberlakuan pidana mati, dengan pembatasan-pembatasan yang cukup ketat. Dengan kata lain, konvensi tersebut tidak menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat mutlak.
12. *Protocol Number 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty*, Pasal 2 menyatakan, “A State may make provision in its law for death penalty in respect of acts committed in time of war or imminent threat of war; such penalty shall be applied only in the instances laid down in the law and in accordance with its provisions. The State shall communicate to Secretary General of the

*Council of Europe the relevant provisions of that law*". Dengan ketentuan ini tampak nyata bahwa bahkan protokol yang secara tegas dimaksudkan untuk menghapus pidana mati pun masih memungkinkan diberlakukannya pidana mati menurut hukum nasional negara-negara. Ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang diterima oleh masyarakat internasional secara universal. Dapat dikatakan sebagai norma hukum demikian adalah pembatasan-pembatasan terhadap pemberlakuan pidana mati tersebut. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata bahwa pengertian "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah bersifat mutlak.

13. Secara hukum, mengingat sifat hakikat hukum internasional yang merupakan tertib hukum koordinatif, bahwa masyarakat internasional cenderung menghapuskan pidana mati, maka relevansi argumentasi para Pemohon ini baru akan mempunyai nilai hukum apabila dapat dibuktikan bahwa dengan tetap mencantumkan ketentuan tentang pidana mati di dalam undang-undang nasionalnya, Indonesia telah melanggar suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional. Jika tidak, maka argumentasi para Pemohon ini haruslah diperlakukan dan diterima sebagai seruan moral belaka. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang menurut para Pemohon menghendaki dihapuskannya pidana mati, maka untuk mengetahui ada-tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional, ketentuan yang harus dijadikan rujukan pertama adalah ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional

(*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969), yang khusus berlaku bagi perjanjian internasional negara dengan negara. Pasal 27 Konvensi Wina 1969, yang berada di bawah titel *Internal law and observance of treaties*, berbunyi, “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46”. Sedangkan Pasal 46 Konvensi Wina yang ditunjuk oleh Pasal 27 tersebut berbunyi, pada ayat (1)-nya, “A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance”. Artinya, berdasarkan kedua ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tersebut di atas, suatu negara tidak boleh membatalkan keterikatannya kepada suatu perjanjian internasional dengan menggunakan ketentuan hukum nasional sebagai alasan, kecuali jika ketentuan hukum nasional dimaksud mempunyai nilai yang sangat penting (*fundamental importance*). Dengan demikian, seandainya pun suatu negara terbukti tidak memenuhi ketentuan suatu perjanjian (*failure to perform a treaty*) sepanjang pelanggaran demikian bersifat nyata dan berkenaan dengan ketentuan hukum nasional negara bersangkutan yang secara mendasar sangat penting (*fundamental importance*), hal demikian dikecualikan dari ruang lingkup pelanggaran perjanjian internasional. ICCPR, yang oleh para Pemohon dijadikan sebagai instrumen hukum penting untuk mendukung dalil-dalilnya, walaupun benar semangatnya adalah menghapuskan pidana mati, tidaklah melarang negara-negara pihak (*state parties*) untuk memberlakukan pidana mati meskipun dibatasi yaitu hanya “terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut” [“*the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime...*”, *vide* Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. Artinya, dengan dimungkinkannya



suatu negara untuk memberlakukan pidana mati, meskipun dengan pembatasan-pembatasan, hal itu merupakan bukti bahwa hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak. Dengan demikian, dari sudut pandang bahwa ICCPR masih membolehkan negara-negara dalam undang-undang nasionalnya, Indonesia tidaklah melanggar suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian. Namun, bagaimanakah halnya jika dilihat dari perspektif bahwa kebolehan untuk memberlakukan pidana mati itu adalah terbatas pada “kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut” (“*the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime..*”). Adakah Indonesia telah melanggar suatu kewajiban internasional dengan memberlakukan pidana mati pada sejumlah tindak pidana tertentu. Hal ini sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan apakah kejahatan *a quo* termasuk dalam pengertian “kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut”. Dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR, frasa “kejahatan yang paling serius” (“*the most serious crimes*”) dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR di atas tidaklah boleh dibaca terpisah dengan frasa berikutnya, yaitu “sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan” (“*in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime*”). Berkenaan dengan hal tersebut apakah kejahatan termasuk ke dalam pengertian “kejahatan paling serius”, hal itu harus dikaitkan dengan “hukum yang berlaku terhadap kejahatan-kejahatan narkoba tersebut pada saat dilakukan, baik hukum nasional maupun internasional”. (b) Pada saat para Pemohon melakukan kejahatan, yang berakibat pada dijatuhkannya pidana mati, di tingkat nasional hukum yang berlaku adalah undang-undang narkoba misalnya (sebagai salah satu undang-undang yang menerapkan pidana mati, sementara itu di tingkat internasional hukum yang berlaku adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and*

*Psychotropic Substances 1988* (selanjutnya disebut Konvensi Narkotika dan Psikotropika), di mana Indonesia merupakan negara pihak (*state party*) yaitu melalui ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Salah satu kewajiban hukum internasional yang timbul dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi dimaksud yang menyatakan, “*The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal power under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences*”. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (6) Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (5), yang selengkapnya menyatakan, “*The parties shall ensure that their domestic courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circumstances which make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article particularly serious, such as: (a) the involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender belongs; (b) the involvement of the offender in other international organized activities; (c) the involvement of the offender in other illegal activities facilitated by commission of the offence; (d) the use of violence or arms by the offender; (e) the fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question; (f) the victimization or use of minors; (g) the fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities; (h) prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or domestic, to the extent permitted under domestic law of a Party*”. Sementara itu, ayat 1 (*paragraph 1*) yang ditunjuk oleh Pasal 3 ayat (5) di atas menyatakan, antara lain, “*Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its*

domestic law, when committed intentionally: a) i) the production, manufacture, extraction, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery, on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention; ii) the cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended; iii) the possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in i) above; iv) the manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances; v) the organization, management or financing of any offences enumerated in i), ii), iii) or iv) above; b) ..... c) ..... " (d) Oleh karena itu, dengan menafsirkan secara sistematis (*sistematische interpretatie*) ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tampak bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika adalah bentuk *national implementation* dari kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional, *in casu* Konvensi Narkotika dan Psikotropika, di mana menurut Konvensi ini kejahatan-kejahatan demikian termasuk ke dalam kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*). (e) Penafsiran sebagaimana disebut pada huruf (d) di atas adalah sesuai dengan ketentuan umum penafsiran (*general rule of interpretation*) perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1969 yang pada ayat (1)-nya berbunyi, "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of a treaty in their context and in the light of its object and purpose" (suatu perjanjian internasional harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan pengertian sehari-hari yang diberikan terhadap istilah-istilah dalam suatu perjanjian internasional sesuai dengan konteksnya dan

dengan mengingat objek dan tujuan perjanjian internasional tersebut). Konteks dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika terlihat dari Pembukaan (*Preamble*) Konvensi dimaksud, alinea pertama dan kedua, yang menyatakan, “*Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundation of society, Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for the purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity*”. (f) Jika kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika dikatakan sebagai kejahatan-kejahatan yang sangat diperbandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini telah diterima sebagai kelompok kejahatan paling serius (*the most serious crimes*), seperti kejahatan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), maka secara substantive tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu. Karena, baik kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam “*the most serious crimes*” maupun kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika disebut sebagai kejahatan-kejahatan yang “*particularly serious*” tersebut sama-sama “*adversarily affect the economic, cultural and political foundation of society*” dan sama-sama pula membawa “*a danger of incalculable gravity*”. (g) Berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (f) di atas, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika adalah tergolong ke dalam kelompok kejahatan yang paling serius baik menurut UU Narkotika

maupun menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan "*the most serious crime*" menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR. (h) Bahwa, berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (g) di atas, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk *maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences*), sebagaimana telah diuraikan pada huruf (c) di atas. (i) Bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal UU Narkotika yang dimohonkan pengujian, di samping sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) seperti diuraikan pada huruf (h), juga didukung oleh ketentuan Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan, "*A party may adopt more strict of severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic*". Dengan kata lain, jika menurut Indonesia sebagai negara peserta Konvensi langkah-langkah yang lebih keras, dalam hal ini ancaman pidana mati, dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas

kejahatan-, maka langkah-langkah demikian bukan hanya tidak bertentangan tetapi justru dibenarkan dan disarankan oleh Konvensi dimaksud. Artinya Indonesia sebagai negara pihak yang menganut sistem pidana mati bagi pelaku kejahatan Narkotika tertentu berhak menetapkan pidana mati bagi para pelaku kejahatan Narkotika tersebut. Demikian pula jika pada suatu ketika Indonesia akan mengadopsi gagasan ancaman pidana penjara seumur hidup tanpa pengurangan (*life sentence without parole*), maka hal demikian juga tidak bertentangan dengan Konvensi. (j) Konsekuensi yang lahir dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika untuk mengambil langkah-langkah secara nasional yang lebih keras dalam upaya memberantas kejahatan narkotika secara hukum adalah lebih tinggi derajat kekuatannya dilihat dari sudut pandang kualifikasi sumber hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of International Court of Justice*), dibandingkan dengan pendapat Komisi HAM PBB yang berpendapat bahwa kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang paling serius (*most serious crime*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights juncto* Pasal 6 ICCPR *juncto* UU HAM dan UUD 1945 serta berbagai Konvensi Internasional yang menyangkut Narkotika, khususnya Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, ancaman pidana mati yang dimuat dalam UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat serta tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam UU tersebut, melainkan hanya diberikan kepada: (a) produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (*illicit*), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*) misalnya pabrik

obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek; (b) para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

14. Ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana UU Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR; bahwa memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:
  - a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;

- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

oleh sebab itu, proses peradilan yang atas kasus-kasus hukuman mati harus dilaksanakan dengan memenuhi standar tertinggi dalam hal independensi, kompetensi, objektivitas dan imparsialitas sesuai norma dan prinsip hukum HAM internasional yang berlaku.<sup>375</sup>

Antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, di mana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga di sana sini kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral. Jika dilihat dari pendekatannya, maka moral atau etika itu dapat dibagi ke dalam beberapa model sebagai berikut:<sup>376</sup>

- a. Moral transedental/ supernatural adalah dengan moral transdental, yang dimaksudkan adalah bahwa kaidah-kaidah mana yang baik dan mana yang buruk yang ditentukan berdasarkan kriteria hukum-hukum Tuhan atau berdasarkan kepada alasan kemanusiaan yang universal dan kekal. Teori moral transcendental seperti ini akan berjalan seiring dengan doktrin-doktrin dalam hukum alam klasik.

---

<sup>375</sup> Ricky Gunawan, Reynov T. Pamintori, Ma'ruf Bajammal, *Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan Dengan Hukuman Mati/Eksekusi*, Jakarta, LBH Masyarakat, 2019, Hlm. 13

<sup>376</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm. 69-73



- b. Moral intuitif, menentukan kaidah tentang baik dan buruk yang diukur dengan perasaan intuisi dari manusia, yaitu etika terhadap hal-hal tertentu dimana proposisi dasarnya bersifat intuitif dan bersifat unik, yang tidak dapat ditelusuri dengan atau disimpulkan dari disiplin lain manapun.
- c. Moral logis/naturalistic, tentang mana yang baik dan mana yang buruk yang didasari atas pikiran manusia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif ilmiah
- d. Moral pragmatis, adalah moral yang didasari atas hal-hal yang logis yang diarahkan oleh nilai-nilai tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan dengan sadar.
- e. Etika nonkognitif, adalah konsep-konsep moral yang paling fundamental adalah validitas hukum positif harus didukung oleh kaidah-kaidah moral.

Senada dengan hal tersebut, pemikiran Samford yang merupakan penolakan terhadap teori sistem dalam hukum, yang menganggap bahwa masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur (sebagaimana konsep sistem). Teori Sampord bertolak dari basis social hukum yang penuh dengan hubungan bersifat asimetris. Dan ini merupakan ciri khas dari hubungan social. Hubungan social itu dipresepikan secara berbeda oleh para pihak, dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidakpastian, sebagaimana yang dikatakan oleh Sampord:<sup>377</sup>

---

<sup>377</sup> Oje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, Hlm. 105

*“the sketch of disordered society outlined in this chapter begins with the social interaction and relations between its members. These can be divided into power relation (which include authority relation), unintended effects and value effect relation (based on ‘normative’ beliefs). Types and the variation of the mixtures between any two individuals are likely to be a mixture pairs of individuals may not be readily apparent. Furthermore a typical feature of all social relation is this “asymmetry” they are perceived differently by the interacting parties”.*

Pandangan Samford memperlihatkan ada kebenaran lain selain kebenaran yang selama ini diklaim oleh paham sistematis dalam hukum. Bagi pandangan pemikir sistematis-positivistik (modern) *chaos (melle/disorder la simetris)* yang di dalamnya terkandung pluralitas, transformasi, mutase, perbedaan dan keanekaragaman, diversitas, multiplisitas dilihat sebagai hantu yang menakutkan bagi pemikiran hukum sistematis, sesuatu yang keos, kegalauan atau ketidakpastian merupakan strategi kultural yang positif, yang dapat meningkatkan peluang kreativitas.<sup>378</sup>

Di satu sisi, jika orang menyamakan hukum dan moralitas, maka ia akan berpandangan bahwa hukum, bagaimanapun bentuknya, akan dianggapnya sebagai pandangan moral. Akibatnya, ia tidak bisa lagi menentang atau mengubahnya. Pada sisi lain, ia mungkin akan mengembalikan semua hukum yang bertentangan dengan pandangan moral pribadinya meskipun ongkos untuk itu sangat mahal seperti menentang hukum yang melindungi kepentingan umum misalnya.<sup>379</sup>

Dalam globalisasi hukum, fenomena pluralisme hukum seharusnya menjadi *senziting concept* bagi mereka yang terlibat dalam perancangan program pembangunan

---

<sup>378</sup> Otje Salman, Anthon F. Susanto, *ibid*, Hlm. 105

<sup>379</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2012, Hlm. 56

hukum di negara-negara berkembang. Program pembangunan hukum yang salah sasaran, karena ketiadaan kepekaan tentang realitas hukum masyarakat, akan memperpanjang keadaan sebagaimana ditemukan oleh *commission on legal empowenment*, bahwa pengabaian dari *the rule of law* dan *access to justice* menyebabkan kemiskinan di seluruh dunia.<sup>380</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami bahwa peraturan perundang-undangan /hukum pidana di dalamnya memiliki fungsi social untuk membentuk dan mendefinisikan jenis-jenis perilaku tertentu sebagai harus dihindari atau dilakukan.

---

<sup>380</sup> Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 10

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dielekan, sehingga keduanya merupakan keterkaitan. Keberadaan hukum yang tiada lain bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia menjadi perdebatan yang menghasilkan pro dan kontra, yang dilandaskan atas dasar hak asasi manusia (HAM) maupun atas dasar dampak yang ditimbulkannya. Dalam politik hukum serta kebijakan criminal dalam sistem hukum Indonesia, hukuman mati ini perlu untuk dikaji lebih lanjut. Mengingat bahwa sebetulnya hukuman mati masih dimungkinkan untuk diterapkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ICCPR, dimana hukuman mati dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius.

Hal ini karena selain mempertimbangkan hak asasi pelaku juga penting mempertimbangkan hak asasi korban. Dalam tataran komponen sistem hukum, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan masih belum lepas dari pembalasan yang bermuara dari teori *retributive*, sebagai contoh, terhadap persoalan-persoalan yang muncul akibat kejahatan, maka penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan dipandang sebagai wujud keadilan tanpa melihat lebih lanjut dampak yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan, oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati ini lebih kepada tanggungjawab negara untuk melindungi warga negara. Lebih lanjut, *overcapacity*, *overcriminality* dan *overcrowded* merupakan permasalahan yang berakar dari tidak optimalnya perlindungan terhadap korban.

Dalam hubungannya dengan kejahatan luar biasa, maka penerapan hukuman mati dimungkinkan untuk diterapkan, mengingat dampak luas yang ditimbulkannya. Penegakan

hukuman mati harus benar-benar spesifik dan selektif sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan tingkat kejahatan, artinya masih terdapat upaya lain dalam hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, yakni melalui pendekatan integral antara sarana penal dan non penal. Selain itu penting dipahami juga bahwa korban kejahatan merasa teori pembalasan kurang memberikan kepuasan dalam mencari keadilan, artinya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak serta merta memulihkan penderitaan dan kerugian korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhatian dalam pemenuhan hak dan kepentingan korban. Lebih lanjut terdapat pandangan bahwa efek jera terhadap diterapkannya hukuman mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana, diragukan, serta bertentangan dengan usaha rehabilitasi dan reintegrasi social bagi pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana terdapat jenis sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang senyatanya tidak terlepas dari teori pemidanaan, dimana saat ini teori pemidaan telah jauh berkembang ke arah yang lebih modern, yakni sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Mulyadi, bahwa dalam falsafah tujuan pemidanaan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai di dalam hukum pidana yang dianut di berbagai negara yaitu pertama retributive, kedua detterent, ketiga treatment, keempat yang merupakan varian dari treatment yakni social defense dan yang sekarang akan berkembang adalah *restorative justice*.

Harus dipahami bahwasannya penyelesaian perkara pidana melalui metode *restotarif justice* ini bukan hanya melihat dari jenis penghukumannya yang semata-mata dapat dilaksanakan dengan adanya ganti rugi, denda dan sanksi sosial saja, tetapi pelaksanaan *restorative justice* ini adalah sebagai suatu upaya untuk melakukan pemulihan atas suatu keadaan tertentu yang ada kaitannya dengan upaya memberikan perlindungan bagi korban. arah politik hukum di Indonesia dalam menerapkan *restorative justice* ini terhadap seluruh tindak pidana adalah membedakan *treatment* nya terhadap kejahatan konvensional dengan kejahatan luar biasa dengan

mengkategorikannya berdasarkan karakteristik masing-masing kejahatan serta memperhatikan dari masing-masing *stakeholders* yang berkaitan yaitu, antara pelaku dan korban dan harus jelas siapa pelaku dan siapa korbannya.

Tujuan utama dari keadilan restorative yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya, konsep yang harus dipegang adalah pemulihan keadaan. Penerapan keadilan restorasi ini tidak dapat begitu saja berjalan, diperlukan keberhasilan suatu sistem, mulai dari komponen substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukumnya. Mekanisme, evaluasi serta pengawasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengimplementasikan penegakan hukum yang di cangkup upaya pencegahan dan penindakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka bilamana penerapan hukuman mati ini diterapkan secara selektif dan limitative terhadap kejahatan luar biasa saja, maka penting terjaminnya secara presisi atau akurasi putusan hakim dalam penjatuhan hukuman mati. Hal ini menjadi penting, karena apabila tidak ada jaminan tersebut, maka merupakan suatu viktimisasi oleh manusia terhadap sesama manusia, merugikan dan menimbulkan korban satu sama lain.

## **B. Saran**

Bahwa penerapan pidana mati penting untuk dipertimbangkan kembali penerapannya, dalam perspektif apabila tetap dipertahankan terhadap jenis tindak pidana tertentu, maka dalam penerapannya harus didukung dan dipastikan berjalannya sistem peradilan pidana serta berjalannya sistem hukum yang optimal. Namun, jika tidak dapat dijamin berjalannya sistem-sistem tersebut, maka hendaknya penjatuhan hukuman mati dihapuskan. Namun juga penting membuat formulasi pemidanaan yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. Refleksi.
- Abdul, Mukhti Fajar. dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang. Setara Press.
- Adnan, Buyung Nasution & A.Patra M. Zen. 2006. *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Ali, Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ali, A. 2008. *Menguak realias hukum: rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Andi, Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Andi, Hamzah. 2003. *Laporan Akhir Tahun Pengkajian Hukum Tentang Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta. BPHN Deperatemen Kehakiman dan HAM.
- Andi, Hamzah. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta. Paramita.
- Antonius, Cahyadi dan Donny Danardono. 2009. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Antonius, Cahyadi dan E. Fernando. Manulang. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Arief, A. 2019. *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum. 19(1). Hlm. 7

- B. Arief, Sidharta. 2015. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bachsani, Mustafa. 2016. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang, Poernomo. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang, Poernomo. 1982. *Hukum Pidana. Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta; Bina Aksara.
- Barda, Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda, Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda, Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda, Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- C.S.T. Kansil. Christine S.T. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dey, Ravena. Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Djoko, Prakoso & Nurwahid. 1985. *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Galia Indonesia.



- E. A. Pamungkas. 2010. *Peradilan Sesat. Membongkar Kesesatan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Navila Idea.
- Edi, Setiadi Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pnegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Evi, Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah. A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasan Suryono. 2009. *Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Interernasional dan Nasional dalam Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hikmahanto, Juwana. 2009. *Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia; HAM Dalam Perspektif Sistem Hukum International dalam Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ilham, Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- J. E. Sahetapi. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- J.E. Sahetappi. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kelik, Wardiono. S. H.. Natangsa Surbakti. S. H.. Rachma. W. F.. & SH. M. 2020. *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*. Muhammadiyah University Press.
- Komariah, E. Saparadjaja. *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Komariah, Emong Sapardjaja. 2013. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalm Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Lawrence, M. Friedman. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubun*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martimah, Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Michael, Newton. 2010. *Criminal Justice Crime fighting and Crime Prevention*. New York: Chelsea House Publisher.
- Mien, Rukmini. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Muladi. 2009. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muladi. 1995. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*. Semarang: UNDIP.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nalom, Kurniawan Barlyan. 2020. *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nelvita, Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Otje, Salman. Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung. Alumni.
- Otje Salman. Anthon F. Susanto. 2013. *Teori Hukum Mengingat. Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- P. A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Pane. M. D. 2019. *Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*. Res Nullius Law Journal. 1(1).
- Petrus C.K.L. Bello. 2012. *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta. Erlangga.
- Philippe Nonet. 2015. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.

- R. Sughandi. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Ricky, Gunawan. Reynov T. Pamintori. Ma'ruf Bajammal. 2019. *Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan Dengan Hukuman Mati/Eksekusi*. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Rozikin, Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Sigit Suseno. 2012. *Sistem Pemidanaan Di Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*. Jakarta: BPHN Kemenkumham.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana; Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stuart Banner. 2003. *The Death Penalty an American History*. USA: Harvard University Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarto D.M. 2009. *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suwandi. 2009. *Instrumen Penegakan HAM di Indonesia dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Syamsu, M. A.. & SH. M. 2018. *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media.
- Teguh, Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Prakarsa.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. 2009. *Kontraversi Hukuman Mati. Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas.
- Tomalili. R. 2019. *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Waluyo. B. 2000. *Pidana dan pemedanaan*. Sinar grafika.
- Wirjono Projodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Woro Winardi. 2009. *Reformasi Penegakan Hak Asasi Manusia Si Era Globalisasi dalam Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yadiman. 2012. *Politik Hukum*. Bandung: Agro Publishing.
- Yesmil, Anwar. Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep. Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Yon, Artono Arba'I. 2015. *Aku Menolak Hukuman Mati. Telaah Atas Penerapan Hukuman Mati*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.

Yopi, Gunawan. Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.

**Jurnal. Makalah. Artikel. Disertasi**

Anjari. W. 2018. *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. E-Journal Widya Yustisia. 1(2)

Anjarsari. W. P. 2021. *Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. 2(3)

Anshari. A.. & Fajrin. M. 2020. *Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)*. Res Judicata. 3(1)

Anugrah. R.. & Desril. R. 2021. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 3(1)

Arifin. M. A. 2016. *Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam hubungannya dengan Hukum Islam*. Lex Administratum. 4(3).

Asep Dedi Suwasta. 2013. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dihubungkan Dengan Asas Sederhana. Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung*. Disertasi. Universitas Islam Bandung.

Basuki. B. 2018. *Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaaan*. Aktualita (Jurnal Hukum). 1(1)

Bustamam. A. 2021. *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. 9(2)

- Christianto. H. 2009. *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana*. Jurnal Konstitusi. 6(1)
- Dunia. S. *20.000 Orang Menanti Eksekusi Hukuman Mati*
- Eddyono. S. W., Napitupulu. E. A., Kamilah. A. G., Rentjoko. A., & Cipta. L. H. 2015. *Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Efendi. R. 2019. *Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan*. Jurnal Konstitusi. 16(2)
- Eleanora. F. N. 2012. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Majalah Ilmiah Widya.
- Hanafi. H. 2019. *Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional*. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan. 3(2)
- Harefa. S. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. University Of Bengkulu Law Journal. 4(1)
- Herman Suherman. 2019. *Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pembaharuan Hukum Pidana*. Tesis. Universitas Islam Bandung.
- Hikmah. H., & Sopoyono. E. 2019. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1(1)

- Huda. C. 2011. *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. 18(4)
- ICJR. 2020. *Mencabut Menyelamatkan Nyawa Di Masa Pandemi Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020*. Jakarta. Institute For Criminal Justice Reform. Hlm. 14
- Imamudin. M. 2018. *Hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif*. Doctoral dissertation. UIN Walisongo Semarang.
- Jacob. E. R. 2017. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*. Lex Crimen. 6(1).
- Jainah. Z. O. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*. PRANATA HUKUM. 13(1)
- Kalingga. Q. R. H. 2019. *Pidana Mati: Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jurnal Justiqua. 1(1)
- Kania. D. 2014. *Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. 4(2)
- Kumalasari. R. 2018. *Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Untidar. 2(1).
- Kurniawan. R. 2005. *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Tinjauan Yuridis-Kriminologis (Doctoral dissertation)*. University of Muhammadiyah Malang).
- Latumaerissa. D. 2014. *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sasi. 20(1)



- Leasa. E. Z. 2020. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Belo. 6(1)
- Maulana. H. 2016. *Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*. Doctoral dissertation. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muqorobin. M. K.. & Arief. B. N. 2020. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2(3)
- Mutmainnah. I. 2015. *Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. 2(2)
- Nasuha. R. A. M. M. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. 1(1).
- Natsir. D. N. I. H. 2017. *Rekonstruksi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Berkepastian Hukum*. Doctoral dissertation. University of Muhammadiyah Malang.
- Naya. A. Z. 2019. *Pengaturan Hukum Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Ham*.
- Nesia. T. 2016. *Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Doctoral dissertation. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ngadikun. N., Hidayatullah. H., & Wibawa. I. 2017. *Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika*. Kajian Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Suara Keadilan. 18(2).

- Prasetyo. K. 2019. *Tinjauan Yuridis Normatif Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum. 3(1)
- Pribadi. M. A. 2015. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. (1).
- Putra. A. W.. & Sutanti. R. D. 2020. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2(3)
- Putra. R. N.. Karo. L. B.. & Eryke. H. *Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand*. Doctoral dissertation. Universitas Bengkulu.
- Rasad. F. 2021. *Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara*. Jurnal HAM. 12(1)
- Reda. E. M.. Budiarta. I. N. P.. & Widyantara. I. M. M. 2020. *Konsep Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Interpretasi Hukum. 1(2)
- Remaja. I. N. G. 2019. *Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi*. Kertha Widya. 7(2).
- Rizal. M. 2015. *Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat. 15(1)

- Romdoni, M.. & Karomah, A. 2021. *Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)*. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan. 12(1)
- Sahid, H. M. 2012. *Tinjauan Syari'ah Terhadap Hukum Pidana Mati*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. 2(1)
- Sambas, N. 2007. *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Syiar Hukum. 9(3)
- Saudi Arabia: Criminal Law. *Regulation and Procedures Handbook* (USA: International Business Publication. 2015).
- Setyo Utomo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Retroactive Justice*. Makalah.
- Sianturi, Y. K.. & Khurun'in, I. 2021. *Amnesty International dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia*. Transformasi Global. 7(2)
- Sinulingga, R.. & Sugiharto, R. 2020. *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Sultan Agung Fundamental Research Journal. 1(1)
- Susanto, M.. & Ramdan, A. 2017. *Kebijakan moderasi pidana mati*. Jurnal Yudisial. 10(2)
- Syarifuddin, M. 2020. *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila*.
- Tangkau, H. 2008. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*.

- Tangkau. H. 2011. *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*.
- Toule. E. R. 2016. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum PRIORIS. 3(3)
- Undang-Undang. *Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*.
- Utomo. P. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional sebuah Telaah Tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*. QISTIE. 11(1).
- Wahyudi. S. T. 2012. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 1(2)
- Wardani. K. A.. & Wahyuningsih. S. E. 2017. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. 12(4)
- Widyaningrum. H. 2020. *Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. 3(1)
- Yanto. O. 2017. *penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana "korupsi dalam keadaan tertentu" (death penalty to corruptors in a certain condition)"*
- Yosuki. A.. & Tawang. D. A. D. 2018. *Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama. 1(1)

Yuhermansyah. E.. & Fariza. Z. 2017. *Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)*. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. 6(1).

Zulfa. E. A. 2007. *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)*. Lex Jurnalica. 4(2). 17976.

### **Internet atau sumber lainnya**

Alfian Putra Abadi. <https://tirto.id/amnesty-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-naik-46-persen-pada-2020-gdiF>

Amnesty International. Laporan Global Amnesty International: Hukuman Mati dan Eksekusi pada Tahun 2016. [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org).

Antonio Guttares. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508>

Carolyn Hoyle. Diana Batchelor. Opini Publik Tentang Hukuman Mati Di Indonesia. London. [www.deathpenaltyproject.org](http://www.deathpenaltyproject.org)

Constitutional Rights Foundation (2012). A History of the Death Penalty in America. [www.crf-usa.org](http://www.crf-usa.org)

Fira Saputri. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. <https://heylawedu.id/blog/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia>. diakses pada tanggal 20 Februari 2022

Iran/death penalty: a state terror policy".(Paris: Internati`onal Federation for Human Rights.2009). [https://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport\\_Iran\\_final.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf)

Kontras. Data Narapidana Dengan Vonis Hukuman Mati.  
<https://www.kontras.org/backup/data/hukuman%20mati.pdf>

Laporan Global Amnesty International Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2015. (London: Amnesty International. 2016).  
hlm. 32 diakses dari <https://www.amnesty.org./act5034872016INDONESIApdf>

Rachmawati. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/12/06160041/kisah-ruben-dan-markus-12-tahun-menunggu-hukuman-mati-di-penjara?page=all>

Welle (www.dw.com). Deutsche. "Hukuman Mati di Amerika Serikat | DW | 25.02.2010". DW.COM.

Yeremia Sukoyo. <https://www.beritasatu.com/nasional/541104/20172019-ada-tambahan-98-terpidana-mati-kasus-narkoba>

## **Peraturan Perundang-undangan**

### **UUD 1945**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
(HAM)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak  
Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti-Teorisme

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi  
Manusia

Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa  
Agung/Jaksa Tentara Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan  
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan  
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007



## GLOSARIUM

Sistem	: Sistem berasal dari bahasa Latin ( <i>systema</i> ) dan bahasa Yunani ( <i>sustema</i> ) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
Grundnorm	: Untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.
Struktur	: Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi.
Legal	: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
Organisme	: Setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan.
Filosofis	: Dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga filosofis dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.
Sosiologi	: Ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.
Konteks	: Kondisi dimana suatu keadaan terjadi.
Mekanisme	: Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).
Otorisasi	: Pemberian kekuasaan

Konkrit	: Nyata; benar-benar ada (berwujud. dapat dilihat. diraba dan sebagainya.
Ideologi	: Merupakan suatu ide atau gagasan.
Pranata	: Norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.
Diskresi	: Merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan. tidak mengatur. tidak lengkap atau tidak jelas. dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun. penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.
Analogi	: Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi dimana dalam analogi. pembentukan kata baru dari kata yang telah ada.
Asumsi	: Dugaan yang diterima sebagai dasar.
Prestasi	: Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha.
Logis	: Masuk akal.
<i>The rule of law</i>	: Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum

- dalam masyarakat. terutama sebagai pengatur perilaku. termasuk perilaku para pejabat pemerintah.
- Science* : Adalah istilah yang digunakan merujuk pada rumpun ilmu dimana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum. berlaku kapanpun dan dimanapun.
- Social engineering* : Adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.
- Asas legalitas : Suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim. menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.
- Negara : Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen.
- De facto* : Dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya (fakta) atau pada praktiknya.
- Konferensi : Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.

- Republik : Sebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat. bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden.
- Criminal justice system* : Sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.
- Hak asasi manusia : Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.
- Restorative Justice* : Merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.
- Pidana Mati : Suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
- Kewenangan : Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Musa Darwin Pane. S.H., M.H.** Lahir di Medan. 17 Mei 1982. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH-UNUD) Bali (2000-2004). Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH-UNPAD) bekerjasama dengan Ikadin Bandung dan PERADI (2005). Magister Ilmu Hukum (S2) pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta (2009-2011). Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dengan predikat *Cum Laude* pada Pascasarjana Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung (2012-2016). Penulis adalah Dosen dan Ahli Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (FH-UNIKOM). Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI). Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Anggota Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI). Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bandung. Anggota Badan Pakar SANI dan Ketua Umum Yayasan Tipi Nasional Indonesia (The Indonesian President Institute) serta sering menjadi Ahli hukum baik di Pengadilan maupun di Kepolisian. Penulis juga aktif menulis buku, jurnal dan opini di media massa.



**Diah Pudjiastuti. S.H., M.H.** Lahir di Cimahi pada tanggal 27 Desember 1985. Penulis adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis International Women University dan penulis juga merupakan anggota Perhimpunan Advokat (Peradi). Penulis menempuh pendidikan tinggi tingkat Sarjana di Universitas Islam Bandung dan Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung dengan predikat Cum Laude.